



TUGAS AKHIR - DK184802

**STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DAS METRO KOTA MALANG
BERDASARKAN PRINSIP *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)**

**OLEH:
CHALIMATUS SAKDIAH
0821164000025**

**DOSEN PEMBIMBING:
DIAN RAHMAWATI, ST., MT.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020**



TUGAS AKHIR - DK184802

**STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DAS METRO KOTA MALANG
BERDASARKAN PRINSIP *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)**

**CHALIMATUS SAKDIAH
0821164000025**

**Dosen Pembimbing :
DIAN RAHMAWATI, ST., MT.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2020**

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”



FINAL PROJECT - DK184802

**SLUM MANAGEMENT STRATEGIES IN METRO
RIVERSIDE AREA, MALANG CITY BASED ON THE
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGS)**

**CHALIMATUS SAKDIAH
0821164000025**

**Advisor:
DIAN RAHMAWATI, ST., MT.**

**Department of Urban and Regional Planning
Faculty of Civil Engineering, Planning, and Geo
Engineering
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2020**

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DAS METRO KOTA MALANG BERDASARKAN
PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)

TUGAS AKHIR


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota
Pada
Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, Dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

CHALIMATUS SAKDIAH

NRP. 0821164000025

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:



Dian Rahmawati, ST., MT.

NIP. 198206072009122002



Surabaya, Agustus 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

**STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DAS METRO KOTA MALANG
BERDASARKAN PRINSIP *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)**

Nama Mahasiswa : Chalimatus Sakdiah
NRP : 0821164000025
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS
Dosen Pembimbing : Dian Rahmawati, ST., MT.

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang masih banyak terjadi di kota-kota di seluruh dunia, dan hal ini menjadi salah satu isu yang penting dibahas oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Pada tahun 2015, PBB merumuskan 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana salah satu tujuannya yaitu menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan yaitu pada Tujuan nomor 11, dengan salah satu poin yang dibahas yaitu pengentasan permukiman kumuh. Kota Malang menjadi salah satu dari banyak kota yang memiliki permasalahan permukiman kumuh tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Malang, disebutkan bahwa terdapat 29 kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh. Salah satu kawasan yang menjadi prioritas penanganan permukiman kumuh yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro yang masuk menjadi prioritas penanganan pertama di Kota Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh yang ada di DAS Metro, yaitu pada Kelurahan Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo menggunakan prinsip SDGs yang tertuang dalam 3 indikator yaitu indikator legalitas dan kondisi fisik bangunan, indikator sarana dan prasarana permukiman, dan indikator sosial-ekonomi. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis

kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip SDGs dengan menggunakan metode content analysis. Kedua yaitu menganalisis karakteristik permukiman kumuh pada masing-masing permukiman berdasarkan prinsip SDGs dengan metode statistik deskriptif, dan yang terakhir yaitu merumuskan strategi mengenai penanganan permukiman kumuh dengan menggunakan metode triangulasi.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan permukiman kumuh DAS Metro. Beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah perlu adanya relokasi pada kawasan permukiman kumuh yang terletak pada kawasan ilegal dan mengembalikannya fungsi sempadan sungai menjadi kawasan RTH. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan perbaikan elemen infrastruktur yang berkelanjutan sehingga permukiman kumuh yang terdapat pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro dapat teratasi secara maksimal.

Kata Kunci: DAS Metro, Permukiman Kumuh, Strategi Penanganan Permukiman Kumuh, Sustainable Development Goals.

SLUM MANAGEMENT STRATEGIES IN METRO RIVERSIDE AREA, MALANG CITY BASED ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Name : Chalimatus Sakdiah
NRP : 0821164000025
Department : Urban and Regional Planning, ITS
Advisor : Dian Rahmawati, ST., MT.

ABSTRACT

Slum is a problem that still occurs in cities throughout the world, and this has become one of the important issues discussed by the United Nations (UN). In 2015, the United Nations formulated 17 points of the Sustainable Development Goals in which one of the objectives was to create sustainable cities and communities specifically in Goal 11, with one of the points addressed is the alleviation of slums. Malang City is one of many cities that has slum problems. Based on the Decree (SK) of the Mayor of Malang Number 86 the Year 2017 concerning the Determination of Location of Malang City Slum Area, it is affirmed that 29 areas are identified as slum. One of the priority areas for managing slum is Metro Riverside Area (DAS) which is the main priority of slum management in Malang City.

The objective of this study is to formulate strategies for managing slums in the Metro riverside, namely in Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, and Tanjungrejo villages using the SDGs principle as outlined in 3 indicators: indicators of legality and physical condition of buildings, indicators of settlement facilities and infrastructure, and socio-economic indicators. The stages carried out in this study are analyzing government policies by SDGs principles using content analysis methods. The second is analyzing the characteristics of Metro riverside slums with descriptive statistical methods, and the last is formulating strategies regarding the handling of slums using the triangulation method.

The outcomes of the analysis that have been completed show that there are still many viewpoints that need to be acknowledged in the handling of Metro riverside slums. Some strategies that need to be carried out are the need for relocation of slums located in illegal areas and returning the river border function to become green space. Also, the need for community empowerment and improvement of sustainable infrastructure elements so that the slums located in the Metro riverside areas can be resolved optimally.

Keywords: Metro Riverside Areas, Slum, Slum Management Strategies, Sustainable Development Goals.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur teramat dalam tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, sebagai Dzat yang memberikan kekuatan dan kesehatan baik secara mental, fisik, dan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “*Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)*”.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Wahyuni Arsih dan Bapak Afandi. *Thank you for staying by my side when I was on the brink of losing my motivation, constantly giving me comfort also reassurance to overcome the storm living in my head. For the uncountable trust when I didn't even trust myself. And I'm immensely grateful for that.*
2. Ketiga kakak kandung sekaligus teman abadi penulis: Agus Harianto, Rahmawati, dan Nikmatul Masruroh. Terima kasih telah memperbolehkan penulis untuk mengganggu kehidupan rumah masing-masing dan terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah adik bungsu kalian ini.
3. Ibu Dian Rahmawati, ST., MT, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang memberikan banyak saran dan masukan sekaligus motivasi untuk terus bersabar dalam mengerjakan tugas akhir ini.
4. Ibu Karina Pradinie T, ST., M.Sc selaku dosen wali selama penulis menjadi mahasiswa di PWK ITS, serta dosen dan tenaga pengajar lainnya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Karina Pradinie T, ST., M.Sc dan Bapak I Dewa Made Frendika Septanaya, ST, MT, MSc, Ph.D selaku dosen penguji sidang ujian yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
6. Kelompok FGD: Dyah, Shabrin, Tata, Alfie, Olivia, dan Mita, terima kasih atas gosip-gosip dan remahan informasi penting

maupun tidak penting yang mengisi hari-hari penulis sebagai mahasiswa. Tidak bisa dielakkan bahwa kalianlah yang membuat masa kuliah menjadi *bearable. And I'm sorry for being the party pooper, trully sorry.*

7. Teman-teman kamar kos dan asrama, teman-teman corazon, teman-teman organisasi, teman-teman magang, teman-teman seperbimbingan, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini pernah membantu penulis hingga bisa sampai pada titik ini.
8. Masyarakat Kelurahan Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo, yang telah memberikan waktu luang, informasi, dan pikirannya demi kelangsungan pengerjaan tugas ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penulisan tugas akhir ini telah melalui berbagai rintangan dan tangisan selama pengerjaannya, dan hal tersebut membawa penulis pada fakta bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis membuka pikiran seluas-luasnya terhadap saran, masukan, kritik, dan komentar atas pengerjaan tugas akhir ini. Semoga apa yang telah penulis kerjakan dapat memberikan manfaat dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
1.4.3 Ruang Lingkup Substansi	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
1.7 Kerangka Berpikir.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Permukiman Kumuh.....	13
2.1.1 Pengertian Permukiman Kumuh	13
2.1.2 Karakteristik Permukiman Kumuh	14

2.1.3	Faktor Penyebab Permukiman Kumuh	15
2.1.4	Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh	20
2.2	Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)	26
2.2.1	Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs)	26
2.2.2	Target dan Indikator dalam <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) 11.1	31
2.2.3	Hubungan Karakteristik Permukiman dengan Konsep Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan	34
2.2.4	Indikator dan Konsep Pembangunan Permukiman Berkelanjutan oleh UN-Habitat	36
2.3	Sintesa Pustaka	38
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Pendekatan Penelitian	41
3.2	Jenis Penelitian	41
3.3	Variabel Penelitian	41
3.4	Populasi dan Sampel	45
3.4.1	Populasi	45
3.4.2	Sampel	46
3.5	Metode Penelitian	48
3.5.1	Metode Pengumpulan Data	48
3.6	Metode dan Teknik Analisa	53
3.6.1	Analisis Kebijakan Tata Ruang Mengenai Perumahan dan Permukiman Pada DAS Metro yang Sesuai dengan Prinsip <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	54
3.6.2	Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang	56

3.6.3 Analisis Strategi Penanganan Permukiman Kumuh DAS Metro Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)	57
3.7 Tahapan Penelitian	58
3.8 Kerangka Penelitian	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	61
4.1.1 Orientasi Wilayah Penelitian.....	61
4.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kependudukan	65
4.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan	68
4.1.4 Kondisi Fisik dan Legalitas Bangunan	85
4.1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Lingkungan.....	86
4.2 Analisis Kebijakan Tata Ruang Mengenai Perumahan dan Permukiman Pada DAS Metro berdasarkan Prinsip <i>Sustainable Development Goal's</i> (SDGs).....	92
4.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2011 – 2031.....	93
4.2.2 Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Bagian Barat Tahun 2016 – 2036.....	113
4.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 – 2023	127
4.2.4 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan tahun 2017 – 2020.....	135
4.2.5 Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan 149	
4.2.6 Kesimpulan Hasil Analisis Sasaran 1	160
4.3 Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang	188

4.3.1 Indikator Kondisi Fisik dan Legalitas Bangunan	188
4.3.2 Indikator Sarana dan Prasarana Permukiman.....	208
4.3.3 Indikator Sosial dan Ekonomi	229
4.4 Analisis Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh DAS Metro Kota Malang.....	237
4.4.1 Strategi Indikator Legalitas dan Kondisi Bangunan	238
4.4.2 Strategi Indikator Sarana dan Prasarana Permukiman..	258
4.4.3 Strategi Indikator Sosial dan Ekonomi	286
BAB V PENUTUP	301
5.1 Kesimpulan.....	301
5.2 Saran.....	302
DAFTAR PUSTAKA	305
LAMPIRAN	313

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Delineasi Wilayah Penelitian Kawasan DAS Metro	7
Gambar 2. 1 Tujuh Belas (17) Target SDGs	30
Gambar 2. 2 Kaitan <i>Sustainable Development</i> dengan perumahan dan permukiman	35
Gambar 4. 1 Delineasi Wilayah Penelitian Kawasan DAS Metro....	63
Gambar 4. 2 Komposisi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	66
Gambar 4. 3 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Status Keluarga	67
Gambar 4. 4 Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan Bandulan	70
Gambar 4. 5 Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Bandulan	73
Gambar 4. 6 Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan Bandulan.....	76
Gambar 4. 7 Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan Tanjungrejo.....	77
Gambar 4. 8 Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Tanjungrejo ...	79
Gambar 4. 9 Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan	81
Gambar 4. 10 Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Sukun	83
Gambar 4. 11 Kondisi Bangunan di Sempadan Sungai Metro	86
Gambar 4. 12 Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan di Kelurahan Sukun	87
Gambar 4. 13 Kondisi Salah Satu Drainase di Kelurahan Bandunrejosari	88
Gambar 4. 14 Kondisi Saluran Pembuangan Air Limbah yang Dibuang Langsung ke Sungai	89
Gambar 4. 15 Kondisi Sumur di Kelurahan Sukun	90
Gambar 4. 16 Kondisi Sungai dengan Sampah di Sempadan Sungai Metro	91

Gambar 4. 17 Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan	189
Gambar 4. 18 Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan	191
Gambar 4. 19 Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan	193
Gambar 4. 20 Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan	195
Gambar 4. 21 Bangunan Pada Kawasan Ilegal DAS Metro.....	197
Gambar 4. 22 Grafik Kepemilikan IMB pada Permukiman Kumuh Tiap Kelurahan DAS Metro	199
Gambar 4. 23 Diagram Kepemilikan IMB pada kawasan Permukiman Kumuh DAS Metro	200
Gambar 4. 24 Grafik Kondisi Kepemilikan Bangunan Permanen dan Semipermanen Tiap Kelurahan	202
Gambar 4. 25 Kondisi Bangunan Pada Permukiman Kumuh DAS Metro	203
Gambar 4. 26 Diagram Perbandingan Tingkat Kepadatan Bangunan pada Permukiman Kumuh DAS Metro.....	204
Gambar 4. 27 Kondisi kepadatan Bangunan Pada Wilayah Penelitian	205
Gambar 4. 28 Grafik Perbandingan Keteraturan Bangunan Tiap Kelurahan.....	207
Gambar 4. 29 Perbandingan Bangunan Teratur dan Tidak Teratur Pada Permukiman Kumuh DAS Metro.....	207
Gambar 4. 30 Kondisi Jaringan Jalan Pada Wilayah Penelitian.....	208
Gambar 4. 31 Perbandingan Kondisi Perkerasan jalan di permukiman Kumuh DAS Metro	210
Gambar 4. 32 Grafik Kondisi Jaringan Jalan Pada Permukiman Kumuh DAS Metro	211
Gambar 4. 33 Perbandingan Kualitas Jaringan Jalan Pada Masing-masing Permukiman Kumuh Kelurahan	212
Gambar 4. 34 Grafik Perbandingan Kualitas Jaringan Jalan Pada Keseluruhan Kawasan Kumuh DAS Metro	213

Gambar 4. 35 Perbandingan Lamanya Genangan di Masing-masing Kelurahan.....	214
Gambar 4. 36 Grafik Perbandingan Lamanya Genangan di DAS Metro	215
Gambar 4. 37 Perbandingan Sumber Air Bersih Masing-masing Kelurahan.....	217
Gambar 4. 38 Diagram Proporsi Pengguna PDAM dan Sumur pada permukiman Sempadan DAS Metro.....	217
Gambar 4. 39 Perbandingan Kualitas Air Bersih Pada Permukiman Kumuh DAS Metro	219
Gambar 4. 40 Perbandingan Pengelolaan Sampah Pada Tiap Kelurahan.....	220
Gambar 4. 41 Perbandingan Penggunaa Sistem Air Limbah Pada Tiap Kelurahan.....	223
Gambar 4. 42 Perbandingan Pengelolaan Air Limbah Pada DAS Metro	224
Gambar 4. 43 Kondisi WC Umum Pada Permukiman Kumuh DAS Metro	225
Gambar 4. 44 Jenis Bencana yang Terjadi Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kuisisioner.....	226
Gambar 4. 45 Perbandingan Tingkat Pendapatan Penduduk Tiap Kelurahan.....	231
Gambar 4. 46 Perbandingan Tingkat Pendapatan Penduduk Pada Keseluruhan Permukiman Kumuh DA Metro.....	232
Gambar 4. 47 Tingkat Partisipasi Masyarkat Pada Permukiman Kumuh DAS Metro	233
Gambar 4. 48 Jenis Partisipasi Masyarakat.....	234
Gambar 4. 49 Intensitas Kegiatan Gotong Royong	235

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sasaran, Indikator, Variabel Penelitian, dan Definisi..... Operasional	42
Tabel 3. 2 Jumlah Populasi dalam KK pada Kawasan Kumuh DAS .. Metro	47
Tabel 3. 3 Jumlah Sampel Penelitian tiap Kelurahan	47
Tabel 3. 4 Metode Pengumpulan Data dari Tiap Sasaran	50
Tabel 3. 5 Kebutuhan Data Sekunder dan Instansi Terkait	51
Tabel 3. 6 Metode dan Teknik Analisis Penelitian	53
Tabel 3. 7 Kode Variabel dalam Content Analysis Dokumen	55
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Keluarga	67
Tabel 4. 3 Data Kepadatan Penduduk dan Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan.....	68
Tabel 4. 4 Penggunaan Lahan di Kelurahan Bandulan	69
Tabel 4. 5 Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Bandungrejosari ..	75
Tabel 4. 6 Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Tanjungrejo	76
Tabel 4. 7 Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Sukun.....	81
Tabel 4. 8 Hasil <i>Content Analysis</i> Dokumen RTRW Kota Malang..	98
Tabel 4. 9 Hasil <i>Content Analysis</i> Dokumen RDTRK Bagian Malang Barat	115
Tabel 4. 10 Hasil <i>Content Analysis</i> Dokumen RPJMD Kota Malang	129
Tabel 4. 11 Hasil <i>Content Analysis</i> Dokumen RP2KPKP Kota	136
Tabel 4. 12 Hasil <i>Content Analysis</i> Dokumen RPLP Kelurahan....	150
Tabel 4. 13 Tabulaasi Interpretasi Hasil Analisis Konten Dokumen .. Kebijakan	161
Tabel 4. 14 Hasil rekapitulasi kuisisioner variabel Legalitas Bangunan	198
Tabel 4. 15 Hasil rekapitulasi kuisisioner variabel kondisi bangunan	201

Tabel 4. 16 Tingkat Kepadatan Bangunan	204
Tabel 4. 17 Data Keteraturan Bangunan Pada Kawasan Kumuh DAS Metro	206
Tabel 4. 18 Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kondisi Perkerasan	
Jaringan Jalan Lingkungan.....	209
Tabel 4. 19 Rekapitulasi Kuailtas Jaringan jalan Pada Permukiman .. Kumuh DAS Metro	210
Tabel 4. 20 Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kualitas Jaringan Drainase	212
Tabel 4. 21 Rekapitulasi Lamanya Genangan Pada Kawasan	
Permukiman Berdasarkan Hasil Kuisisioner	214
Tabel 4. 22 Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Variabel Jaringan Air	
Minum	216
Tabel 4. 23 Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kualitas Jaringan Air	
Minum Tiap Kelurahan.....	218
Tabel 4. 24 Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Tentang Pengelolaan	
Sampah Masing-masing Rumah Tangga	220
Tabel 4. 25 Sistem Pengambilan Sampah Masing-masing Kelurahan.	222
Tabel 4. 26 Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Air Limbah Tiap Kelurahan	223
Tabel 4. 27 Kondisi Variabel RTH.....	227
Tabel 4. 28 Jumlah Masyarakat Miskin Tiap Kelurahan	229
Tabel 4. 29 Rekapitulasi hasil kuisisioner tingkat pendapatan	
penduduk.....	231
Tabel 4. 30 Strategi Penanganan Kumuh Variabel Kesesuaian	
Dengan Tata Ruang	239
Tabel 4. 31 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel	
Legalitas Bangunan	243
Tabel 4. 32 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel	
Kondisi Bangunan	247
Tabel 4. 33 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel	
Kepadatan Bangunan.....	251
Tabel 4. 34 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel	
Keteraturan Bangunan	255

Tabel 4. 35 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Jaringan Jalan	259
Tabel 4. 36 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Drainase	263
Tabel 4. 37 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Air Minum	267
Tabel 4. 38 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Persampahan	270
Tabel 4. 39 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Air Limbah.....	275
Tabel 4. 40 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Proteksi Kebencanaan.....	280
Tabel 4. 41 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel RTH	284
Tabel 4. 42 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Jumlah Masyarakat Miskin	287
Tabel 4. 43 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Tingkat Pendapatan Masyarakat	290
Tabel 4. 44 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Partisipasi Masyarakat	293
Tabel 4. 45 Strategi Penanganan Kumuh Variabel Kegiatan Gotong Royong.....	296

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau *United Nation* pada tahun 2015 merumuskan 17 poin *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* untuk menanggulangi permasalahan yang ada di dunia seperti kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjawab permasalahan-permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi demi kesejahteraan manusia di masa mendatang. Salah satu *goals* atau tujuan dari SDGs adalah mengatasi permasalahan kota dan membentuk kota menjadi lebih inklusif yang dijabarkan dalam tujuan nomor 11 yaitu *Sustainable Cities and Communities*. Pada tahun 2030, tujuan nomor 11 ditargetkan untuk mencapai beberapa poin antara lain: akses perumahan layak bagi semua, aman dan terjangkau; akses layanan infrastruktur dasar; penanganan kawasan permukiman kumuh yang berkelanjutan; layanan ruang publik yang memadai; serta pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan. Poin-poin tersebut sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pada perkotaan karena semakin meningkatnya populasi manusia di dunia dan juga urbanisasi yang menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah timbul dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. UN-Habitat mendefinisikan kawasan kumuh (*slum*) sebagai “*a highly populated urban residential area consisting mostly of closely packed, decrepit housing units in a situation of deteriorated or incomplete infrastructure, inhabited primarily by impoverished*

persons”. UN-Habitat juga menjabarkan kriteria dari permukiman kumuh yaitu: 1) tidak tersedianya air minum yang aman (*inadequate access to safe waters*), 2) tidak tersedianya sanitasi dan infrastruktur pendukungnya (*inadequate access to sanitation and other infrastructure*), 3) kualitas bangunan rendah (*poor structural of housing*), 4) kepadatan tinggi (*overcrowding*), dan 5) status hunian yang tidak aman (*insecure residential status*).

Berdasarkan data UN-Habitat, pada tahun 2012 sekitar 33% populasi dunia atau sekitar 863 juta manusia di dunia bertempat tinggal pada kawasan kumuh. Munculnya kawasan permukiman kumuh di dunia disebabkan dari meningkatnya urbanisasi, kondisi ekonomi yang stagnan, kemiskinan, perencanaan yang kurang baik, dan sebab lainnya. Berdasarkan data UN-Habitat juga menunjukkan proporsi dari penduduk dunia yang tinggal pada kawasan kumuh yaitu tertinggi pada benua Afrika (62%), diikuti oleh Asia Selatan (35%), Asia Tenggara (31%), dan Asia Timur (28%). Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbang jumlah kawasan permukiman kumuh di Asia Tenggara dengan luasan total 38.641 Ha (Kotaku, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pada urutan keempat, yaitu dengan jumlah penduduk sekitar 269 juta jiwa, atau sekitar 3,49% penduduk dunia (Jayani, 2019). Seiring dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, jumlah permukiman di Indonesia juga semakin meningkat (Jayadi, 2018). Namun, kebutuhan akan tempat tinggal karena jumlah penduduk yang meningkat juga menumbuhkan permasalahan yang baru yaitu permukiman kumuh. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan dan kebutuhan akan rumah tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah layak huni. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang membangun rumah seadanya pada kawasan-kawasan yang tidak seharusnya dibangun (ilegal). Sehingga mengakibatkan

tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh yang tidak layak huni di kota-kota di Indonesia, salah satunya Kota Malang.

Kota Malang menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam kategori kepadatan sangat tinggi yaitu 7.826 jiwa/km² dan jumlah penduduk pada tahun 2018 yaitu sebesar 861.414 jiwa (BPS, 2018). Hingga tahun 2014, kawasan permukiman di Kota Malang yang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh terdapat pada 29 (dua puluh sembilan) lokasi yang didasarkan pada profil kawasan Permukiman Kumuh Kota Malang (RP2KPKP Kota Malang, 2017). Kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Malang. Adanya permukiman kumuh tersebut yang ada di Kota Malang, membuat pemerintah kota bergerak untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang tersebar di Kota Malang, salah satunya yaitu pada kawasan sempadan sungai DAS Metro.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro yang terdapat di Kota Malang merupakan salah satu kawasan yang memiliki permasalahan permukiman kumuh. Dalam RTRW Kota Malang tahun 2010 - 2030, kawasan ini diperuntukkan sebagai kawasan lindung sempadan sungai. Berdasarkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Malang, Kawasan DAS Metro masuk menjadi kawasan prioritas 1 (pertama) dalam penanganan kawasan kumuh. Luas kawasan kumuh pada DAS Metro yaitu sebesar 111,12 Ha yang tersebar pada beberapa kelurahan; yaitu Kelurahan Bandulan, Tanjungrejo, Sukun, dan Bandungrejosari. Permasalahan utama yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh pada kawasan ini adalah adanya rumah-rumah milik warga yang tumbuh di kawasan sempadan sungai seiring meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota Malang. Selain itu, belum terpenuhinya beberapa infrastruktur dasar pada permukiman ini berpengaruh besar pada kondisi kualitas permukiman.

Berdasarkan hasil survey primer dan sekunder yang telah dilakukan, didapatkan bahwa karakteristik permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro Kota Malang dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek. Dari segi legalitas bangunan, didapatkan bahwa 68% masyarakat belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan di wilayah tersebut merupakan bangunan yang ilegal dan belum memiliki *security of tenure* sesuai dalam SDGs. Selain itu, dari sisi kepadatan bangunan pada permukiman kumuh DAS Metro yaitu rata-rata sebesar 183 unit/Ha yang menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki kepadatan yang tinggi (*high density*). Selain itu, berdasarkan kondisi keteraturan bangunan didapatkan bahwa 24% bangunan merupakan bangunan tidak teratur serta masuk pada kawasan lindung semapadan Sungai Metro.

Berdasarkan aspek kondisi prasarana dan sarana permukiman, didapatkan bahwa jaringan air minum telah didominasi dengan pengguna PDAM dan sumur yaitu 58% namun yang menunjukkan belum keseluruhan penduduk memiliki *access to clean water* yang merata sesuai dalam SDGs. Untuk jaringan jalan permukiman didominasi oleh paving dan semen/cor masing-masing berjumlah 37% dan 36% dan cukup baik. Kondisi persampahan yang didominasi dengan masyarakat yang telah membuang sampah ke bak sampah (75%) dan telah terdapat pengambilan sampah secara rutin namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Untuk kondisi prasarana kebencanaan belum terpenuhi seluruhnya karena minimnya mitigasi bencana berupa jalur evakuasi dan sarana kebencanaan seperti APAR dan plengsengan penahanan longsor yang sehingga ancaman bencana berupa kebakaran, banjir, dan tanah longsor masih cukup tinggi. Selain itu, belum adanya RTH yang memadai pada kawasan lingkungan membuat kurangnya aktivitas masyarakat yang dapat dilakukan sehingga mempengaruhi kualitas

permukiman yang ada pada DAS Metro dan belum menunjukkan adanya ketercapaian SDGs.

Adanya urgensi mengenai penanganan permukiman kumuh yang ada di dunia sekaligus menjadi salah satu sasaran dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 11 untuk membentuk kota dan komunitas yang berkelanjutan, maka diperlukan suatu upaya untuk menghadapi permasalahan ini. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menangani permasalahan kumuh dengan mengacu dari UUD 1945 Pasal 28H untuk memenuhi hak hidup warganya untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) juga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kumuh yang ada. Namun, karena fokus luasan permukiman kumuh di Indonesia sangat luas, maka penanganan kumuh dalam lingkup yang lebih mikro menjadi kurang maksimal (Prabowo, 2017). Maka dari itulah, diperlukan adanya strategi penanganan untuk mengatasi permukiman kumuh yang ada di DAS Metro sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan kumuh DAS Metro memiliki permasalahan yang kompleks dari sisi tata ruang juga infrastruktur permukimannya. Dari sisi rencana tata ruang dalam RTRW Kota Malang tahun 2011 - 2031, peruntukkan kawasan ini adalah untuk kawasan lindung atau konservasi. Namun nyatanya, kawasan ini menjadi kawasan permukiman padat. Selain itu, kondisi prasarana permukiman drainase, persampahan, bangunan, akses jalan lingkungan, dan proteksi kebakaran masih belum terpenuhi secara sempurna. Maka dari itulah, diperlukan adanya penelitian mengenai strategi penanganan permukiman kumuh yang sesuai pada DAS Metro sekaligus sejalan dengan SDGs Tujuan 11 yang dirancang untuk menangani permasalahan perkotaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana strategi penanganan yang tepat*”

pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro Kota Malang sesuai dengan prinsip sustainable Development Goals (SDGs)?”

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh kawasan DAS Metro, Kota Malang. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebijakan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman dengan kriteria *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada kawasan kumuh DAS Metro, Kota Malang.
2. Menganalisis karakteristik permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).
3. Menentukan strategi yang sesuai untuk menangani permasalahan kumuh pada DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Berikut merupakan batas administrasi wilayah penelitian:



Sebelah Utara : Kelurahan Bareng dan Pisangcandi

Sebelah Timur : Kelurahan Bakalan Krajan dan Kebonsari

Sebelah Selatan : Kelurahan Gadang, Ciptomulyo, dan Kasin

Sebelah Barat : Kelurahan Mulyorejo

Gambar 1. 1 Peta Delineasi Wilayah Penelitian Kawasan DAS Metro



“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah yaitu membahas mengenai bagaimana karakteristik pada permukiman kumuh yang ada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro Kota Malang dan bagaimana strategi penanganan yang sesuai dalam mengatasi permasalahan kumuh tersebut sesuai dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada Goals 11.1.

1.4.3 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang terdapat dalam penelitian ini adalah teori permukiman kumuh dan konsep strategi penanganan yang dibutuhkan dalam penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ada pada DAS Metro, Kota Malang serta konsep *Sustainable Development Goal's* (SDGs) khususnya pada Goals 11.1.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota terutama mengenai permukiman perkotaan, khususnya mengenai permukiman kumuh.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan dan arahan kepada Pemerintah Kota Malang dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Malang sehingga dapat membantu pengentasan jumlah kawasan kumuh yang ada di Kota Malang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai hasil studi literatur teoritis dan normatif yang berupa dasar-dasar teori dan referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi memuat tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknis analisa yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai informasi gambaran umum mengenai obyek penelitian yang berkaitan dengan aspek yang diteliti sesuai dengan pengamatan dan proses pengumpulan data. Dalam bab ini juga memuat mengenai hasil analisa dan pembahasan atas data atau informasi yang telah didapatkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

Latar Belakang

Kawasan DAS Metro merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh yang menjadi prioritas 1 dalam penanganannya sesuai dokumen RP2KPKP. Permasalahan Kumuh yang terdapat pada Kawasan DAS Metro adalah sebagai berikut:

- Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman yang layak
- Peruntukkan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
- Kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah dan limbah di aliran sungai Metro
- Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tinggi.

Rumusan Masalah

“Bagaimana strategi penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goal's* (SDGs)?”

Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan konsep SDGs. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian kebijakan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman dengan kriteria Sustainable Development Goals (SDGs) pada kawasan kumuh DAS Metro, Kota Malang.
2. Menganalisis karakteristik permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).
3. Menentukan strategi yang sesuai untuk menangani permasalahan kumuh pada DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip

Output Penelitian

Output dari penelitian ini adalah Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh pada Kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman Kumuh

2.1.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Merujuk pada Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan kumuh dalam KBBI memiliki arti cemar (tentang wilayah, kampung, dan sebagainya) atau kotor. Maka dapat diartikan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Beberapa ahli memiliki pandangan mengenai pengertian dari permukiman kumuh. Menurut Kuswartojo, permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Kuswartojo, 2005). Adisasmita menjelaskan bahwa permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Adisasmita, 2010). Sedangkan menurut Suparlan, permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan atau semerawut (Suparlan, 2006).

Secara fisik daerah yang termasuk pada kawasan kumuh ditandai oleh bentuk rumah kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola *settlement* yang tidak teratur serta kualitas lingkungan

yang rendah, juga minimnya fasilitas umum (Drakakis-Smith, 1980). Berdasarkan letaknya, menurut Burgess dalam teori konsentriknya, daerah kumuh biasanya menempati zona peralihan (Yunus, 2000). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Homer Holt dalam teori sektoral dan Harris Ulman dalam teori inti gandanya, yang menyebutkan bahwa permukiman kumuh biasanya berada di sekitar pusat-pusat industri dan perdagangan (Jayadinata, 1986).

2.1.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh seringkali digambarkan dan identik sebagai kawasan perumahan yang digambarkan memiliki lingkungan yang tidak teratur, kotor, kurang sehat, tidak estetik yang keadaanya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, serta berkaitan erat dengan kemiskinan. Beberapa sumber dari ahli dan organisasi-organisasi internasional telah merumuskan karakteristik dari permukiman kumuh.

UN-HABITAT dalam merumuskan beberapa karakteristik dari permukiman kumuh. Perumusan karakteristik permukiman kumuh ini diambil dari pengertian dari permukiman kumuh yang digunakan oleh pemerintah, kajian statistik, institusi yang berfokus pada permukiman kumuh, dan juga dari perspektif publik mengenai ciri-ciri dari permukiman kumuh (UN, 2003). Karakteristik permukiman kumuh menurut UN-Habitat adalah sebagai berikut:

- a. *Lack of basic services* atau kurangnya pelayanan dasar di permukiman. Kurangnya akses dalam peningkatan fasilitas sanitasi dan sumber air bersih adalah pelayanan dasar yang paling penting, didukung juga dari sarana persampahan, listrik, jalan lingkungan, lampu penerangan jalan, dan drainase.
- b. *Substandard housing or illegal and inadequate building structures* atau rumah tidak layak atau ilegal dan struktur bangunan di bawah standar.

- c. *Overcrowding and high density* atau kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tinggi.
- d. *Unhealthy living conditions and hazardous locations* atau kondisi hidup yang tidak sehat dan lokasi yang berbahaya.
- e. *Insecure tenure; irregular or informal settlements* atau kondisi lahan yang tidak sesuai dan permukiman informal.
- f. *Poverty and social exclusion* atau kemiskinan dan marginalisasi sosial.
- g. *Minimum settlement size* atau ukuran permukiman yang minim atau kecil.

Karakteristik permukiman kumuh menurut Silas (1996) ditandai dari keadaan rumah pada permukiman kumuh dibawah standar (rata-rata 6 m²/orang), lokasi permukiman berada di dekat tempat bekerja, harga rumah murah (asas keterjangkauan) baik untuk membeli atau menyewa, dan memiliki aksesibilitas yang tinggi.

2.1.3 Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

Berkembangnya permukiman kumuh di pusat kota maupun pada area tepi kota (rural) disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang sering menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh adalah tingginya tingkat urbanisasi yang ada di kota dan juga masyarakat yang memiliki penghasilan rendah sehingga banyak munculnya permukiman kumuh. Pertumbuhan permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor (Doxiadis, 1968) yaitu :

a. *Growth of density (pertambahan penduduk)*

Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

b. *Urbanization (Urbanisasi)*

Adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Clinord menyatakan bahwa penyebab perkembangan permukiman kumuh yaitu karena adanya pengaruh penambahan penduduk terutama kepadatan, sebagai akibat urbanisasi, kemiskinan kebudayaan, dan kemauan politik (Yunus, 2012). Sedangkan Yunus berpendapat bahwa penyebab perkembangan permukiman kumuh berhubungan dengan “*areas of poverty, degradation, and crime*” karena adanya deteriorasi lingkungan permukiman. Dengan demikian, penurunan kualitas lingkungan permukiman juga menjadi penyebab munculnya daerah permukiman kumuh (Yunus, 2000).

Astuti menyebutkan bahwa adanya permukiman kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota disebabkan faktor ekonomi seperti; kemiskinan dan krisis ekonomi, serta faktor bencana (Astuti, 2006) . Faktor ekonomi seperti kemiskinan menjadi pendorong pada para pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang ketat diantara para pendatang. Di sisi lain, penambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu untuk menyediakan hunian yang layak. Faktor bencana dapat menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana karena faktor alam maupun faktor manusia seperti banjir dan tanah longsor mampu menyebabkan permukiman kumuh semakin meningkat.

Yunus menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut (Yunus, 2012):

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang memunculkan adanya permukiman kumuh yaitu dapat dilihat dari pendapatan yang dimiliki oleh keluarga, dimana dari pendapatan dapat mempengaruhi prioritas seseorang tentang rumah. Seseorang yang berpendapatan rendah cenderung meletakkan prioritas pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang tepat untuk memberikan kesempatan kerja. Sedangkan kepemilikan lahan dan rumah menjadi prioritas kedua, serta bentuk dan kualitas bangunan menjadi prioritas yang paling rendah.

b. Faktor Geografi

Faktor geografi dalam hal ini adalah letak dan ketersediaan lahan, lahan di perkotaan khususnya untuk perumahan yang semakin sulit didapat dan semakin sulit di dapat dan semakin mahal.

c. Faktor Psikologis

Faktor psikologis dalam hal ini mengacu pada kebutuhan manusia akan rasa aman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masyarakat yang hidup di kawasan kumuh dan tetap bersedia untuk tinggal di kawasan kumuh adalah karena faktor rasa aman dan nyaman walaupun berada pada lingkungan yang tidak layak. Mereka bertahan tinggal di permukiman yang tidak layak tersebut karena adanya faktor psikologis pada lingkungan rumahnya, sehingga permukiman kumuh ini sulit untuk dicegah dan tangani karena masyarakat sudah merasa nyaman di tempat tersebut.

Adapun menurut Srinivas faktor munculnya kawasan kumuh dapat dikelompokkan sebagai berikut (Srinivas, 2005):

- a. Faktor internal (alami), yaitu agama, budaya, tempat bekerja, tempat lahir, lama tinggal, investasi rumah, dan jenis bangunan rumah.
- b. Faktor eksternal (yang disebabkan) yaitu dari kepemilikan tanah dan kebijakan pemerintah terkait perumahan dan permukiman.

Menurut Khomarudin penyebab utama timbulnya lingkungan permukiman kumuh yaitu urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sulitnya mencari

pekerjaan yang menyebabkan sulitnya mencicil atau menyewa rumah (Khomarudin, 1997). Selain itu, dapat pula disebabkan oleh kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah, disiplin warga yang rendah, serta semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

Sedangkan menurut Nawagamuwa dan Viking sebab adanya permukiman kumuh dapat dilihat dari 2 (dua) karakter, yaitu karakter bangunan dan karakter lingkungan (Nawagamuwa, 2003). Karakter bangunan dapat dilihat berdasarkan umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan pada karakter lingkungan terlihat pada tidak ada *open space* (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedianya fasilitas untuk rekreasi keluarga; kepadatan penduduk yang tinggi; sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.

Suparlan menyatakan bahwa penyebab dari permukiman kumuh adalah sebagai berikut (Suparlan, 2006):

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang menjadi pendorong permukiman kumuh seperti kemiskinan dan krisis ekonomi yang menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi di kota karena banyak masyarakat yang mengharapkan adanya peningkatan kehidupan di kota. Akan tetapi karena adanya keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan modal, serta tingginya tingkat persaingan menyebabkan banyak pendatang yang hidup dalam keadaanya tempat tinggal seadanya dengan kondisi yang tidak layak.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud adalah kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana akibat dari adanya perang atau pertikaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018, kriteria dan indikator yang menjadi dasar penilaian permukiman

kumuh dapat dilihat dari tiga aspek yaitu dari kondisi kekumuhan, pertimbangan lain, dan legalitas lahan. Rincian dari dasar penilaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Kondisi kekumuhan, yang terdiri atas:
 - a. Kondisi bangunan gedung, yang dilihat dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
 - b. Kondisi jaringan jalan lingkungan, yang ditinjau dari tingkat pelayanan jalan lingkungan dan kualitas jalan lingkungan
 - c. Kondisi penyediaan air minum, yang ditinjau dari akses terhadap air minum dan standar kebutuhan air minum setiap individu.
 - d. Kondisi drainase lingkungan, yang ditinjau dari kondisi kualitas drainase, ketersediaan drainase, dan keterhubungan drainase dengan sistem drainase kota.
 - e. Kondisi pengelolaan air limbah, yang ditinjau dari sistem pengelolaan air limbah dan prasarana serta sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan.
 - f. Kondisi pengelolaan persampahan, yang ditinjau dari sistem pengelolaan persampahan, keterpeliharaan sarana dan prasarana persampahan, dan kualitas sarana dan prasarana persampahan.
 - g. Kondisi proteksi kebakaran, yang ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarna proteksi kebakaran.
- 2) Identifikasi Pertimbangan Lain
 - a. Nilai Strategis Lokasi
 - b. Kependudukan
 - c. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- 3) Identifikasi Legalitas Lahan
 - a. Kejelasan status penguasaan lahan
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang

2.1.4 Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman skala kota diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan konsep dan strategi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Menurut Kementerian PUPR dalam Permen No. 14 Tahun 2018, konsep skala kota/perkotaan dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang Cipta Karya. Konsep dan strategi skala kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement).

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97, pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan melalui :

- a. Pemugaran;
- b. Peremajaan;
- c. Pemukiman kembali.

Pola-pola pengelolaan penanganan dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman.

1) Pemugaran

- a. Pengertian

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di

dalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar tekni yang berlaku.

Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombangan mendasar, serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan untuk kegiatan permukiman.

b. Penerapan

Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh diterapkan berdasarkan tingkat perbaikan dan/atau pembangunan kembali yang dibutuhkan. Kebutuhan perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman kumuh ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat secara swadaya tergantung dari berat/ringannya perbaikan yang harus dilakukan serta berdasarkan pertimbangan lain.

c. Jenis – jenis penanganan pemugaran

- Revitalisasi Kawasan Permukiman, merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut. kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana eksisting yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuan dari parasana dan sarana melalui program pembaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran berarti. Pada kegiatan ini dilakukan pula pengadaan sarana dan prasarana baru yang diperlukan tanpa merubah struktur yang ada dan memanfaatkan bangunan eksisting secara maksimal.

- Rehabilitasi (Perbaikan), merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain.
- Renovasi, merupakan jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen permukiman (prasarana dan sarana) dengan tujuan komponen tersebut masih dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru. Bentuk umumnya adalah peningkatan kemampuan dan kualitas komponen tersebut sesuai dengan persyaratan baru.

Yang termasuk renovasi adalah :

- Penyesuaian organisasi ruang (pemanfaatan ruang) dan peningkatan system prasarana/utilitas dan menyesuaikan arah bangunan
- Ukuran bangunan (penyesuaian bangunan) agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penanganan
- Orientasi ruang
- Rekonstruksi, merupakan jenis penanganan yang bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) dan peningkatan komponen permukiman kedalam kondisi asal, baik persyaratan maupun penggunaannya. Dalam hal ini tidak ada kekhawatiran terhadap konsekuensi yang timbul karena perubahan ukuran dan bentuk komponen.
- Preservasi, merupakan jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk memelihara komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan. Sebagai fungsi pengendalian, maka preservasi dapat dilakukan dengan

penegasan melalui aturan-aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KBD, KLB, GSB, GSJ, dan lain-lain). Sifat penanganan ini cenderung lebih kearah pencegahan timbulnya permukiman kumuh, sehingga seringkali upaya ini dilakukan bersamaan dengan restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

2) Peremajaan

a. Pengertian

Peremajaan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

b. Penerapan

Peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh secara struktur ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik.

c. Jenis – Jenis Penanganan

- Renewel (peremajaan) merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian

merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru. Konsekuensi bentuk teknis pada penanganan ini adalah :

- Konsolidasi tanah
- Land re-adjustment
- Land sharing, kombinasi pemanfaatan lahan permukiman dengan komersil

Karakteristik permukiman kumuh yang ditangani meliputi:

- Tata letak secara keseluruhan tidak memungkinkan untuk dikembangkan dan tidak sesuai lagi untuk menampung jenis kegiatan baru.
 - Aksesibilitas yang buruk, ruang kurang dan tidak dapat diperluas lagi, organisasi ruang serta hubungan fungsional yang buruk.
 - Kondisi bangunan sangat buruk dan tidak layak pakai, karena ketidakmampuan lagi melayani fungsi dengan baik.
- *Redevelopment*, merupakan upaya penataan kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. Perubahan secara structural dan peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KLB, KDB, GSB, dan lain-lain) bisanya terjadi.
 - Restorasi, merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul

kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru.

3) Pemukiman Kembali

a. Pengertian

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi batang ataupun orang.

b. Penerapan

Penanganan ini diterapkan pada permukiman :

- Secara lokasi berada pada lahan illegal
- Tidak memiliki potensi yang lebih baik dari fungsi yang ditetapkan
- Secara lingkungan memberikan dampak negative yang lebih besar apabila tetap dipertahankan

Termasuk dalam penanganan ini adalah permukiman yang secara teknologi tidak mampu mendukung penyelesaian masalah. Beberapa kondisi yang memenuhi persyaratan penanganan ini, antara lain :

- Lokasi yang berada di atas tanah Negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran sungai, lahan penghijauan dan lain-lain).
- Permukiman kumuh yang berada pada lokasi dimana secara fisik lingkungan sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (di atas lahan rawan bencana alam/geologi) yaitu permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang

terletak di : bataran sungai, sepanjang rel kereta api, di bawah SUTET (tiang tegangan tinggi) serta tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang.

Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi peruntukan permukiman. Lokasi akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

2.2 Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

2.2.1 Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada September tahun 2015, *The United Nations Sustainable Development Summit* membuat sebuah *framework* atau kerangka sebagai pedoman pembangunan antara 2015 – 2030 yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. SDGs yang juga dikenal sebagai *Global Goals* yang disusun oleh seluruh anggota PBB pada 2015 merupakan sebuah agenda untuk menjawab permasalahan dunia seperti mengurangi kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin seluruh manusia di bumi untuk hidup dengan aman dan layak pada 2030 (UNDP, t.thn.). Agenda 2030 berisi mengenai 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target. SDGs ini berfokus pada pembangunan dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hubungan antar ketiga aspek tersebut.

Teori pembangunan berkelanjutan sebelumnya dikemukakan terlebih dahulu pada tahun 1987 dengan lahirnya dokumen *Our Common Future* yang digagas oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED). WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “*development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs*”, yang artinya bahwa “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang” (WCED, 1987).

Dalam konteks ini pembangunan berkelanjutan memiliki dua dimensi yakni dimensi *needs* atau kebutuhan dan keterbatasan yang dihadapi baik secara teknologi maupun lingkungan. Meskipun definisi *Our Common Future* tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pembangunan dan keterbatasan lingkungan, namun dalam dokumen tersebut diperjelas bahwa kebutuhan manusia adalah hal yang mendasar dan konsep pembangunan berkelanjutan berimplikasi pada adanya batasan (bukan batasan mutlak) namun batasan yang dihadapi berkaitan dengan teknologi, organisasi sosial, sumber daya alam, dan lingkungan (Robert, 2005).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Salim, 1990). Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya (Sutamihardja, 2004):

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi

gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We Want*” dalam UN Conference on *Sustainable Development 2012* (Bappenas, t.thn.). Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena:

1. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
2. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. Inklusif, secara spesifik menyoar kepada kelompok rentan (*No one left behind*).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*).
7. SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*).



Gambar 2. 1 Tujuh Belas (17) Target SDGs
Sumber: <http://sdgs.bappenas.go.id/>, diakses 19 Desember 2019

Untuk mencapai 17 tujuan SDGs, Dalam pelaksanaannya, Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu (i) *universal development principles*, (ii) *integration*, (iii) *no one left behind*, dan (iv) *inclusive principles*. Prinsip tersebut tercantum dalam dokumen *New Urban Agenda* yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Tidak menelantarkan seorangpun, dengan mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, dengan memastikan adanya hak dan peluang yang setara, keragaman sosial-ekonomi dan budaya, dan keterpaduan di dalam ruang kota, dengan meningkatkan kelayakhunian, pendidikan, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan dan kesejahteraan, termasuk dengan mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, dan malaria, dengan mendorong keselamatan dan mengakhiri diskriminasi dan segala bentuk kekerasan, dengan memastikan partisipasi masyarakat – menyediakan akses yang aman dan setara bagi semua, dan dengan menyediakan akses yang setara untuk semua di bidang infrastruktur fisik dan sosial dan layanan dasar, serta perumahan yang layak dan terjangkau;
2. Memastikan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mendayagunakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan baik, produktivitas tinggi, daya saing, dan inovasi, dengan mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, dengan memastikan penciptaan lapangan kerja yang layak dan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang produktif, dan dengan mencegah spekulasi lahan, dan mendorong hak atas lahan yang pasti serta mengelola kemerosotan kekotaan (*urban shrinking*).

3. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, dengan mendorong energi bersih, pemanfaatan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan pada pembangunan kota, serta melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, termasuk mengadopsi gaya hidup sehat yang harmonis dengan alam, mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, membangun ketahanan kota, mengurangi risiko bencana, dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2.2.2 Target dan Indikator dalam Sustainable Development Goal's (SDGs) 11.1

Untuk mencapai target dari SDGs, *The United Nations Sustainable Development Summit* membuat target dan indikator dari masing-masing tujuan. Salah satu *goals* yang ingin dicapai yaitu *Make Cities and Human Settlement Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable* yang terdapat pada tujuan nomor 11. Tujuan nomor 11 memiliki beberapa target yang menjadi indikator, yaitu antara lain mengenai permukiman, transportasi, peningkatan sosial budaya, peningkatan dan mendukung pembangunan negara-negara berkembang, dan lain-lain. Setiap target memiliki beberapa indikator yang menjabarkan masing-masing target. Sejak 2015, SDGs 11 telah ikut mempercepat kolaborasi dan partisipasi antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta pada pemerintahan level lokal, regional, dan nasional. Walaupun begitu, masih banyak kota yang memiliki permasalahan seperti keterbatasan perumahan, pelayanan, dan infrastruktur, apalagi semakin meningkatnya bencana-bencana alam yang terjadi di dunia.

Tujuan nomor 11 lebih menekankan pada bagaimana sebuah kota bisa menjadi inklusif, tahan, dan berkelanjutan. Indikator yang diusulkan yaitu melihat dari proporsi populasi penduduk yang tinggal di permukiman kumuh, permukiman informal, dan ketidaktersediaan perumahan. Kriteria dalam target 11 dijelaskan lebih lanjut di dalam target 11.1 yang khusus membahas mengenai permukiman kumuh. Target dari SDGs nomor 11.1 yaitu menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, memiliki

pelayanan dasar, serta penataan kawasan kumuh. Permukiman kumuh dalam SDGs didefinisikan sebagai perumahan yang tidak memiliki rumah/hunian yang tahan lama, ruang hidup yang tidak mencukupi, tidak adanya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta tidak adanya legalitas kepemilikan bangunan dan lahan. Masing-masing penilaian dari kriteria permukiman kumuh berdasarkan SDGs adalah sebagai berikut:

a. Keamanan dan legalitas bangunan

- Proporsi rumah tangga yang memiliki surat legal untuk lahan dan bangunan
- Proporsi rumah tangga yang memiliki salah satu surat legal tanah atau bangunan
- Proporsi rumah tangga yang memiliki dokumen perjanjian sebagai bukti pendukung untuk legalitas lahan dan bangunan

b. Ketersediaan Sumber Air

Sebuah permukiman yang memiliki sumber air minum kurang dari 50% jumlah rumah tangga jika tidak memiliki:

- Rumah tangga yang terkoneksi
- Akses terhadap pipa umum
- Pengumpul air hujan; dimana minimal dapat mencukupi kebutuhan minimal 20 liter/orang/hari dan dalam jarak yang sesuai.

c. Akses terhadap sanitasi

Permukiman tidak memiliki sanitasi yang layak apabila kurang dari 50% rumah tangg memiliki:

- Saluran drainase publik
- Septik tank
- Kakus/jamban
- MCK berventilasi

Sebuah sistem pembuangan akhir dapat dikatakan layak apabila dimiliki oleh masing-masing rumah (pribadi) ataupun komunal dengan maksimal digunakan oleh 2 unit rumah tangga.

d. Kualitas struktur dan lokasi rumah

Proporsi rumah tangga yang berada pada lokasi yang memiliki potensi bencana. Lokasi yang perlu dipertimbangkan harus memenuhi:

- Perumahan yang secara geologis berada pada kawasan bencana (tanah longsor, gempa bumi, dan banjir).
 - Perumahan yang berada pada/di dekat tempat pembuangan sampah.
 - Perumahan di sekitar industri yang memiliki tingkat polusi tinggi.
 - Perumahan di sekitar zona resiko tinggi yang tidak terlindungi, seperti rel kereta api, bandara, saluran pipa transmisi gas).
- e. Kualitas struktur dari perumahan dan sifat permanen bangunan Proporsi rumah tangga yang tinggal pada wilayah yang sementara (*temporary*) atau lahan yang rusak. Faktor berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan membangun rumah, yaitu:
- Kualitas konstruksi (contoh: material yang digunakan untuk dinding, lantai, dan atap)
 - Pemenuhan dari kebijakan peraturan bangunan dan standar.

Sedangkan kriteria pada indikator permukiman informal, dapat dilihat dari kriteria berikut ini:

1. Penduduk bermukim yang tidak memiliki keamanan/kepastian lahan yang mereka tinggali, dengan modal yang mereka miliki cukup untuk memiliki rumah liar ataupun menyewa rumah informal.
2. Lingkungan permukimannya biasanya tidak terdapat atau kurang memiliki sarana dan prasarana dasar dan infrastruktur formal perkotaan.
3. Perumahan yang ada terkadang tidak sesuai dengan regulasi tentang penataan ruang yang telah dibuat.

2.2.3 Hubungan Karakteristik Permukiman dengan Konsep Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan

Farizkha menjelaskan mengenai hubungan karakteristik permukiman dengan konsep *sustainable development* dimana pembangunan perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus senantiasa memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung serta dampak akibat pembangunan tersebut (Farizkha, 2016). Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi peluang bagi generasi mendatang untuk mendapatkan kesempatan hidup (Silas, 1993). Secara umum terdapat tiga pilar *sustainable development* yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (IUCN, 2006). Interaksi yang seimbang antar pilar ini akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Konsep permukiman yang berkelanjutan merupakan suatu konsep global yang kuat yang diekspresikan dan diaktualisasikan secara lokal. Permukiman yang berkelanjutan harus memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali dengan baik.



Gambar 2. 2 Kaitan *Sustainable Development* dengan perumahan dan permukiman

Sumber: Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah No.217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)

Dalam pilar pembangunan berkelanjutan, aspek perumahan dan permukiman terbangun dari 3 pilar pembentuk permukiman. Dengan demikian, elemen pembentuk permukiman dalam teori ekistic (yang menjadi dasar pemahaman mengenai karakteristik permukiman) sangat erat kaitannya dengan pembentuk pilar sustainable development. Jika dijabarkan antara pilar pembangunan berkelanjutan dan elemen pembentuk permukiman maka ekonomi dan sosial berkaitan dengan elemen manusia dan masyarakat sedangkan lingkungan berkaitan dengan elemen alam, kondisi rumah/perumahan, serta jaringan. Hasil interaksi yang seimbang saling melengkapi antar elemen pembentuk permukiman ini disesuaikan dengan pilar

pembangunan berkelanjutan akan membentuk sebuah permukiman yang berkelanjutan.

2.2.4 Indikator dan Konsep Pembangunan Permukiman Berkelanjutan oleh UN-Habitat

United Nations dalam dokumen *Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Frameworks for Developing Countries* merumuskan kebijakan mengenai pembangunan permukiman berkelanjutan dimana dalam lingkup permukiman, pilar *Sustainable Development* menambahkan aspek budaya sebagai pilar tambahan (UN, 2012). Menurut UN-Habitat, tingkatan lingkup penanganan kawasan permukiman dibedakan dalam 3 kelompok yaitu *macro* untuk lingkup nasional, *meso* untuk lingkup kota atau regional, dan *micro* untuk lingkup lingkungan perumahan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah lingkup lingkungan permukiman atau *micro*. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Lingkungan Lingkup Micro:
 - 1) Penggunaan energy, air dan sumberdaya yang efisien.
 - 2) Penggunaan desain hijau yang ramah lingkungan dengan material/bahan
 - 3) Pencegahan/penanggulangan limbah berbahaya, sanitasi, dan polusi
 - 4) Penggunaan sumberdaya yang terjangkau.
 - 5) Peningkatan adaptasi dan ketahanan dari rumah local yang berkelanjutan.
- b. Aspek Sosial Lingkup Micro:
 - 1) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik.
 - 2) Kepastian keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pada rumah tinggal.
 - 3) Pembentukan identitas, rasa memiliki pada komunitas dan lingkungan.

- 4) Mengakomodasi kebutuhan yang spesifik terkait rumah (termasuk yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, dan kesehatan).
 - 5) Penyediaan akses pada infrastruktur dan ruang publik.
- c. Aspek Budaya Lingkup Micro:
- 1) Penggunaan budaya dalam desain, perencanaan rumah dan permukiman.
 - 2) Peningkatan estetika, keberagaman, dan penggunaan budaya dalam pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman.
 - 3) Bantuan dalam pembentukan kreativitas masyarakat (misalnya melalui fasilitas ; fasilitas budaya dan hiburan).
 - 4) Membantu transisi masyarakat dari daerah pedesaan dan daerah kumuh untuk perumahan yang layak atau perumahan multifamily.
- d. Aspek Ekonomi lingkup Micro:
- 1) Memastikan keterjangkauan perumahan bagi kelompok sosial yang berbeda.
 - 2) Penyediaan tempat tinggal yang layak guna peningkatan produktivitas tenaga kerja dan integrasi antara rumah dan tempat kerja.
 - 3) Dukungan terhadap kegiatan ekonomi domestic dan UKM.
 - 4) Mendukung pengadaan rumah secara swadaya dan pengusaha perumahan dalam skala kecil.
 - 5) Manajemen pemeliharaan dan pembangunan rumah.
 - 6) Perkuatan ketahanan rumah hingga di masa depan.

Selain itu, terdapat prinsip yang dianut dalam pembangunan permukiman berkelanjutan. Pembangunan permukiman berkelanjutan menurut Ervianto memiliki prinsip sebagai berikut (Ervianto, 2019):

- Kesetaraan (*equality*) dimana seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap perumahan, infrastruktur, dan sumber daya;

- Keberpihakan pada penduduk miskin (*pro poor*) yang merupakan salah satu cara dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang setara;
- Berkelanjutan (*sustainable*) yaitu dapat mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- Pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*) dimana masyarakat dilibatkan secara penuh dalam keseluruhan proses yang dilakukan.

Indikator dan prinsip di atas merupakan dasar yang digunakan dalam perumusan strategi pada permukiman kumuh DAS Metro dalam penelitian ini. Prinsip dan indikator yang digunakan tersebut merupakan acuan dalam penanganan permukiman kumuh DAS Metro yang disesuaikan dengan karakteristik permukiman kumuh yang ada serta kebijakan perumahan dan permukiman di Kota Malang dari hasil analisis yang dilakukan.

2.3 Sintesa Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya, terdapat beberapa karakteristik dan faktor yang perlu untuk dipertimbangkan dalam penanganan permukiman kumuh. Melalui berbagai macam pendekatan dalam penanganan permukiman kumuh, beberapa teori yang dirujuk terfokus pada penanganan pada segi fisik dan nonfisik yang sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh pada wilayah penelitian.

Berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan, didapatkan beberapa indikator penelitian, dimana indikator tersebut untuk menentukan variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Untuk memenuhi sasaran yang dicapai maka diperlukan sintesa kajian dalam memperoleh variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
 Sintesa Tinjauan Pustaka terkait Indikator dan Variabel Penelitian

No.	Indikator	Variabel	Alasan memilih variabel
1.	Kondisi fisik dan legalitas bangunan	Legalitas bangunan	Sesuai dalam SDGs dan hasil studi literatur, kondisi fisik dan legalitas bangunan mempengaruhi kualitas permukiman, apabila visual bangunan tidak baik maka kualitas permukiman juga terlihat tidak baik. Legalitas bangunan dan kesesuaian peruntukkan dalam tata ruang juga mempengaruhi bagaimana pertimbangan lokasi dan pengadaan infrastruktur permukiman.
		Kesesuaian dengan RTRW	
		Kondisi bangunan hunian	
		Kepadatan bangunan	
		Keteraturan bangunan	
2.	Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Kondisi jaringan jalan lingkungan	Sesuai dalam SDGs dan hasil studi literatur, ketersediaan sarana dan prasarana permukiman menjadi hal yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan yang ada di permukiman tersebut.
		Kondisi drainase	
		Kondisi jaringan air minum	
		Kondisi persampahan	
		Kondisi air limbah	
		Proteksi kebencanaan	
		RTH	
3.	Kondisi Sosial dan ekonomi	Partisipasi masyarakat	Sesuai SDGs dan hasil studi literatur, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu permukiman. Apabila kondisi ekonomi buruk, maka masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga masyarakat hidup dalam kualitas permukiman yang apa adanya.
		Jumlah masyarakat miskin	
		Tingkat pendapatan penduduk	
		Kegiatan gotong royong	

Sumber: Hasil Sintesa Tinjauan Pustaka, 2019

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh di kawasan DAS Metro Kota Malang. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, penentuan stakeholder, teknik analisis, dan tahapan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan rasionalistik yaitu penelitian yang membangun kebenaran teori secara empirik atau bersumber dari fakta empiri yang tidak dapat dilepaskan dari satuan besarnya karena adanya keterkaitan dengan faktor lainya sehingga memiliki karakteristik berpikir menggunakan rasio dalam pemberian makna hasil penelitian (Noeng, 2000)

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *mixed method*, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu objek (Sugiarto, 2017). Jenis penelitian ini juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada masa ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Data tersebut berasal dari naskah kuisioner, catatan lapangan, foto, serta dokumen resmi lainnya.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan faktor dasar yang didapatkan dari sintesa pustaka dan merupakan gambaran variabel penelitian yang dijadikan dasar suatu penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, didapatkan indikator dan variabel yang digunakan untuk menentukan karakteristik permukiman kumuh berdasarkan

prinsip SDGs, yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi penanganan terhadap permasalahan permukiman kumuh di kawasan DAS Metro, Kota Malang.

Tabel 3. 1
Sasaran, Indikator, Variabel Penelitian, dan Definisi Operasional

Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Sasaran 1: <i>Menganalisis kesesuaian kebijakan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman dengan kriteria Sustainable Development Goals (SDGs) pada kawasan kumuh DAS Metro, Kota Malang.</i>	Kondisi fisik dan legalitas bangunan	Legalitas Bangunan	Kebijakan/aturan terkait legalitas bangunan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Kesesuaian dengan RTRW	Kebijakan/aturan terkait kesesuaian peruntukkan lahan dengan pola ruang dalam RTRW
		Kondisi bangunan	Kebijakan/aturan terkait kondisi bangunan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Kepadatan bangunan	Kebijakan/aturan terkait kepadatan bangunan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Keteraturan bangunan	Kebijakan/aturan terkait keteraturan bangunan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
	Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Kondisi jaringan jalan lingkungan	Kebijakan/aturan terkait jaringan jalan lingkungan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Kondisi drainase	Kebijakan/aturan terkait jaringan drainase yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Kondisi jaringan air minum	Kebijakan/aturan terkait jaringan air minum yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan

Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional	
		Kondisi persampahan	Kebijakan/aturan terkait persampahan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
		Kondisi air limbah	Kebijakan/aturan terkait air limbah yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
		Proteksi Kebencanaan	Kebijakan/aturan terkait proteksi kebencanaan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
		RTH	Kebijakan/aturan terkait ruang terbuka hijau yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
	Kondisi Sosial dan Ekonomi	Jumlah masyarakat miskin	Kebijakan/aturan terkait masyarakat miskin/MBR yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
		Partisipasi masyarakat	Kebijakan/aturan terkait partisipasi masyarakat yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
		Tingkat pendapatan masyarakat	Kebijakan/aturan terkait pendapatan masyarakat yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
		Kegiatan gotong royong	Kebijakan/aturan terkait kegiatan gotong royong yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan	
	Sasaran 2: <i>Menganalisis karakteristik permukiman kumuh pada kawasan DAS</i>	Kondisi fisik dan legalitas bangunan	Legalitas Bangunan	Adanya kejelasan mengenai legalitas bangunan milik warga berupa kepemilikan IMB.
			Kesesuaian dengan RTRW	Adanya kesesuaian peruntukkan bangunan dengan rencana pola ruang wilayah Kota Malang

Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
<i>Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).</i>		Kondisi bangunan	Kondisi bangunan permanen, dibuat dari material yang kokoh dan terawat serta layak huni sehingga mempengaruhi visual dan kualitas permukiman.
		Kepadatan bangunan	Kepadatan bangunan dalam suatu permukiman akan mempengaruhi kualitas permukiman.
		Keteraturan bangunan	Keteraturan bangunan dalam suatu permukiman akan mempengaruhi kualitas permukiman
	Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Kondisi jaringan jalan lingkungan	Kondisi perkerasan jalan dan kualitas jalan lingkungan mempengaruhi kualitas permukiman.
		Kondisi drainase	Ketersediaan sarana dan prasarana drainase dan kualitas saluran drainase mempengaruhi kualitas permukiman.
		Kondisi jaringan air minum	Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi kualitas permukiman
		Kondisi persampahan	Ketersediaan sarana pengelolaan persampahan seperti tempat sampah dan sistem pengambilan serta kualitas sarana persampahan mempengaruhi kualitas permukiman
		Kondisi air limbah	Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai standar ketentuan mempengaruhi kualitas permukiman
		Proteksi Kebencanaan	Ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana mempengaruhi kualitas permukiman

Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
		RTH	Adanya RTH publik berupa taman yang ada di lingkungan permukiman mempengaruhi kualitas permukiman
	Kondisi Sosial dan Ekonomi	Jumlah masyarakat miskin	Jumlah masyarakat miskin/MBR menunjukkan representasi masyarakat yang hidup di bawah <i>living standard</i> yang mempengaruhi kualitas permukiman penduduk
		Partisipasi masyarakat	Adanya kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan dalam suatu permukiman mempengaruhi kualitas permukiman
		Tingkat pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat pada wilayah menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang juga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
		Kegiatan gotong royong	Adanya kegiatan gotong royong terutama pada intensitas kegiatan bersih lingkungan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar permukiman kumuh.

Sumber: Hasil Sintesa Tinjauan Pustaka, 2019

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Surakhmad, populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dilakukan baik berupa manusia, hewan, benda, tumbuh-tumbuhan serta gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan obyek suatu penelitian (Surakhmad,

1990). Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh DAS Metro dan mengetahui tentang permukiman kumuh DAS Metro.

3.4.2 Sampel

Menurut Arikunto definisi sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti (Arikunto, 2000). Dalam penelitian ini sample penelitian yang digunakan adalah *proporsional random sampling dan purposive sampling*. *Purposive sampling* bertujuan untuk mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah tetapi didasarkan pada adanya tujuan tertentu. Teknik ini digunakan dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana karena jumlah sampel yang besar.

a. Penentuan *Proporsional Random Sampling*

Responden yang diambil untuk mendapatkan data sasaran 1 dan 2 menggunakan teknik *proporsional random sampling* dipilih secara random berdasarkan kawasan kelurahan. Dalam menentukan sampel dengan menggunakan teknik *proporsional random sampling* dengan populasi terhitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N e^2)}$$

dimana:

n = besar sampel yang dibutuhkan

N = ukuran populasi

E = tingkat error yang dikehendaki (10%)

Pada kawasan kumuh DAS Metro Kota Malang, jumlah kelurahan yang teridentifikasi adalah 4 kelurahan dengan jumlah KK yang tinggal pada permukiman kumuh total yaitu 7.921 KK. Distribusi jumlah KK masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Jumlah Populasi dalam KK pada Kawasan Kumuh DAS Metro

No.	Kelurahan	Jumlah KK
1.	Bandulan	1.774
2.	Bandungrejosari	2.029
3.	Sukun	1.635
4.	Tanjungrejo	7.245
Total		7.921

Sumber: RP2KPKP Kota Malang, 2017

Dari jumlah total populasi tersebut, sampel yang didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin dengan signifikansi 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{7921}{(1 + ((7921) (0,1)^2))}$$

$$n = 98,7 \approx 99 \text{ responden}$$

sampel yang didapatkan dari masing-masing kelurahan jika total sampel adalah 99 KK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Jumlah Sampel Penelitian tiap Kelurahan

No.	Kelurahan	Jumlah sampel	Unit
1.	Bandulan	$\frac{1774}{7921} \times 99 = 22$	KK
2.	Bandungrejosari	$\frac{2029}{7921} \times 99 = 25$	KK
3.	Sukun	$\frac{1635}{7921} \times 99 = 21$	KK
4.	Tanjungrejo	$\frac{2483}{7921} \times 99 = 31$	KK
Total		99	KK

Sumber: Analisis Penulis, 2019

Berdasarkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, maka beberapa kriteria yang digunakan untuk mendapatkan sampel pada wilayah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penduduk asli Kelurahan Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo.
2. Telah tinggal di kelurahan tersebut selama lebih dari 5 tahun.
3. Berusia minimal 17 – 64 tahun.
4. Mengetahui permasalahan mengenai permukiman yang ada di masing-masing kelurahan.

3.5 Metode Penelitian

3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu survey primer dan survey sekunder.

3.5.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari survey primer, yaitu survey yang dilakukan untuk memperoleh data otentik atau data langsung dari wilayah penelitian. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan data primer antara lain adalah menggunakan kuisioner, wawancara, dan observasi.

a. Observasi

Menurut Hariwijaya, observasi merupakan metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti (Hariwijaya, 2017). Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melihat kondisi eksisting pada wilayah studi yaitu pada permukiman kumuh DAS Metro, Kota Malang. Observasi lebih mengarah pada pengamatan secara langsung dengan menggunakan indera penglihatan sehingga dapat dikatakan lebih terlihat pasif. Pengambilan data menggunakan metode

observasi ini untuk mencari beberapa variabel yang tidak dapat dihitung secara kuantitas.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan metode pengambilan data dengan menanyakan suatu pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian kepada responden. Kuisisioner dapat dikatakan sebagai wawancara tidak langsung yang digunakan untuk menghimpun data yang terkait dengan penelitian terhadap sejumlah responden. Dalam penelitian ini, kegiatan menghimpun data kuisisioner digunakan untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh pada wilayah penelitian sehingga mengetahui kecenderungan dan fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif dan kondisi empiris dari responden yang telah ditentukan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data primer yang sifatnya lebih kepada eksplorasi dan memperdalam temuan yang telah didapatkan dari hasil observasi maupun kuisisioner. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab yang terkait dengan fenomena atau fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi kondisi karakteristik dan permasalahan yang ada pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan terhadap hal-hal yang bersifat abstrak atau tidak bisa secara langsung diamati oleh pancaindera seperti aspek sosial masyarakat dan ekonomi pada wilayah penelitian.

Untuk memperoleh data primer tersebut dapat dilakukan beberapa teknik pengambilan data sesuai dengan sasaran penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 4
 Metode Pengumpulan Data dari Tiap Sasaran

Sasaran	Metode Pengumpulan Data	Keterangan
Sasaran 1: <i>Menganalisis kesesuaian kebijakan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman dengan kriteria Sustainable Development Goals (SDGs) pada kawasan kumuh DAS Metro, Kota Malang.</i>	Survey Sekunder - Instansional	Melakukan survey instansional untuk meminta dokumen perencanaan terkait dengan tata ruang dan peraturan perumahan dan permukiman.
Sasaran 2: <i>Menganalisis karakteristik permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).</i>	Kuisisioner, wawancara, Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamatan mengenai kondisi eksisting pada wilayah penelitian • Menyebarkan kuisisioner untuk mendapatkan data mengenai karakteristik permukiman kumuh pada wilayah penelitian. • Melakukan wawancara terhadap karakteristik yang bersifat abstrak kepada para responden.

Sasaran	Metode Pengumpulan Data	Keterangan
Sasaran 3: <i>Menentukan strategi penanaman yang sesuai untuk menangani permasalahan kumuh pada DAS Metro, Kota Malang sesuai prinsip SDGs.</i>	Triangulasi	Menentukan strategi mengenai penanaman kumuh menggunakan metode triangulasi.

Sumber: Analisis Penulis, 2019

3.5.1.2 Data Sekunder

Data sekunder diperlukan untuk mendukung data-data primer demi mempermudah adanya analisa dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan studi yang diambil. Survey sekunder meliputi:

- 1) Studi literatur, dilakukan melalui studi kepustakaan di buku-buku, hasil penelitian dan peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian.
- 2) Survey instansi, bertujuan mencari data-data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Bappeda Kota Malang, Dinas PUPR Kota Malang, KOTAKU, dan BPS Kota Malang.

Tabel 3. 5
Kebutuhan Data Sekunder dan Instansi Terkait

Instansi	Dokumen	Jenis Data
Bappeda Kota Malang	1. Dokumen Rencana Pencegahan dan	• Data mengenai gambaran umum

Instansi	Dokumen	Jenis Data
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP) Kota Malang 2. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang 3. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Malang Barat 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang	permukiman kumuh yang ada di kawasan DAS Metro Kota Malang serta lokasi dan klassifikasi kumuh <ul style="list-style-type: none"> Data mengenai peruntukan ruang di kawasan wilayah penelitian
KOTAKU	1. Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)	<ul style="list-style-type: none"> Data Baseline Kelurahan Bandungrejosari, Sukun, Tanjungrejo, Bandulan
BPS Kota Malang	1. Kecamatan Sukun dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> Data mengenai kepadudukan dan sosial masyarakat wilayah penelitian.
Kelurahan Bandungrejosari, Sukun, Tanjungrejo, Bandulan	1. Monografi masing-masing Kelurahan	

Sumber: Analisis Penulis, 2019

3.6 Metode dan Teknik Analisa

Untuk memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya tujuan dan sasaran untuk mencapai hasil tersebut. Dalam sasaran yang telah ditentukan, diperlukan adanya analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga hasil yang didapatkan akan sesuai. Analisis data merupakan proses mencari dan mengolah hasil data yang didapatkan dari pengumpulan data yang telah dilakukan. Metode analisis yang digunakan dalam menentukan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro Kota Malang akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6
Metode dan Teknik Analisis Penelitian

Sasaran	Teknik Analisis	Input	Output
Sasaran 1: <i>Menganalisis kesesuaian kebijakan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman dengan kriteria Sustainable Development Goals (SDGs) pada kawasan kumuh DAS Metro, Kota Malang.</i>	<i>Content Analysis</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas bangunan 2. Kesesuaian dengan RTRW 3. Kondisi bangunan hunian 4. Kepadatan bangunan 5. Keteraturan bangunan 6. Kondisi jaringan jalan lingkungan 7. Kondisi drainase 8. Kondisi jaringan air minum 	Adanya arahan kebijakan atau strategi penataan ruang terkait kawasan perumahan dan permukiman pada DAS Metro.
Sasaran 2: <i>Menganalisis karakteristik</i>	Statistik Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 9. Kondisi persampahan 10. Kondisi air limbah 	Karakteristik permukiman kumuh pada DAS

Sasaran	Teknik Analisis	Input	Output
<i>permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).</i>		11. Proteksi Kebencanaan 12. RTH 13. Partisipasi masyarakat 14. Kegiatan gotong royong 15. Tingkat pendapatan penduduk 16. Jumlah masyarakat miskin	Metro Kota Malang.
Sasaran 3: <i>Menentukan strategi penanganan yang sesuai untuk menangani permasalahan kumuh pada DAS Metro, Kota Malang sesuai prinsip SDGs.</i>	Triangulasi	Hasil Analisis Sasaran 1 dan 2.	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang.

Sumber: Analisis Penulis, 2019

3.6.1 Analisis Kebijakan Tata Ruang Mengenai Perumahan dan Permukiman Pada DAS Metro yang Sesuai dengan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam melakukan kebijakan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman pada DAS Metro yang sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs), metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan teknik *Content Analysis*. *Content Analysis* merupakan merupakan suatu teknik penelitian untuk

menguraikan isi komunikasi yang jelas secara objektif, sistematis, dan kuantitatif (Martono, 2010).

Untuk melakukan analisis kesesuaian kebijakan terkait perumahan dan permukiman khususnya di Kota Malang dilakukan melalui penelusuran dokumen kebijakan yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan yaitu dokumen RTRW Kota Malang tahun 2011-2031, dokumen RDTRK Kota Malang Bagian Barat, dokumen RPJMD Kota Malang, dokumen RP2KPKP Kota Malang, dan dokumen RPLP pada masing-masing kelurahan. Berikut merupakan kode variabel untuk proses content analysis pada dokumen kebijakan:

Tabel 3. 7
Kode Variabel dalam Content Analysis Dokumen Kebijakan

Kode	Variabel
V1	Legalitas Bangunan
V2	Kesesuaian dengan RTR
V3	Kondisi bangunan
V4	Kepadatan bangunan
V5	Keteraturan Bangunan
V6	Kondisi jaringan jalan lingkungan
V7	Kondisi drainase
V8	Kondisi jaringan air minum
V9	Kondisi persampahan
V10	Kondisi air limbah
V11	Proteksi kebencanaan
V12	RTH
V13	Partisipasi masyarakat
V14	Kegiatan gotong royong
V15	Tingkat pendapatan penduduk
V16	Jumlah masyarakat miskin

Sumber: Penulis, 2020

Metode *content analysis* ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan yang terimplementasi dari masing-masing dokumen dan nantinya informasi yang didapatkan terkait perumahan dan permukiman dapat menjadi masukan dalam sasaran 3 yaitu perumusan strategi mengenai penanganan permukiman kumuh di masing-masing kawasan.

Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan empiris dimana pertanyaan utama yang menjadi rumusan adalah adakah data yang ada dengan tipe output informasi bersifat deskriptif dan kemudian disederhanakan untuk dijabarkan dalam kesimpulan untuk menarik benang merah kebijakan masing-masing dokumen. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan menelaah data yang dikumpulkan yaitu pada masing-masing dokumen kebijakan;
2. Pemberian kode terhadap jenis dokumen dan masing-masing variabel untuk memudahkan proses reduksi;
3. Reduksi data yaitu menyeleksi data dari hasil koding yang telah dilakukan dan menyederhanakannya dengan memasukkan data ke dalam kategori yang sama;
4. Penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang sesuai dan yang berfungsi untuk memetakan data yang telah direduksi, juga untuk memudahkan mengkonstruksikan didalam rangka menyimpulkan dan menginterpretasikan data.
5. Penarikan kesimpulan (*Concluding drawing*).

3.6.2 Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang

Analisis karakteristik permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data deskriptif atau statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan

data dari variabel yang diperoleh. Hasil yang disajikan nantinya dalam bentuk proporsi, persentase, atau frekuensi yang divisualisasikan dalam bentuk grafik atau chart. Penyajian dengan cara tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai variabel.

Selain itu penyajian hasilnya juga dapat berupa tabulasi silang. Penyajian dengan cara ini digunakan untuk mengetahui distribusi subjek menurut dua variabel sekaligus. Sedangkan untuk menyajikan data yang bukan kategorikal (data kontinyu atau data berskala interval dan rasio) dapat dilakukan dengan statistik kelompok (seperti mean dan varians). Secara visual, statistik deskriptif dapat membantu memahami keadaan data yang disajikan.

Adapun data mengenai karakteristik permukiman kumuh didapatkan melalui penyebaran kuisioner dan observasi. Setelah itu dilakukan perekapan atau membuat rekapitulasi hasil kuisioner. Kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk grafik, chart, tabel, dan deskripsi.

3.6.3 Analisis Strategi Penanganan Permukiman Kumuh DAS Metro Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)

Dari hasil analisis sasaran 1 mengenai arahan kebijakan penataan terkait perumahan dan permukiman serta sasaran 2 yaitu karakteristik permukiman kumuh pada wilayah penelitian, sehingga dapat dilakukan perumusan strategi penanganan permukiman kumuh DAS Metro Kota Malang. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif menggunakan metode triangulasi. Analisis Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dalam analisis ini menggunakan triangulasi sumber dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber data. Sumber dari analisis triangulasi ini antara lain berdasarkan teori dan kebijakan, best

practice, dan fakta empiris kawasan penelitian. Dari beberapa sumber data tersebut nantinya akan disintesis menjadi strategi penanangan permukiman kumuh DAS Metro Kota Malang.

3.7 Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini terdiri atas penyusunan rumusan masalah penelitian, kajian pustaka, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan terhadap hasil yang didapatkan.

1) Tahap Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini serta tujuan dari penelitian,

2) Tahap Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan kegiatan dalam mengumpulkan data yang berupa informasi yang berkaitan dengan penulisan, dimana informasi ini diperoleh dari teori dan arahan, studi kasus, dan hal-hal lain yang relevan. Sumber-sumber seperti jurnal, buku, internet, koran, dan lain-lain.

3) Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Oleh sebab itu pada tahap ini dilakukan teknik pengumpulan data yaitu dengan survey instansi dan survey lapangan melalui observasi, wawancara, dan kuisioner.

4) Tahap Analisis


Setelah data diperoleh secara keseluruhan, maka tahap selanjutnya dilakukan analisis. Pada tahap analisis dilakukan dengan analisis yang sesuai dengan tujuan analisis tersebut. Pada tahap ini juga dilakukan penyajian data dari keseluruhan proses pengumpulan data yang telah dilakukan. Dari hasil analisa ini, maka nantinya didapatkan arahan yang akan digunakan.

5) Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan yaitu tahapan dimana ditentukan jawaban atas perumusan permasalahan yang telah dibuat. Dan

dari hasil kesimpulan ini dibuat suatu rekomendasi untuk strategi penanganan kawasan permukiman kumuh DAS, Metro Kota Malang.

3.8 Kerangka Penelitian



Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian
Sumber: Penulis, 2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Orientasi Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini, wilayah yang menjadi objek penelitian adalah wilayah permukiman yang ada di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Metro, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Berdasarkan dokumen RP2KPKP Kota Malang, kawasan kumuh Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro terdiri atas 4 kelurahan yang masuk pada deliniasi kumuh yaitu Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo dengan luas total 111,12 Ha. Batas wilayah penelitian adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Bareng dan Pisangcandi

Sebelah Timur : Kelurahan Bakalan Krajan dan Kebonsari

Sebelah Selatan : Kelurahan Gadang, Ciptomulyo, dan Kasin

Sebelah Barat : Kelurahan Mulyorejo



Berdasarkan dokumen SPPIP Kota Malang, Sungai Metro merupakan anak sungai dari Sungai Brantas, yang menjadi salah satu sungai terpanjang yang melintasi Kota Malang. Panjang sungai adalah berkisar antara 5.233 meter dan lebar 30 meter. Debit air maksimum 4.752 m³ /detik dan debit air minimum 1.721 m³/detik. Dasar kali berbentuk U, berbatu dengan kedalaman air rata-rata 3 meter.

DAS Metro merupakan daerah pengaliran sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan melalui bagian barat Kota Malang. Sungai ini melintasi beberapa kecamatan di Kota Malang, yaitu sebagian besar Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru, serta sebagian kecil Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang. Sungai Metro berfungsi menjadi *main drain*, yaitu selain menerima aliran dari saluran drainase di kiri kanan jalan, sungai ini juga menerima aliran dari anak-anak sungai yang lain yaitu sungai Supit Urang, Sungai Porong, Sungai

Watu, Sungai Gludeng, dan Sungai Sat. Pada kanan kiri aliran sungai, terdapat permukiman milik penduduk yang termasuk pada beberapa kelurahan.

Sungai yang melewati sebagian wilayah Kota Malang bagian barat ini memiliki banyak peranan penting bagi masyarakat dari jaman dahulu hingga saat ini. Sungai Metro atau yang banyak disebut “Kali Metro” telah menjadi sumber kehidupan masyarakat jaman dahulu hingga disebut-sebut sebagai salah satu sumber air atau *tirta* ketika masa kerajaan Kanjuruhan. Pun hingga masa kini, aliran Sungai Metro masih digunakan sebagian penduduk sebagai mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun saat ini sudah didominasi oleh masyarakat yang menggunakan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Masing-masing kelurahan yang termasuk dalam kawasan kumuh DAS Metro merupakan kelurahan yang berbatasan langsung secara geografis dengan sungai Metro. Bila dibandingkan dengan kawasan kumuh Kota Malang yang lain, kawasan di sekitar Sungai Metro menjadi salah satu yang terbesar. Hal ini didukung dengan masih kurangnya prasarana dan sarana permukiman yang memadai serta kerentanan akan bencana (longsor, banjir, dan kebakaran) menjadikan kawasan permukiman DAS Metro memerlukan perhatian paling tinggi di antara kawasan kumuh lain di Kota Malang.



Gambar 4. 1 Delineasi Kumuh Wilayah Penelitian Kawasan DAS Metro

“Halaman ini sengaja dikosongkan”.

4.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kependudukan


A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kawasan DAS Metro masing-masing untuk laki-laki berjumlah 46.356 orang sedangkan perempuan berjumlah 47.533 orang jiwa. Distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.masing-masing kelurahan di kawasan DAS Metro adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Bandulan	8.338	8.339	16.677
2.	Bandungrejosari	16.094	16.651	32.745
3.	Sukun	8.609	9.041	17.650
4.	Tanjungrejo	13.315	13.502	26.817
	Total	46.356	47.533	93.889

Sumber: Kecamatan Sukun dalam Angka, 2019



Gambar 4. 2
Komposisi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa pada wilayah penelitian, Kelurahan Bandungregjosari memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah 32.745 jiwa dan Kelurahan Bandulan memiliki jumlah penduduk terendah dengan total 16.677 jiwa.


B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Keluarga

Jumlah penduduk berdasarkan status keluarga merupakan jumlah penduduk yang didasarkan dari rumah tangga yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non-MBR yang terdapat pada wilayah penelitian. Di wilayah penelitian, terdapat 8.136 keluarga yang merupakan keluarga MBR dan terdapat 12.620 keluarga yang merupakan keluarga Non-MBR. Berikut merupakan rincian keluarga MBR dan Non MBR berdasarkan tiap kelurahan:

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Keluarga

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala RT	Jumlah RT MBR	Jumlah RT Non-MBR
1	Bandulan	3895	1446	2449
2	Bandungrejosari	6393	2242	4151
3	Sukun	4139	1689	2450
4	Tanjungrejo	6329	2759	3570
Total		20756	8136	12620

Sumber: RPLP Tiap Kelurahan, 2018



Gambar 4. 3
Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Status Keluarga
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan data grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan yang memiliki jumlah masyarakat berpenghasilan rendah tertinggi yaitu Kelurahan Bandungrejosari dan yang memiliki jumlah keluarga MBR paling kecil yaitu kelurahan Bandulan.

C. Kepadatan Penduduk dan Klasifikasi Tiap Kelurahan

Tingkat kepadatan penduduk dihitung berdasarkan luas lahan serta jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu wilayah. Kepadatan Penduduk berdasarkan SNI-03-1733-2994 memiliki klasifikasi sebagai berikut:

- Kepadatan Sangat Tinggi yaitu dengan jumlah penduduk lebih dari 400 jiwa/Ha
- Kepadatan Tinggi yaitu dengan jumlah penduduk berkisar antara 201 - 400 jiwa/Ha
- Kepadatan Sedang yaitu dengan jumlah penduduk berkisar antara 151 - 201 jiwa/Ha
- Kepadatan Rendah yaitu dengan jumlah penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka tiap kelurahan di wilayah penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3
Data Kepadatan Penduduk dan Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan

No.	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Klasifikasi
1	Bandulan	194	Kepadatan Penduduk Sedang
2	Bandungrejo -sari	244	Kepadatan Penduduk Tinggi
3	Sukun	274	Kepadatan Penduduk Tinggi
4	Tanjungrejo	231	Kepadatan Penduduk Tinggi

Sumber: Kecamatan Sukun dalam Angka, 2019

4.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan

Karakteristik penggunaan lahan pada kawasan penelitian DAS Metro didominasi oleh daerah permukiman milik warga yang dilengkapi oleh beberapa fasilitas umum pendukung permukiman

berupa perdagangan dan jasa (warung dan toko), sarana peribadatan (masjid dan mushola), serta beberapa sarana lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan merupakan kawasan terbangun. Kawasan terbangun ini tumbuh subur terutama pada kawasan sempadan sungai Metro. Berikut merupakan penjabaran masing-masing penggunaan pada kelurahan yang termasuk kawasan kumuh DAS Metro.

a. Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Bandulan

Penggunaan lahan di Kelurahan Bandulan menunjukkan adanya *mixed-use landuse* dimana sebagian besar merupakan permukiman namun juga terdapat sarana dan prasarana lain. sarana dan prasarana lain tersebut berupa sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan, industri, serta sarana peribadatan.


Karakteristik penggunaan lahan di Kelurahan Bandulan didominasi oleh pemukiman beserta sarana dan prasarana umum pendukung permukiman seperti perdagangan, peribadatan, jasa, pendidikan, serta RTH. Lebih dari 50% penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Bandulan di dominasi oleh permukiman dan hampir tidak adanya lahan kosong di wilayah kelurahan ini. Dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar kawasan pada kelurahan Bandulan merupakan kawasan terbangun. Luasan penggunaan lahan di Kelurahan Bandulan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4
Penggunaan Lahan di Kelurahan Bandulan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Badan Jalan	11,51
Badan Sungai	5,45
Fasilitas Umum	12,15
Industri dan Pergudangan	15,05
Jalan dan Sungai	0,04
Kesehatan	0,22

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Ladang	15,75
Lapangan	0,75
Makam	1,74
Perdagangan dan Jasa	1,09
Peribadatan	0,16
Perkantoran	0,06
Perumahan	132,06
Sawah	15,21
Tanah Kosong	7,17

Sumber: RPLP Kel. Bandulan, 2018




Gambar 4. 4

Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan Bandulan

Sumber: RPLP Kel. Bandulan, 2018

Berdasarkan data RPLP Kelurahan Bandulan, didapatkan bahwa tingginya jumlah permukiman yang terdapat pada Kelurahan Bandulan merupakan akibat dari berkembangnya pembangunan perumahan baru. Sebagian besar permukiman baru yang muncul tersebut terletak pada lahan-lahan kosong yang belum ditempati, salah satunya di sekitar sempadan Sungai Metro. Hal ini pula yang menjadi pemicu penyebab kualitas air di Sungai Metro semakin menurun, karena banyaknya pemukim yang bertempat tinggal di sekitar Sungai Metro menjadikan sungai tersebut sebagai tempat untuk membuang sampah dan limbah rumah tangga mereka.

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”



Gambar 4. 5 Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Bandulan
Sumber: Dokumen RPLP, 2016

“Halaman ini sengaja dikosongkan”.


b. Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Bandungrejosari

Karakteristik penggunaan lahan yang ada di kelurahan Bandungrejosari didominasi oleh penggunaan lahan berupa permukiman, fasilitas umum penunjang permukiman seperti perdagangan dan jasa, pendidikan, peribadatan, RTH, dan pemerintahan. Data luas penggunaan lahan di Kelurahan Bandungrejosari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 5
Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Bandungrejosari

Jenis Penggunaan Lahan	Prosentase Luas	Luas (Ha)
Permukiman	92%	253,140
RTH	0%	0,0001
Peribadatan	0%	0,005
Perdagangan	1%	2,754
Industri	0%	0,019
Pemerintahan	4%	11,02
Pendidikan	1%	2,75

Sumber: RPLP Kelurahan Bandungrejosari, 2019



Gambar 4. 6

Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan Bandulan

Sumber: RPLP Kel. Bandulan, 2018

Jumlah permukiman penduduk yang tinggi pada Kelurahan Bandungrejosari merupakan buah akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kelurahan ini. Sebagian lahan berkembang menjadi permukiman formal, namun sebagian lagi berkembang menjadi permukiman liar yang berada di tepi sungai Metro. Hal ini merupakan salah satu pemicu munculnya banyak rumah-rumah illegal dan berkembangnya permukiman kumuh yang ada di kelurahan Bandungrejosari.

c. Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Tanjungrejo

Permukiman menjadi jenis penggunaan lahan yang terbesar pada kelurahan Tanjungrejo. Selain permukiman, pada kelurahan ini juga terdapat jenis penggunaan lahan yang lain yaitu seperti fasilitas pendukung permukiman berupa sarana pendidikan, peribadatan, RTH, perdagangan dan jasa, serta pemerintahan. Data jumlah luas jenis penggunaan lahan pada kelurahan Tanjungrejo dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 4. 6

Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Tanjungrejo

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Badan Jalan	5,11
Badan Sungai	2,38
Fasilitas Umum	0,89
Jalan dan Sungai	0,01
Kesehatan	0,04
Makam	3,96
Perdagangan dan Jasa	3,24
Peribadatan	0,37
Perkantoran	0,14
Perumahan	72,26
Sawah	0,35

Tanah Kosong	8,55
--------------	------

Sumber: RPLP Kelurahan Tanjungrejo, 2018




Gambar 4. 7
Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan
Tanjungrejo

Sumber: RPLP Kel. Bandulan, 2018

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Kelurahan Tanjungrejo didominasi oleh kawasan terbangun berupa permukiman. Jenis penggunaan lahan kedua terluas merupakan tanah kosong. Dapat dilihat pula bahwa sawah dan ladang sudah tidak terdapat pada kelurahan ini. Hal ini selain dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk yang ada pada kelurahan Tanjungrejo, juga karena kecenderungan perubahan dimana Bandungrjosari sudah cenderung menjadi wilayah perkotaan yang didominasi oleh perdagangan dan jasa. Selain itu, peningkatan penduduk juga seiring dengan peningkatan permukiman dan fasilitas-

fasilitas pendukung lainnya sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa suatu saat nanti lahan kosong pada keluarahan ini akan habis.



Gambar 4. 8 Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Tanjungrejo
Sumber: Dokumen RPLP, 2016

“halaman ini sengaja dikosongkan”.

d. Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Sukun


Penggunaan lahan yang ada di kelurahan Sukun didominasi oleh penggunaan lahan berupa permukiman, fasilitas umum penunjang permukiman seperti perdagangan dan jasa, pendidikan, peribadatan, RTH, dan pemerintahan. Data luas penggunaan lahan di Kelurahan Sukun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7
Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Sukun

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Badan Jalan	6,93
Badan Sungai	0,32
Fasilitas Umum	1,01
Industri dan Pergudangan	0,25
Kesehatan	5,74
Ladang	2,15
Makam	13,19
Perdagangan dan Jasa	6,40
Peribadatan	1,23
Perkantoran	0,94
Perumahan	76,43
Sawah	5,53
RTH	0,06

Sumber: RPLP Kelurahan Sukun, 2018


Gambar 4. 9
Diagram Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan



- Badan Jalan
 - Fasilitas Umum
 - Kesehatan
 - Makam
 - Peribadatan
 - Perumahan
 - RTH
- Badan Sungai
 - Industri dan Pergudangan
 - Ladang
 - Perdagangan dan Jasa
 - Perkantoran
 - Sawah

Sumber: RPLP Kelurahan Sukun, 2018

Dari data yang dihimpun, didapatkan bahwa penggunaan lahan yang ada pada kelurahan Sukun didominasi oleh penggunaan lahan berupa permukiman dimana lebih dari 75% luas lahan merupakan permukiman penduduk. Dapat disimpulkan bahwa wilayah kelurahan Sukun sebagian besar merupakan kawasan terbangun. Namun, berbeda dengan kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Sukun masih memiliki kawasan tidak terbangun yang cukup luas dimana masih terdapat sawah dan ladang. Hal ini mungkin dapat semakin berkurang dimasa depan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat di kelurahan ini



Gambar 4. 10 Kondisi Penggunaan Lahan Kelurahan Sukun
Sumber: Dokumen RPLP, 2016

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

4.1.4 Kondisi Fisik dan Legalitas Bangunan

Kualitas kondisi fisik bangunan yang terdapat pada wilayah penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek. Kepadatan bangunan pada wilayah penelitian bervariasi, namun sebagian besar merupakan kawasan permukiman berkepadatan tinggi dengan kepadatan lebih dari 200 jiwa/Ha. Dari sisi keteraturan bangunan, mayoritas bangunan yang terdapat pada sempadan DAS Metro memiliki ketidakteraturan. Berdasarkan data RP2KPKP Kota Malang tahun 2017, terdapat 4.211 unit rumah yang tidak memiliki keteraturan pada kawasan kumuh DAS Metro. Apabila dilihat dari aspek bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sebagian bangunan juga tidak memenuhi persyaratan tersebut. Beberapa rumah juga tidak memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga bangunan tersebut dianggap ilegal.

Kondisi ketidakteraturan bangunan tersebut juga diperparah dengan adanya pelanggaran terhadap pola ruang peruntukkan sempadan sungai. Beberapa bangunan pada sekitar sungai melanggar batas Garis Sempadan Sungai (GSS) pada DAS Metro, dimana GSS pada DAS Metro ditetapkan sejauh 15 meter dalam rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Malang Utara. Kesadaran masyarakat juga masih rendah terhadap pelanggaran hunian yang ada di sempadan sungai, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang pada bangunan di permukiman tersebut masih terus terjadi tanpa adanya pengawasan khusus dari pemerintah.



Gambar 4. 11
Kondisi Bangunan di Sempadan Sungai Metro
Sumber: Suryamalang.tribunnews, diakses 21 Oktober 2019

Dalam menilai keteraturan suatu permukiman, maka diperlukan adanya suatu penilaian terhadap kondisi bangunan dan bagaimana pola keteraturan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana keteraturan bangunan di wilayah penelitian dan mengetahui bagaimana kenyamanan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Dalam hal ini untuk mengetahui keteraturan bangunan yang ada di Kelurahan Bandulan, maka diperlukan adanya data yang menunjang berapa jumlah bangunan dan seberapa banyak proporsi bangunan yang tidak termasuk dalam kategori ‘teratur’.

4.1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Lingkungan

Kondisi lingkungan pada wilayah penelitian dibagi menjadi 7 aspek, yaitu berdasarkan kondisi jalan lingkungan, drainase, air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, serta ruang terbuka hijau.

a. Kondisi Jalan Lingkungan

Seperti yang dapat diketahui, bahwa akses jalan lingkungan menjadi salah satu hal yang sangat penting karena akan

mendukung aktivitas dan pergerakan penduduk pada sekitar kawasan. Kondisi jaringan jalan lingkungan yang terdapat pada wilayah penelitian dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu dari cakupan jalan ideal dan panjang eksisting, serta dari kualitas permukaan jalan. Berdasarkan data yang didapatkan, hampir sebagian besar wilayah penelitian telah terjangkau oleh jaringan jalan lingkungan. Namun, tidak semua jaringan jalan tersebut memiliki kondisi yang baik. Beberapa ruas jaringan jalan lingkungan yang terdapat pada kawasan penelitian masih memiliki kondisi perkerasan yang tidak cukup baik, karena perkerasan masih berupa tanah. Salah satunya dapat dilihat pada jaringan jalan di kawasan kumuh DAS Metro pada kelurahan Bandulan.



Gambar 4. 12
Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan di Kelurahan Sukun
Sumber: Survey Primer, 2020

b. Kondisi Drainase

Kondisi jaringan drainase diperlukan karena drainase memiliki fungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan pada lingkungan permukiman hingga menuju pada saluran utama agar tidak terjadi genangan ataupun banjir yang dapat menimbulkan

banyak potensi permasalahan lingkungan. Kondisi drainase lingkungan dapat dilihat dari ketersediaan drainase pada kawasan, kemampuan drainase untuk mengalirkan limpasan air, kondisi kualitas konstruksi drainase, serta keterhubungannya dengan sistem drainase perkotaan.

Berdasarkan observasi data yang didapatkan, sebagian besar wilayah penelitian telah memiliki saluran drainase yang memadai. Akan tetapi terdapat sebagian drainase yang memiliki kualitas konstruksi yang buruk sehingga tidak maksimal dalam mengalirkan limpasan air hujan menuju sungai. Hal tersebut menyebabkan banyaknya air yang meluap ke jalan dan rumah warga karena drainase tidak mampu menampung dan mengalirkan air hujan. Selain itu, sebagian besar saluran drainase masyarakat masih terhubung dengan saluran air limbah rumah tangga, sehingga air limbah tersebut ikut mengalir menuju sungai Metro dan mencemari air sungai.



Gambar 4. 13
Kondisi Salah Satu Drainase di Kelurahan Bandungrejosari
Sumber: Survey Primer, 2020

c. Kondisi Air Limbah/Sanitasi

Pengelolaan air limbah sangat diperlukan karena akan mempengaruhi kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan

permukiman. Pengelolaan air limbah pada lingkungan permukiman dapat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap jamban atau MCK yang layak, kualitas jamban yang sesuai dengan persyaratan teknis, serta saluran air limbah rumah tangga yang terpisah dengan saluran drainase lingkungan.

Pada wilayah penelitian, diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses terhadap jamban/MCK. Namun, masih banyak pula masyarakat yang belum memiliki akses air limbah yang layak karena tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan sungai mayoritas tidak memiliki septic tank sehingga air limbah rumah tangga dari MCK langsung dialirkan pada Sungai Metro.



Gambar 4. 14

Kondisi Saluran Pembuangan Air Limbah yang Dibuang Langsung ke Sungai

Sumber: Survey Primer, 2019

d. Kondisi Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting karena air menjadi penunjang kehidupan manusia. Ketersediaan air tidak hanya digunakan untuk minum, tetapi juga

untuk memasak, mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Berdasarkan pada standar pelayanan, kebutuhan standar setiap orang terhadap air bersih adalah minimal 60 liter/hari/orang. Sarana yang diperlukan dapat berupa jaringan perpipaan maupun jaringan nonperpipaan seperti sumur yang layak dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap air bersih yang cukup dan berkualitas. Namun, masih terdapat masyarakat yang masih belum mampu mendapatkan akses air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu kelurahan yang memiliki jumlah KK yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dalam jumlah yang cukup banyak adalah Kelurahan Bandulan. Mayoritas masyarakat disana menggunakan sumur, namun kualitas sumurpun tidak baik. Hal tersebut karena adanya pencemaran lingkungan dari kebiasaan masyarakat membuang limbah sembarangan sehingga menurunkan kualitas air tanah di kawasan tersebut dan air tidak layak untuk dikonsumsi.



Gambar 4. 15
Kondisi Sumur di Kelurahan Sukun
Sumber: Survey Primer, 2019

e. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Upaya pengelolaan persampahan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena sampah dapat menjadi sumber permasalahan pada lingkungan permukiman apabila tidak dikelola dengan baik. Upaya pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga hingga sampai pada pengolahan akhir. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan persampahan pada wilayah penelitian dapat dilihat melalui adanya prasarana dan sarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis serta bagaimana kondisi pemeliharaan saranda dan prasarana persampahan.

Pada wilayah penelitian, sebagian besar masyarakat telah memiliki sarana dan prasarana persampahan berupa bak sampah, namun sebagian besar sarana tersebut tidak terpelihara dengan baik. Karena lokasi permukiman yang berdekatan dengan sungai, sebagian masyarakat membuang sampah pada aliran sungai tersebut. Hal ini menyebabkan sampah yang menumpuk pada sempadan sungai dan mencemari sungai. Kualitas air sungai menjadi buruk dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.



Gambar 4. 16
Kondisi Sungai dengan Sampah di Sempadan Sungai Metro
Sumber: Survey Primer, 2020

f. Kondisi Proteksi Kebakaran

Bencana yang diakibatkan oleh alam maupun yang berasal dari tindakan manusia sering terjadi pada wilayah perkotaan, terutama pada kawasan pada penduduk dan padat hunian. Bencana ini dapat terjadi karena banyak faktor yang menyebabkannya, termasuk salah satunya adalah kesalahan manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya sarana dan prasarana mengenai proteksi kebencanaan untuk meminimalisir terjadinya bencana kebakaran.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat, didapatkan bahwa selain terdapat potensi bencana banjir, wilayah permukiman sempadan DAS Metro memiliki resiko yang besar terhadap bencana banjir dan longsor, terutama pada kawasan permukiman di sempadan sungai Metro di Kelurahan Sukun dan Bandungrejosari. Hal ini disebabkan karena permukiman yang berada di sempadan sungai Metro merupakan permukiman padat namun tidak memiliki pondasi yang kuat, sehingga pada saat musim hujan tiba, tanah menjadi longsor dan bangunan di atasnya ikut runtuh.

4.2 Analisis Kebijakan Tata Ruang Mengenai Perumahan dan Permukiman Pada DAS Metro berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goal's* (SDGs)

Dalam melakukan analisis terkait pada sasaran 1 yaitu mengetahui aturan dan kebijakan yang terkait dengan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman khususnya di kawasan daerah aliran Sungai Metro, maka analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode *content analysis* (CA). *Content analysis* dilakukan terhadap dokumen-dokumen perencanaan tata ruang yang terkait, antara lain RTRW Kota Malang, RDTR Kota Malang bagian Barat, RPJMD Kota Malang, RP2KPKP Kota Malang, dan RPLP tiap kelurahan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dokumen kebijakan dan hubungannya dengan prinsip *Sustainable*

Development Goal's (SDGs) terutama kriteria dalam tujuan 11.1, maka berikut merupakan analisis dari setiap kebijakan.

4.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2011 – 2031

Dalam RTRW Kota Malang tahun 2011 – 2031, visi yang ingin dicapai adalah *“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang berbudaya, Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”* dengan 5 (enam) misi utama yaitu:

1. Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan
4. Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya
5. Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya
6. Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Di dalam dokumen RTRW Kota Malang membahas mengenai rencana tata ruang yang ada di Kota Malang untuk 20 tahun mendatang. Pembangunan Kota Malang tidak terlepas dari asas yang digunakan yaitu asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam lingkup Kota Malang yang berwawasan lingkungan dan kaitannya dengan Provinsi Jawa Timur dan daerah otonom sekitar.

Berdasarkan dokumen RTRW ini, penataan ruang Kota Malang bertujuan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor

industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; serta terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota.

a. Ketentuan Fungsi Kawasan Sempadan Sungai Metro

Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro atau juga disebut sempadan Sungai Metro juga tidak luput dari aturan dan kebijakan yang diatur dalam rencana tata ruang Kota Malang. Dalam dokumen ini, DAS Metro Kota Malang masuk menjadi kawasan lindung setempat yaitu berupa sempadan sungai. Berikut merupakan beberapa aturan terkait dengan kawasan lindung sempadan sungai berdasarkan dokumen RTRW Kota Malang pasal 42:

1. Pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai baik sungai-sungai besar maupun kecil dilarang untuk alih fungsi lindung yang menyebabkan atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya.
2. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai atau bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan.
3. Mencegah dan menangkal pembangunan di sepanjang sempadan sungai untuk kebutuhan sosial, ekonomi dan pembangunan fisik lainnya, kecuali pembangunan yang digunakan untuk maksud dan tujuan perlindungan dan pengelolaan sungai.
4. Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahan lainnya.

5. Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian latar depan.
6. Pelestarian kawasan lindung setempat juga dilakukan pada kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan irigasi.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan sungai di Kota Malang diarahkan untuk menjadi kawasan lindung yang dibatasi kegiatan dan pemanfaatannya untuk menghindari adanya eksploitasi yang berlebihan sehingga dapat mempengaruhi kualitas sungai. Aturan lainnya yaitu terkait dengan fungsi pengawasan dan pelestarian dengan pembangunan jalan inspeksi maupun dengan pengaturan terkait orientasi bangunan yang ada di sekitar sempadan sungai. Hal ini tidak luput menjadi salah satu aturan yang diimplementasikan pada DAS Metro.

b. Kebijakan Terkait Kawasan Budidaya Pada Sempadan Sungai Metro dan Kawasan di Luar Sempadan Sungai Metro

Selain menjadi kawasan lindung yang dibatasi pemanfaatannya, DAS Metro juga menjadi kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan RTH. Sesuai dalam pasal 45 mengenai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, didapatkan bahwa terdapat aturan mengenai pengembangan RTH sebagai zone pengaman pada jalur KA, sempadan sungai, sempadan SUTT, dan kawasan industri. Yang menjadi catatan penting, pada pasal 47 mengenai rencana kawasan permukiman pasal 3 huruf c didapatkan bahwa pada kawasan yang berfungsi menjadi RTH dan bersifat khusus dilarang untuk didirikan permukiman. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa DAS Metro yang memiliki peruntukkan sebagai kawasan lindung sekaligus berfungsi menjadi zona RTH dilarang untuk digunakan sebagai kawasan permukiman.

Terkait dengan permukiman pada kawasan sempadan sungai, dalam Pasal 48 juga mengatur mengenai penataan

permukiman lingkungan di daerah badan air (sempadan sungai) pada Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong. Aturan tersebut antara lain:

1. Secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara;
2. Mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggeser terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai.

Dari aturan diatas, maka permukiman yang berada pada kawasan sempada sungai Metro perlu adanya relokasi ke kawasan Malang Timur ataupun Malang Selatan, melakukan penataan lingkungan permukiman ataupun peremajaan lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman pada kawasan yang berada di luar wilayah sempadan sungai Metro.

c. Kebijakan Terkait Legalitas dan Kondisi Bangunan, Sarana dan Prasanaa Permukiman, serta Sosial dan Ekonomi dalam RTRW Kota Malang

Selain kebijakan terkait fungsi kawasan pada wilayah DAS Metro, berikut ini akan dibahas mengenai aturan dan kebijakan terkait legalitas dan kondisi bangunan, sarana dan prasanaa permukiman, serta sosial dan ekonomi dalam RTRW Kota Malang. Output yang ingin didapatkan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam proses perumusan startegi penanganan permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan prinsip SDGs. Dalam analisis ini menggunakan

metode *content analysis* dimana akan dijabarkan interpretasi dari hasil penelusuran kutipan dan pengkodean yang telah dilakukan.

Berikut merupakan hasil analisis *content analysis* mengenai kebijakan terkait legalitas dan kondisi bangunan, sarana dan prasarana permukiman, serta sosial dan ekonomi dalam dokumen RTRW Kota Malang:

Tabel 4. 8
 Hasil *Content Analysis* Dokumen RTRW Kota Malang

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
Legalitas Bangunan	Yang dimaksud izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti : Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, dll.	V1.1	Izin Mendirikan Bangunan	Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandai dari izin pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu dengan adanya IMB.
	Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap : b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.	V1.2	Sanksi terhadap pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan izin pemanfaatan ruang	Pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang (dalam hal ini IMB).
	Mencegah dan menangkal pembangunan di sepanjang sempadan sungai untuk kebutuhan sosial, ekonomi dan pembangunan fisik lainnya, kecuali pembangunan yang digunakan untuk	V1.3	Pembangunan di sempadan sungai	Adanya larangan untuk pemanfaatan ruang dengan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai seperti rumah dan hanya

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	maksud dan tujuan perlindungan dan pengelolaan sungai.			memperbolehkan pembangunan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sungai.
Kesesuaian dengan rencana tata ruang	Bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan;	V2.1	Pembangunan Kota Malang berpedoman pada kaidah penataan ruang	Pembangunan Kota Malang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah ada sehingga dapat membentuk kota yang berkelanjutan.
	Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan umum peraturan zonasi; b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.	V2.2	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Pemberian sanksi/hukuman terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dalam RTRW dan rencana zonasi
	memperoleh penggantian yang layak dan senyatanya atas kerugian yang timbul akibat	V2.3	Penggantian atas kerugian akibat	Masyarakat/pihak lainnya yang mendapatkan kerugian atau efek negatif

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;		pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang	dari adanya pelaksanaan pembangunan yang sesuai tata ruang oleh pemerintah berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang didapatkan.
	Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.	V2.4	Insentif pada pemanfaatan ruang yang sesuai rencana pola ruang	Pemberian insentif kepada pihak yang melakukan pembangunan sesuai dengan peraturan tata ruang
	Pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai baik sungai-sungai besar maupun kecil dilarang untuk alih fungsi lindung yang menyebabkan atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya.	V2.5	Pengamanan dan perlindungan sekitar dan sempadan sungai	Melarang adanya alih fungsi pada kawasan sempadan sungai yang dapat menyebabkan kerusakan pada sungai dan kualitas air dengan pengamanan dan perlindungan.
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan	V2.5	Sosialisasi peraturan dalam bidang penataan ruang	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait penataan

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			ruang yang sesuai dengan melibatkan peran masyarakat secara langsung.
Kondisi Bangunan	meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai.	V3.1	Kualitas lingkungan permukiman	Penanganan kualitas lingkungan permukiman dilakukan dengan pola penghijauan yaitu pada bangunan yang berada di luar kawasan sempadan sungai (kawasan legal)
Kepadatan bangunan	Ketentuan umum Peraturan zonasi pada kawasan perumahan dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut : pengembangan bangunan vertikal pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, maupun kepadatan rendah;	V4.1	Pengembangan bangunan vertikal pada perumahan dengan kepadatan tinggi	Pada kawasan yang termasuk pada kepadatan tinggi, dikembangkan bangunan secara vertikal seperti rumah susun.
	pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, disediakan RTH minimum 10% dari luas total kawasan;	V4.2	RTH pada perumahan kepadatan tinggi	Penyediaan RTH minimal sebesar 10% dari luas total kawasan pada kawasan permukiman yang memiliki kepadatan tinggi.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
Keteraturan Bangunan	penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang telah ditetapkan;	V5.1	Penataan rumah memperhatikan ketentuan yang ditetapkan	Penataan rumah milik masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar serta berpegang pada peraturan zonasi yang telah ditetapkan.
	Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian latar depan.	V5.2	Orientasi bangunan	Pada bangunan yang berada di sekitar sempadan sungai, maka diarahkan untuk
	Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	V5.3	Insentif dan disinsentif pada pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan zonasi.	Pemberian insentif kepada pihak yang melakukan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana pola ruang yang diatur dalam RTRW dan disinsentif kepada pihak yang melanggar.
Kondisi Jaringan Jalan	Mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya : 1. menambah sarana penunjang jalan;	V6.1	Sarana penunjang jalan	Melakukan pengembangan sarana penunjang jalan dengan menambah sarana

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
Lingkungan	2. meremajakan dan memperbaharui kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik; dan			serta melakukan peremajaan atau memperbaharui sarana penunjang jalan yang rusak atau mengalami penurunan kualitas.
	Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahan lainnya.	V6.2	Jalan Inspeksi di sepanjang sungai	Pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sekitar sungai (sempadan sungai) yang digunakan sebagai pengawasan pada kawasan sekitar sungai agar tidak menjadi kawasan terbangun ataupun alih fungsi lahan lainnya.
Kondisi drainase	Perbaikan saluran drainase pada Jalan Raya Langsep (DAS Metro), Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono (DAS Brantas), Jalan Sukarno Hatta (DAS Bango), Jalan Terusan Borobudur sampai Kawasan Pasar Blimbing (DAS Bango);	V7.1	Perbaikan saluran drainase	Perbaikan saluran drainase yaitu pada jalan raya Langsep menuju DAS Metro.
	pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang	V7.2	Pembuatan sudetan pada	Pembuatan sudetan pada salian drianses yang

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat, Jalan DI. Panjaitan dan Jalan MT. Haryono perlu dibuat sudetan ke Sungai Brantas, Jalan Ki Ageng Gribig perlu sudetan ke Sungai Amprong, sudetan ke Sungai Brantas dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudanco Supriadi ke Sungai Metro;		saluran drainase.	mengalami permasalahan menuju ke drainase dalam hal ini adalah Sungai Metro.
Kondisi jaringan air minum	Menambah tingkat pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi 90% yang dapat menjangkau semua wilayah dengan menambah sambungan rumah tangga;	V8.1	Tingkat pelayanan PDAM	Meningkatkan penggunaan PDAM pada kawasan permukiman dan menambah sambungan ke rumah tangga.
	menambah sumber mata air selain dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah secara terbatas.	V8.2	Sumber mata air selain PDAM	Menambah sumber mata air yang bersumber dari PDAM dengan pembuatan sumur ataupun pompa yang memanfaatkan air bawah tanah.
	Pembatasan penyediaan air bersih non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan sumur, sumur bor dan pompa;	V8.3	Penyediaan mata air non PDAM	Penyediaan air bersih dimaksimalkan dengan penggunaan PDAM.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	Perluasan jaringan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidran umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan yang padat penduduk;	V8.4	Perluasan jaringan air bersih	Pendistribusian air bersih ditingkatkan dengan penyediaan hidran umum di lokasi padat penduduk dan belum terlayani air bersih.
Kondisi persampahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling); dan	V9.1	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan dengan sistem 3R.
	Pengendalian pembuangan sampah ke dalam sungai/kali dan kanal serta situ (tampung sementara) dengan melibatkan peran serta masyarakat;	V9.2	Pengendalian pembuangan sampah	Mengendalikan pembuangan sampah yang menuju sungai dengan melibatkan peran serta masyarakat.
	Membuka peluang dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.	V9.3	Pengelolaan sampah	Mendorong adanya usaha peningkatan pengelolaan persampahan dengan peran serta masyarakat.
	membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) di beberapa lokasi yang membutuhkan terutama pada kelurahan/daerah yang tidak memiliki	V9.4	TPS	Pembangunan TPS pada lokasi yang belum memiliki TPS pada kelurahan yang dengan

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan jarak dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdekat >1000 meter;			jarak terdekat 1000 meter/1 km
	memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang;	V9.5	Sistem persampahan	Memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana penunjang seperti bak sampah, gerobak sampah, dan lain-lain.
	menetapkan sistem sanitary landfill sepenuhnya dengan sistem Reduce (pengurangan volume sampah), Re-use (pemanfaatan sampah untuk kegunaan lain seperti bahan bakar atau energi alternatif), Recycle (daur ulang sampah menjadi barang bermanfaat);	V9.6	Sistem sanitary landfill	Pengelolaan sampah sepenuhnya menggunakan sistem 3R.
Kondisi air limbah	Pengelolaan limbah secara <i>Off Site System</i> pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, supaya limbah tidak langsung dibuang di sungai.	V10.1	Pengelolaan limbah off site system	Pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, pengelolaan limbah

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
				dilakukan secara <i>off site system</i> .
	Mengolah limbah dengan <i>off site system</i> , melalui : a) menangani Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Supiturang supaya tidak menimbulkan pencemaran; b) mengoptimalkan penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); c) memantau dan mengarahkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada bangunan-bangunan yang memproduksi air limbah secara periodik; d) mengarahkan dan/atau mengembangkan pengolahan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat dan bantaran sungai.	V10.1	Mengolah limbah <i>off site system</i>	Pengelolaan limbah secara <i>off site system</i> dilakukan dengan penanganan IPLT Supiturang, mengoptimalkan penggunaan IPAL, pemantauan penggunaan IPAL, dan mengarahkan untuk pengembangan pengelolaan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat sempadan sungai.
Proteksi Kebencanaan	mengembangkan jalur evakuasi bencana.	V11.1	Jalur evakuasi bencana	mengembangkan jalur evakuasi bencana.
	menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana;	V11.2	Ruang evakuasi bencana	menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana;

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	Pengurangan dampak bencana melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan pusat-pusat kegiatan perkotaan.	V11.3	Jalur evakuasi	Penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk
	Pelaksanaan rekayasa teknik dan penyediaan fasilitas guna mengantisipasi terjadinya bencana.	V11.4	Fasilitas bencana	Penyediaan fasilitas bencana guna mengantisipasi terjadinya bencana.
	Pembangunan pos pemadam kebakaran pada kawasan perumahan padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	V11.5	Pos pemadam kebakaran	Pembangunan pos pemadam kebakaran pada kawasan perumahan padat.
	Penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong, melalui : a. secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara;	V11.6	Daerah rawan bencana	Pada kawasan/daerah yang rawan bencana yaitu pada sempadan sungai maka penataan permukiman perlu dilakukan dengan memindahkan bangunan pada wilayah lain secara bertahap.
	mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggosur terhadap kawasan permukiman	V11.7	Kawasan rawan bencana	Penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan dengan pola membangun

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana;			tanpa menggesur pada kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana.
RTH	mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH;	V12.1	Kawasan lindung	Pemanfaatan kawasan lindung diarahkan untuk menjadi RTH
	membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan rel Kereta Api, sempadan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);	V12.2	RTH	Membangun RTH pada kawasan sempadan sungai, KA, dan SUTT.
	menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (<i>roof garden</i>) pada bangunan tinggi, dinding hijau (<i>green wall</i>) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.	V12.3	Inovasi penyediaan RTH	Inovasi penyediaan RTH dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah taman atap (<i>roof garden</i>) pada bangunan tinggi, <i>green wall</i> pada bangunan dengan kawasan padat, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.
	pengembangan RTH sebagai zone pengaman pada jalur KA, sempadan sungai, sempadan SUTT, dan kawasan industri;	V12.4	RTH sebagai pengaman	Mengembangkan RTH pada jalur KA, sempadan sungai, dan kawasan industri sebagai pengaman.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	V12.5	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Meningkatkan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
	penerapan perangkat insentif dan disinsentif pelestarian RTH;	V12.6	Insentif dan disinsentif dalam pelestarian RTH	Menerapkan perangkat insentif dan disinsentif dalam proses pelestarian RTH
	pada kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai RTH dan bersifat khusus dilarang untuk didirikan permukiman;	V12.7	Kawasan yang berfungsi sebagai RTH	Kawasan yang berfungsi sebagai RTH dan bersifat khusus dilarang untuk didirikan bangunan.
Jumlah Masyarakat Miskin	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RTRW Kota Malang</i>			
Tingkat Pendapatan Penduduk	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RTRW Kota Malang</i>			
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan, antara lain melalui :	V15.1	Partisipasi masyarakat	Dalam proses penataan ruang masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	<p>a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;</p> <p>b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan/atau</p> <p>c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.</p>			penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
	<p>pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;</p> <p>pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksana pemanfaatan ruang wilayah; dan/atau</p>	V15.2	Peran masyarakat	Masyarakat dapat memberikan masukan dalam perumusan perencanaan tata ruang serta memberikan informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang.
	<p>Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang antara lain :</p> <p>a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;</p> <p>b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;</p>	V15.3	Peran masyarakat	Pembinaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pengembangan

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Hasil Analisis
	c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.			sistem informasi penataan ruang dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
Kegiatan Kemasyarakatan (Gotong Royong)	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RTRW Kota Malang</i>			

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.2.2 Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Bagian Barat Tahun 2016 – 2036

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Malang Barat merupakan dokumen yang mengatur secara rinci mengenai aturan tata ruang serta zonasi yang berada pada wilayah Kota Malang bagian Barat. Kelurahan Bandulan, Bandungrejosari, dan Tanjungrejo termasuk dalam wilayah utama yang diatur dalam dokumen RDTRK Bagian Malang Barat tahun 2016 – 2036.

Asas yang diterapkan dalam penyusunan BWP Malang Barat yaitu diselenggarakan dengan berdasarkan asas penataan ruang yang terdiri dari keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Visi Penataan BWP Malang Barat adalah *“terwujudnya BWP Malang Barat sebagai kawasan perumahan yang layak huni yang didukung oleh penyediaan sarana pelayanan umum dan prasarana yang terpadu dan mandiri.”* Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, misi yang dijabarkan adalah:

- 1) mewujudkan penyediaan perumahan yang layak huni dan berimbang;
- 2) mewujudkan pusat pelayanan yang mampu melayani dan dapat menjangkau masyarakat dalam sub BWP;
- 3) mewujudkan penyediaan sistem pergerakan secara berhierarki yang terintegrasi dengan jaringan skala kota;
- 4) mewujudkan zona industri sekitar permukiman yang ramah lingkungan melalui pembatasan intensitas dan luasan kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Malang Barat tersebut, ditetapkan beberapa kebijakan yaitu Penyediaan perumahan secara berimbang; penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu dan berhierarki; Perbaikan lingkungan perumahan

kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran; pembatasan intensitas dan luasan kegiatan pada zona industri.

a. Fungsi Kawasan Sempadan Sungai Metro Sesuai Dokumen RDTRK

Kelurahan Bandulan dan Tanjungrejo masuk ke dalam Sub BWP II, sedangkan Kelurahan Bandungrejosari masuk ke dalam sub BWP III. Dijelaskan pula dalam pasal 13 bahwa Sub BWP II memiliki pusat sub BWP yang berada di Jalan Bandulan dengan dengan fungsi pelayanan primer sebagai pengembangan perumahan, perdagangan, dan jasa deret. Sub BWP II memiliki pusat blok yaitu blok B-II yang merupakan sebagian wilayah Kelurahan Bandulan.

Blok II-B pada sub BWP II masuk menjadi salah satu bagian dalam zona perlindungan setempat dengan peruntukan sebagai zona sempadan sungai yang direncanakan dengan luas kurang lebih 58,76 Ha. Sub zona sempadan sungai tersebut direncanakan dengan melakukan fasilitasi penetapan sempadan sungai dengan lebar 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung serta pengendalian ketat pada seluruh area sempadan sungai. Selain itu pengelolaan area sempadan sungai direncanakan melalui pengembalian fungsi konservasi sempadan sungai dengan melakukan relokasi bangunan yang ada di sekitar sempadan sungai. Lebih lanjut, selain direncanakan sebagai kawasan sempadan sungai, pada blok II-B akan direncanakan sebagai zona RTH dengan pengembangan fungsi sebagai hutan kota, jalur hijau, dan makam.

Berikut merupakan hasil analisis mengenai kebijakan dalam dokumen RDTRK Bagian Malang Barat

Tabel 4. 9
 Hasil *Content Analysis* Dokumen RDTRK Bagian Malang Barat

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Legalitas Bangunan	<p>Perizinan pemanfaatan ruang meliputi:</p> <p>a. Izin Prinsip (IP);</p> <p>b. Izin Lokasi (IL);</p> <p>c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);</p> <p>d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>e. Izin Lain.</p> <p>Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh Walikota kepada calon pengguna ruang, baik orang pribadi maupun badan, yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan PZ.</p>	V1.1	IMB	Perizinan pemanfaatan ruang diberikan kepada pihak yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan salah satunya dengan IMB apabila pemanfaatan yang dilakukan merupakan pembangunan rumah.
Kesesuaian dengan RTR	<p>Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang</p>	V2.1	Disinsentif dan penataan ruang	Pemberian insentif dan disinsentif kepada pihak yang dapat melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat; dan			
	memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;	V2.2	Penggantian atas kerugian	Masyarakat berhak untuk mendapatkan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
	Penaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan PZ. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif; (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan;	V2.3	Sanksi administrasi dalam pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Apabila terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ataupun dalam PZ ataupun tidak memiliki izin, maka pemerintah berhak untuk memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; h. Pemulihan fungsi ruang; dan i. Denda administratif.			
	pengendalian kawasan sempadan sungai yaitu di sempadan Sungai Metro;	V2.4	Sempadan sungai Metro	Mengendalikan kawasan sempadan Sungai Metro
	mempertahankan sekitar sempadan Sungai Metro sebagai zona lindung;	V2.5	Sempadan Sungai Metro	Mempertahankan kawasan sekitar Sungai Metro sebagai zona lindung
	Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan seluas 57,14 (lima puluh tujuh koma satu empat) hektar melalui : a. fasilitasi penetapan sempadan sungai pada Sungai Metro dengan lebar 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung; b. pengendalian ketat pada seluruh area sempadan sungai; dan	V2.6	Zona Sempadan Sungai	Perencanaan zona sempadan sungai Metro dengan melakukan fasilitasi penetapan sempadan sungai dengan lebar 15 meter, pengendalian ketat pada seluruh kawasan sempadan, pengelolaan kawasan sempadan sungai dengan pengembalian

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	c. pengelolaan area sempadan sungai, meliputi: 1) pengembalian fungsi konservasi sempadan sungai dengan relokasi bangunan yang ada di sempadan sungai; dan 2) pengembangan fungsi konservasi pada area sempadan sungai.			fungsi konservasi dengan cara relokasi bangunan yang ada di sempadan dan pengembangan fungsi konservasi pada area sempadan.
	pengembangan RTH pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan;	V2.7	RTH Sempadan sungai	Mengembangkan sempadan sungai sebagai kawasan RTH pada wilayah yang tidak terdapat bangunan.
Kondisi bangunan	Strategi memperbaiki lingkungan perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi: a. melakukan penataan intensitas bangunan; b. menyediakan jaringan utilitas yang memadai sesuai kebutuhan terutama yang terkait dengan sanitasi lingkungan;	V3.1	Perumahan kurang layak huni	Perbaiki perumahan kurang layak huni dilakukan dengan penataan intensitas bangunan dan penyediaan jaringan utilitas yang memadai.
	pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;	V3.2	Peningkatan kualitas	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
			perumahan dan permukiman	perumahan dan permukiman.
Kepadatan bangunan	perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	V4.1	Rumah kepadatan tinggi	Memperbaiki kualitas rumah berkepadatan tinggi serta menyediakan RTH
	perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang	V4.2	Rumah kepadatan tinggi	memperbaiki kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang
Keteraturan Bangunan	merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi KDB Maksimum, KLB Maksimum, Ketinggian Bangunan Maksimum, KDH Minimal, KTB, kepadatan bangunan atau unit maksimum;	V5.1	Ketentuan bangunan	Ketentuan pembangunan yang diperbolehkan sesuai dengan KDB, KLB, dan KDH yang telah diatur dalam peraturan
Kondisi jaringan jalan lingkungan	menyediakan jaringan jalan berdasarkan hierarkinya mulai dari jaringan jalan arteri hingga jaringan jalan lingkungan;	V6.1	Jaringan jalan	Menyediakan jaringan jalan sesuai dengan hierarkinya
	pemenuhan lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter agar dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran;	V6.2	Lebar jalan minimum	Pemenuhan lebar jalan minimum yaitu sebesar 3,5 meter sehingga dapat

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				dilalui oleh kendaraan pemada, kebakaram
Kondisi drainase	menyediakan jaringan drainase mulai dari jaringan primer hingga jaringan tersier; dan penanganan saluran meliputi:	V7.1	Jaringan drainase	Penyediaan jaringan drainase
	1) normalisasi saluran; 2) pembuatan sudetan; 3) pembuatan saluran baru; dan 4) pembuatan inlet.	V7.2	Penanganan saluran	Penanganan saluran drainase dilakukan dengan normalisasi, pembuatan sudetan, pembuatan saluran baru, dan pembuatan inlet.
Kondisi jaringan air minum	menyediakan jaringan air bersih mulai dari sistem sumber hingga ke sistem distribusi;	V8.1	Jaringan air bersih	Menyediakan jaringan air bersih
	Jaringan air minum berupa PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan : a. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum berupa PDAM eksisting di tiap Sub BWP; dan b. pengembangan wilayah layanan jaringan air minum berupa PDAM pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V.	V8.2	Jairngan air minum PDAM	Perencanaan jaringan air minum dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan PDAM dan pengembangan wilayah layanan PDAM

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Jaringan air minum dengan sistem sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Peningkatan layanan jaringan air minum dengan sistem sumur bor yang ada di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III; dan b. Perlindungan terhadap kualitas sumber air pada sumur bor.	V8.3	Jaringan air minum sumur bor	Perencanaan jaringan air minum dengan sistem sumur bor dilakukan dengan peningkatan layanan jaringan sistem sumur bor dan perlindungan terhadap kualitas sumber air pada sumur bor.
Kondisi persampahan	Pengembangan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah;	V9.1	Sistem pengelolaan sampah	mengembangkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah
	Pengelolaan sampah di BWP Malang Barat meliputi pengelolaan sampah (bank sampah) pada sub zona rumah kepadatan tinggi.	V9.2		Pengelolaan sampah meliputi pengelolaan sampah dengan bank sampah pada rumah dengan kepadatan tinggi.
	pengembangan dan pemantapan TPA Supit Urang yang terdapat di Sub BWP III sebagai	V9.3	TPA	Pengembangantempat pengelolaan smapah

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	tempat pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill;			dengan sistem <i>sanitary landfill</i>
Kondisi air limbah	Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan pada skala blok berbasis sub DAS Metro yang berada di Sub BWP II dengan kapasitas 200 KK.;	V10.1	Jairngan air limbah	Pengembangan jaringan air limbah dilakukan dengan penyediaan pengolah limbah secara komunal pada tiap zona perumahan yang disediakan dengan kapasitas 200 KK
	penetapan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g. meliputi : a. penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual; b. penyediaan pengolah limbah secara komunal; c. pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal; d. penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja Supit Urang yang terdapat di Sub BWP III; dan e. penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah terpadu di Kelurahan Bakalankrajan.	V10.2	Sistem jaringan air limbah	Sistem jaringan air limbah dilakukan dengan penyediaan pengolah limbah secara mandiri dan komunal, pengembangan layanan lumpur tinja yang terjadwal dan penyediaan IPAL terpadu.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Proteksi Kebencanaan	Strategi memperbaiki lingkungan perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi: a. melakukan penataan intensitas bangunan; b. menyediakan jaringan utilitas yang memadai sesuai kebutuhan terutama yang terkait dengan sanitasi lingkungan; c. pemenuhan lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter agar dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran; d. menempatkan hidran di setiap rumah kepadatan tinggi; dan e. menetapkan garis sempadan baik garis sempadan sungai maupun garis sempadan bangunan.	V11. 1	Strategi pencegahan bencana alam dan kebakaran	Strategi pencegahan bencana alam dilakukan dengan penataan intensitas bangunan, penyediaan jaringan utilitas, pemenuhan lebar jalan minimum 3,5 meter, penempatan hidran di setiap rumah kepadatan tinggi, dan menetapkan garis sempadan sungai dan bangunan.
	Sub zona rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan melalui pengendalian rawan bencana berupa bencana alam tanah longsor melalui:	V11.2	Pengendalian zona rawan bencana longsor	Pengendalian zona rawan bencana berupa longsor dilakukan dengan pembangunan bangunan penahan tanah ataupun perkuatan tebing sungai,

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	<p>a. pembangunan bangunan penahan tanah atau perkuatan tebing sungai di sekitar sungai;</p> <p>b. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama;</p> <p>c. pengembangan dan penetapan fasilitas umum yang berupa gedung serba guna dan lapangan olahraga, sebagai tempat evakuasi sementara.</p>			<p>pengembangan rute evakuasi bencana, dan pengembangan dan penetapan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara.</p>
	<p>Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan melalui pengendalian rawan bencana kebakaran melalui:</p> <p>a. penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran;</p> <p>b. penyediaan jalan yang dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran untuk jalur respon bencana sebagai bentuk mitigasi bencana struktural;</p> <p>c. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama; dan</p>	V11.3	Pengendalian zona rawan bencana banjir	<p>Pengendalian zona rawan bencana banjir dilakukan dengan penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air, penyediaan jalan yang dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran, pengembangan rute evakuasi, dan penetapan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara.</p>

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	d. penetapan fasilitas umum yang berupa gedung serba guna dan lapangan olahraga, sebagai tempat evakuasi sementara.			
	Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana meliputi pembangunan plengsengan, pemindahan bangunan yang terdapat pada area rawan tanah longsor, penyediaan hidran, penyediaan jalan yang memadai dan penyediaan rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara.	V11.4	perlindungan dan penanganan zona rawan bencana	Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana dilakukan dengan oembangunan plengsengan, pemindahan bangunan yang terdapat pada area rawan tanah longsor, penyediaan hidran, penyediaan jalan yang memadai dan penyediaan rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara.
RTH	menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan 10% dari luas kavling; mengembangkan taman skala lingkungan serta mengembangkan hutan kota skala kota; dan	V12.1	RTH	Penyediaan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan dan mengembangkan taman skala lingkungan ataupun pengembangan hutan kota pada kawasan tertentu

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	mengembangkan RTH fungsi tertentu meliputi RTH sempadan sungai, sempadan SUTT			seperti sempadan sungai, dan sempadan SUTT.
Partisipasi masyarakat	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RDTRK Malang Barat</i>			
Kegiatan gotong royong	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RDTRK Malang Barat</i>			
Tingkat pendapatan penduduk	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RDTRK Malang Barat</i>			
Jumlah masyarakat miskin	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RDTRK Malang Barat</i>			

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang ini dijabarkan bahwa RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005- 2025. Tema pembangunan RPJPD periode keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Malang untuk tahun 2018-2023. Visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah sebagai berikut:

“Kota Malang Bermartabat”

Visi tersebut memiliki arti bahwa kata ‘bermartabat’ merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya.

Sedangkan untuk memenuhi visi tersebut, dirumuskan beberpa misi sebagai upaya mewujudkan visi yang telah dijabarkan. Misi dari RPJMD Kota Malang dirumuskan ke dalam 4 misi yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga:

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023 terdapat pembagian pusat-pusat pelayanan kota dengan kegiatan penetapan batas BWP dan SBWP, serta pengaturan fungsi kegiatan. Dalam penelitian ini, wilayah studi termasuk pada Sub Pusat Kota II yaitu kelurahan Bandungrejosari dan Sukun, serta Sub Pusat Kota IV yaitu Kelurahan Bandulan.

BWP Malang Barat dalam RPJMD memiliki fungsi pelayanan primer berupa industri, fasilitas umum, dan perumahan. Fungsi sekunder sebagai pendidikan, pertanian, perdagangan dan jasa, sarana olah raga, dan ruang terbuka hijau.

Berikut merupakan hasil analisis mengenai kebijakan dalam dokumen RPJMD Kota Malang:

Tabel 4. 10
 Hasil *Content Analysis* Dokumen RPJMD Kota Malang

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Legalitas Bangunan	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RPJMD Kota Malang</i>			
Kesesuaian dengan RTR	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RPJMD Kota Malang</i>			
Kondisi bangunan	Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS dan Kumuh Peremajaan, pengembangan Rusunawa, pengurangan rumah tidak layak huni , koordinasi implementasi kewenangan DAS Sungai Strategis Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kapasitas Ketangguhan Kebencanaan.	V3.1	Pengurangan rumah tidak layak huni	Pengelolaan kawasan permukiman DAS dan kumuh dilakukan dengan pengurangan rumah tidak layak huni.
	Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni	V3.2	rumah yang layak huni	Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Kepadatan bangunan	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RPJMD Kota Malang</i>			
Keteraturan Bangunan	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RPJMD Kota Malang</i>			
Kondisi jaringan jalan lingkungan	Penyediaan Sarpras Kota yang Nyaman Pedestrian, jalur sepeda, penerangan jalan, kualitas perkerasan jalan , sarana sosial ekonomi, dan lain-lain.	V6.1	Sarpras kota	Penyediaan sarpras kota yaitu dengan pemenuhan penerangan jalan serta perbaikan kualitas perkerasan jaringan jalan.
Kondisi drainase	Revitalisasi Sistem Drainase Eco-Drainage, Sistem Informasi Drainase, Pembangunan Drainase terintegrasi.	V7.1	Sistem drainase	Melaksanakan revitalisasi sistem drainase dengan menggunakan konsdep ecodrainage, pembuatan sistem informasi drainase, dan pembangunan drainase terintegrasi.
	Penataan ulang sistem (saluran/gorong-gorong) drainase yang terintegrasi dan holistik	V7.2	Penataan sistem drainase	Melakukan penataan ulang sistem drainase yang terintegrasi dan holistik.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Kondisi jaringan air minum	Pengelolaan Air Minum, Sampah dan Limbah Modernisasi TPA, pengurangan sampah plastik, perluasan manfaat Bank Sampah Malang, pengelolaan Limbah B3, pengamanan air baku, pemenuhan target cakupan 100% air minum dan akses sanitasi layak.	V8.1	Pengelolaan air minum	Pengelolaan air minum dilakukan dengan pemenuhan target cakupan 100% air minum
	Meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak pada rumah tangga; Meningkatkan akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan;	V8.2	Akses air minum	Meningkatkan akses air minum layak dan akses terhadap sumber air minum aman dan berkelanjutan pada setiap rumah tangga.
Kondisi persampahan	Pengelolaan Air Minum, Sampah dan Limbah Modernisasi TPA, pengurangan sampah plastik, perluasan manfaat Bank Sampah Malang, pengelolaan Limbah B3, pengamanan air baku, pemenuhan target cakupan 100% air minum dan akses sanitasi layak.	V9.1	Pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah dilakukan dengan modernisasi TPA, pengurangan sampah plastik, dan perluasan manfaat bank sampah.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Kondisi air limbah	Pengelolaan Air Minum, Sampah dan Limbah Modernisasi TPA, pengurangan sampah plastik, perluasan manfaat Bank Sampah Malang, pengelolaan Limbah B3 , pengamanan air baku, pemenuhan target cakupan 100% air minum dan akses sanitasi layak.	V10.1	Pengelolaan limbah	Pengelolaan limbah dengan mengelola limbah B3
	Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak untuk rumah tangga;	V10.2	Akses terhadap sanitasi layak	Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak pada setiap rumah tangga.
Proteksi kebencanaan	Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS dan Kumuh Peremajaan, pengembangan Rusunawa, pengurangan rumah tidak layak huni, koordinasi implementasi kewenangan DAS Sungai Strategis Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kapasitas Ketangguhan Kebencanaan.	V11.1	Kapasitas bencana	Pengelolaan kawasan permukiman DAS dan kumuh dilakukan dengan penguatan kapasitas ketangguhan bencana.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
RTH	Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik Taman ramah anak, taman rumah lansia dan hutan kota tersebar merata dan semakin memenuhi target 20% RTH Publik.	V12.1	Pemenuhan kebutuhan RTH	Pemenuhan kebutuhan RTH publik dengan pembangunan taman sehingga dapat memenuhi target RTH 20%
	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH/taman-taman lingkungan sebagai fasilitas interaksi masyarakat	V12.2	peningkatan kualitas RTH	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH atau taman lingkungan sebagai fasilitas interaksi masyarakat.
Partisipasi masyarakat	Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.	V13.1	Partisipasi masyarakat	meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.
Kegiatan gotong royong	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RPJMD Kota Malang</i>			
Tingkat pendapatan penduduk	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RPJMD Kota Malang</i>			

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Jumlah masyarakat miskin	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan RPJMD Kota Malang</i>			

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.2.4 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan tahun 2017 – 2020

Dokumen RP2KPKP merupakan dokumen yang berisi mengenai rencana permukiman suatu perkotaan untuk menentukan strategi pencegahan dan peningkatan permukiman yang dinyatakan kumuh. Dokumen ini berisi prioritas kawasan yang perlu ditangani dan bagaimana konsep yang akan dilakukan dalam proses penanganannya. Berikut merupakan hasil analisis kesesuaian isi dokumen RP2KPKP Kota Malang:

Tabel 4. 11
 Hasil *Content Analysis* Dokumen RP2KPKP Kota Malang

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Legalitas Bangunan	Koordinasi pentingnya sertifikasi lahan	V1.1	sertifikasi	Melakukan koordinasi mengenai pentingnya sertifikasi lahan
Kesesuaian dengan RTR	Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	V2.1	Permukiman yang tidak sesuai peruntukann	Melakukan pengendalian terhadap pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dnegan peruntukannya (tata ruang)
	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	V2.2	kesesuaian tata ruang	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuai dalam rencana tata ruang
	Spot-spot lahan kosong di DAS dimanfaatkan sebagai RTH	V2.3	DAS sebagai RTH	Daerah sempadan sungai yang peruntukannya merupakan kawasan lindung dimanfaatkan sebagai RTH

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Penataan Garis Sempadan Sungai (GSS) Sungai Metro dan Kali Kasin. Penataan terhadap GSS ini merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi lindung Sungai Metro dan Kali Kasin melalui pengaturan setback dan orientasi bangunan terhadap sungai (waterfront view), disertai penataan sempadan sungai sebagai kawasan muka yang hijau dan tertata, dengan mengembangkan konsep bangunan maisonette di sepanjang sungai	V2.4	Mengembalikan fungsi lindung Sungai Metro	Melakukan penataan Garis sempadan sungai Metro sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi utama sungai Metro sebagai kawasan lindung dengan pengaturan setback dan kawasan muka sungai yang hijau dan tertata.
Kondisi bangunan	Pemberian bantuan dana bagi MBR untuk rehabilitasi rumah	V3.1	Rehabilitasi rumah	Memberikan bantuan dana bagi MBR untuk rehabilitasi rumah
	Melakukan perbaikan rumah-rumah tidak layak huni	V3.2	Perbaikan rumah tidak layak huni	Melakukan perbaikan rumah-rumah tidak layak huni
Kepadatan bangunan	Menentukan kepadatan (bulk) bangunan	V4.1	Kepadatan bangunan	Menentukan kepadatan (bulk) bangunan
	Relokasi hunian yang dimaksud adalah kearah hunian vertikal untuk mengatasi isu kepadatan yang sangat lekat dengan lingkungan bantaran sungai ini.	V4.2		Melakukan relokasi rumah pada bantaran sungai sebagai salah satu startegi untuk mengatasi isu

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				kepadatan bangunan yang tinggi.
	Rumah susun dinilai dapat menyelesaikan berbagai masalah sekaligus dalam satu waktu, seperti masalah kebutuhan hunian, kepadatan, ruang terbuka, dan kebersihan lingkungan	V4.3		Membangun rumah susun sebagai alternatif penyelesaian masalah hunian yang salah satunya yaitu kepadatan tinggi.
Keteraturan Bangunan	Penataan Bangunan Bantaran Sungai	V5.1	Bangunan sempadan sungai	Melakukan penataan bangunan bantaran sungai
	Sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki bangunan di sempadan sungai untuk memundurkan bangunannya sesuai garis sempadan.	V5.2		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sempadan sungai untuk memundurkan bangunannya
	Sosialisasi bangunan rumah menghadap jalan/sungai (pemunduran, merubah bagian belakang menjadi depan)	V5.3		Melakukan sosialisasi untuk mengembalikan bangunan untuk menghadap ke arah sungai (<i>waterfront view</i>)
	Partisipasi masyarakat dalam menciptakan void dan solid bangunan yang teratur	V5.4	Void dan solid bangunan	Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan void dan solid
	Sosialisasi kepada masyarakat dalam			

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	penyediaan ruang akses dengan memanfaatkan GSB antar bangunan			bangunan yang teratur serta melakukan sosialisasi terhadap penyediaan ruang akses memanfaatkan GSB bangunan.
	Penataan GSB dan GSP, Jarak Bangunan dan Jarak Bebas Samping Kiri/Kanan Bangunan. Penataan terhadap GSB dan GSP ini disamping untuk mengatur setback bangunan.	V5.5	Penataan bangunan	Melakukan penataan bangunan terhadap GSB untuk mengatur setback bangunan.
Kondisi jaringan jalan lingkungan	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan sekitarnya.	V6.1	Pemeliharaan jalan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan
	Memanfaatkan KSM dalam pemeliharaan aksesibilitas jalan yang dilakukan.	V6.2		Melakukan kerjasama dengan KSM dalam melakukan pemeliharaan jalan lingkungan.
	Peningkatan Kualitas Permukaan Jalan Pemanfaatan bantuan dana dari berbagai sumber.	V6.3	Kualitas Jalan	Meningkatkan kualitas jalan dengan memanfaatkan bantuan dana dari berbagai sumber

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Peningkatan kualitas berupa pavingisasi untuk mengurangi genangan akibat luapan air hujan.	V6.4		Melakukan peningkatan kualitas jalan berupa pavingisasi untuk mengurangi genangan akibat air hujan.
	Peningkatan/pelebaran jalan lingkungan (paving, rabat, aspal)	V6.5	Peningkatan jalan	Melakukan peningkatan dan atau pelebaran jalan lingkungan.
	Pembangunan jalan baru (bagi lokasi yang membutuhkan) Jalan di lingkungan permukiman direkomendasikan paving dengan pemberian biopori.	V6.6	Pembangunan jalan	Melakukan pembangunan jalan baru pada lokasi yang membutuhkan dengan penggunaan bahan paving dan pemberian biopori.
Kondisi drainase	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan pemeliharaan drainase	V7.1	Pemeliharaan drainase	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase.
	Sosialisasi penggunaan sumur injeksi, biopori untuk mengurangi genangan	V7.2	genangan	Melakukan sosialisasi penggunaan sumur injeksi untuk mengurangi adanya genangan.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pemeliharaan drainase agar sesuai dengan persyaratan teknis	V7.3	Pemeliharaan drainase	Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase sesuai dengan persyaratan teknis.
	Memfaatkan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan yang dilakukan	V7.4		Bekerjasama dengan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan
	Sistem drainase harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.	V7.5		Melakukan pemeliharaan sistem drainase untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
	Melakukan normalisasi saluran air eksisting	V7.6		Melakukan normalisasi saluran drainase eksisting.
Kondisi jaringan air minum	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan dan pengawasan saluran air minum PDAM di lingkungan sekitarnya	V8.1	PDAM	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan saluran air minum PDAM di lingkungan sekitar.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Partisipasi masyarakat untuk beralih ke PDAM dan menghemat cadangan air tanah	V8.2		Mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan PDAM
	Memfaatkan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran air minum PDAM yang dilakukan	V8.3		Melakukan kerjasama dengan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran PDAM
	Menyediakan sambungan jaringan air bersih PDAM ke setiap rumah	V8.4		Menyediakan sambungan jaringan air bersih PDAM ke setiap rumah
Kondisi persampahan	Sosialisasi dan mengajak masyarakat terkait pemeliharaan dan pengawasan sarana persampahan di lingkungan sekitarnya	V9.1	Sistem persampahan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengawasan sarana persampahan di lingkungan.
	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah	V9.2		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Mengoptimalkan bank sampah di skala RW ataupun kelurahan untuk pendapatan	V9.3	Pengelolaan sampah	Mengoptimalkan bank sampah di skala RW ataupun kelurahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
	Pembentukan kelompok keterampilan pengelolaan persampahan untuk aktif dalam industry kreatif	V9.4		Membentuk kelompok ketrampilan pengelolaan persampahan
	Setiap bangunan menyediakan bak sampah pilah (organic dan non organic) tertutup yang terencana dengan baik di dalam persil dengan memperhatikan kemudahan pengangkutan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi penghuni, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.	V9.5		Menyediakan bak sampah pilah dalam lingkungan permukiman sehingga memudahkan pengangkutan dan tidak mengganggu kenyamanan penghuni sekitar.
	Peningkatan peran serta pihak masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.	V9.6		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan persampahan
	Penyediaan TPS	V9.7		TPS
	Penyediaan pengangkut sampah dengan motor sampah di permukiman DAS	V9.8	Motor pengangkut sampah	Menyediakan motor pengangkut sampah pada

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				permukiman sempadan sungai.
Kondisi air limbah	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan septic tank komunal (IPAL/Biofill) di lingkungan sekitarnya	V10.1	Pemeliharaan saluran air limbah	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan septic tank/IPAL komunal
	Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan septic tank komunal (IPAL/Biofill)	V10.2		Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan IPAL komunal
	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan air limbah di lingkungan sekitarnya	V10.3		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan air limbah di lingkungan masing-masing.
	Pembangunan MCK Komunal dilengkapi dengan ketersediaan air bersih	V10.4	MCK Komunal	Membangun MCK komunal yang dilengkapi dengan ketersediaan air bersih
	Pembangunan septitank/IPAL Komunal	V10.5	IPAL komunal	Membangun septic tank/IPAL komunal

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Setiap bangunan harus memiliki septictank dan peresapan untuk pengolahan limbah	V10.6	pengolahan limbah	Memastikan setiapkeluarag memiliki septic tank dan peresapan untuk pengolahan air limbah.
Proteksi kebencana an	Partisipasi masyarkat dalam membangun dan memelihara plengsengan di bantaran sungai	V11.1	plengsengan di bantaran sungai	Mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan plengsengan di bantaran sungai.
	Menciptakan masyarakat tanggap bencana	V11.2	masyarakat tanggap bencana	Menciptakan masyarakat tanggap bencana
	Meningkatkan pengetahuan mitigasi bahaya kebakaran dan cara penanganan jika terjadi	V11.3	Mitgasi bencana	Meningkatkan pengetahuan masyarakt mengenai mitigasi bahaya kebakaran dan cara penanganan
	Partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara APAR dimasing-masing RW	V11.4	APAR	Mengajak masyarakat untuk membangun dan memelihara APAR pada masing-masing RW

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Membuat plengsengan di sepanjang Das Metro dan Kali Kasin untuk mencegah terjadinya longsor	V11.5	Pencegahan longsor	Membuat plengsengan di sepanjang Das Metro dan Kali Kasin untuk mencegah terjadinya longsor
	Pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan baru dan lama agar tidak membangun maupun menambahkan volume bangunan pada area rawan longsor	V11.6	area rawan longsor	Melakukan pengawasn dan pengendalian terhadap bangunan baru dan lama agar tidak membangun maupun menambahkan volume bangunan pada area rawan longsor
	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kotak P3K untuk penanganan korban bencana kebakaran	V11.7	APAR	Menyediakan APAR dan kotak P3K sebagaiantisipasi penanganan korban bencana kebakaran.
	Pengawasan dan pengendalian terhadap jarak antar bangunan agar memudahkan dalam pengamanan bencanan kebakaran	V11.8	pengamanan bencanan kebakaran	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jarak antar bangunan permukiman sehingga memudahkan dalam

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				pengamanan bencana kebakaran
RTH	Pemanfaatan kawasan Tepi Air DAS untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Malang;	V12.1	RTH	Memfaatkan kawasan tepi air (DAS) sebagai RTH
	Spot-spot lahan kosong di DAS dimanfaatkan sebagai RTH	V12.2		Memfaatkan spot lahan kosong pada DAS sebagai RTH
	mengoptimalkan kawasan tepian sungai untuk RTH publik dan menciptakan ruang-ruang terbuka yang terintegrasi dengan ruang-ruang hunian dalam kompleks tersebut.	V12.3		Mengoptimalkan kawasan tepian sungai untuk RTH publik dan menciptakan ruang-ruang terbuka yang terintegrasi dengan ruang-ruang hunian
	Ruang-ruang sempadan sungai yang direncanakan sebagai RTH dapat dikembangkan menjadi ruang-ruang rekreatif dan ruang komunitas yang sangat kontekstual dengan profil lingkungan bantaran sungai saat ini.	V12.4		Ruang-ruang sempadan sungai yang direncanakan sebagai RTH dapat dikembangkan menjadi ruang-ruang rekreatif dan ruang komunitas

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam memundurkan rumah yang melanggar	V13.1	Partisipasi masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam emmundurkan rumahnya yang melanggar pada kawasn sempadan sungai.
Kegiatan gotong royong	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen RP2KPKP Kota Malng</i>			
Tingkat pendapatan penduduk	Mengoptimalkan bank sampah di skala RW ataupun kelurahan untuk pendapatan	V15.1	pendapatan	Mengoptimalkan bank sampah di skala RW ataupun kelurahan untuk pendapatan
Jumlah masyarakat miskin	Pemberian bantuan dana bagi MBR untuk rehabilitasi rumah	V16.1	MBR	Memberikan bantuan dana bagi MBR ang dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasu rumahnya.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.2.5 Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) merupakan dokumen yang berisi mengenai rencana penataan yang mendetail pada suatu kelurahan atau desa. Dokumen ini disusun oleh tim KOTAKU untuk memberikan rencana penataan di setiap kelurahan sehingga semua kelurahan dapat menata lingkungan permukimannya sesuai dengan peraturan.

Berikut ini merupakan hasil konten analisis dokumen RPLP kelurahan terkait kondisi legalitas lahan dan bangunan, kondisi sarana dan prasarana permukiman, serta sosial ekonomi:

Tabel 4. 12
 Hasil *Content Analysis* Dokumen RPLP Kelurahan

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
Legalitas Bangunan	Sosialisasi penataan, pendirian dan Izin Mendirikan Bangunan	V1.1	IMB	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan dan pendirian bangunan termasuk izin mendirikan bangunan
	Pengawasan terhadap perkembangan permukiman baru dengan mempertimbangkan IMB	V1.2		Melakukan pengawasan terhadap perkembangan permukiman baru dengan mempertimbangkan IMB
	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bangunan ber-IMB serta menindaklanjuti bangunan ilegal yang tidak memiliki IMB	V1.3		Melakukan tindak lanjut dan pemberian sanksi terhadap bangunan ilegal yang tidak memiliki IMB
Kesesuaian dengan RTR	Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai atau bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan	V2.1	Kegiatan di sekitar sungai	Melakukan pengendalian kegiatan yang ada di sekitar sungai ataupun bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak sesuai

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				peruntukkan dalam tata ruang
	Penyusunan Dokumen Kajian Kesesuaian Tata Ruang	V2.2	Kajian Kesesuaian Tata Ruang	Melakukan penyusunan dokumen kajian kesesuaian tata ruang
	Pemberian disinsentif/sanksi bagi pelanggar tata ruang	V2.3	pelanggar tata ruang	Memberikan disinsentif atau sanksi kepada pelanggar tata ruang
	Pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai baik sungai-sungai besar maupun kecil dilarang untuk alih fungsi lindung yang menyebabkan atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya.	V2.4	alih fungsi lindung	Melakukan pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai sehingga tidak terdapat alih fungsi lahan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai serta kondisi fisik sungai.
Kondisi bangunan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	V3.1	RTLH	Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni
	Sosialisasi tentang konstruksi bangunan sehat dan ramah lingkungan	V3.2	bangunan sehat dan ramah lingkungan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konstruksi

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Sosialisasi terhadap warga tentang pengertian rumah layak huni dan akibat yang ditimbulkan dari tata bangunan yang tidak sesuai dengan standard yang telah ditentukan	V3.3	rumah layak huni	bangunan sehat dan ramah lingkungan Melakukan sosialisasi kepada warga tentang pengertian rumah layak huni dan akibat dari ditimbulkannya tata bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Kepadatan bangunan	dalam identifikasi kawasan permukiman terkait dengan bangunan ini adalah kondisi keteraturan bangunan dan kepadatan bangunan pada lingkungan permukiman	V4.1	Kepadatan bangunan	Kepadatan bangunan diperlukan dalam melakukan identifikasi kawasan permukiman karena akan berpengaruh pada pola penanganannya
Keteraturan Bangunan	Pengendalian terhadap bangunan – bangunan lama agar tetap dipertahankan sesuai standar KDB dan KLB	V5.1	Bangunan sesuai standar	Melakukan pengendalian terhadap bangunan yang lama untuk tetap mempertahankan standar dalam peraturan zonasi.
Kondisi jaringan	Rehabilitasi jalan	V6.1	Jalan	Melakukan rehabilitasi jalan

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
jalan lingkungan	Pembangunan jalan baru	V6.2		Melakukan pembangunan jalan baru
	Peningkatan kualitas	V6.3		Melakukan peningkatan kualitas jalan
	perkerasan jalan	V6.4		Melakukan perkerasan jalan
	Pelebaran jalan	V6.5		Melakukan pelebaran jalan
	Pembangunan saluran drainase di ruas jalan yang belum memiliki saluran	V6.6		Melakukan pembangunan saluran drainase pada ruas jalan yang belum memiliki saluran
	Memundurkan muka bangunan untuk pelebaran jalan	V6.7		Memundurkan muka bangunan untuk pelebaran jalan
	Pengawasan terhadap pembangunan rumah baru agar tidak memakan lahan jalan	V6.8		Melakukan pengawasan rumah baru agar tidak memakan badan jalan
Kondisi drainase	Melakukan pengawasan pada saat tahap konstruksi drainase	V7.1	drainase	Melakukan pengawasan dalam kegiatan pembangunan drainase
	Penegakan aturan bersama terkait pembuangan sampah ke saluran drainase	V7.2		Melakukan penegakan aturan terkait pelaranag

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				pembuangan sampah sembarangan ke saluran drainase
	Rehabilitasi saluran drainase	V7.3		Melakukan rehabilitasi saluran drainase
	Pembangunan saluran drainase baru	V7.4		Membangun saluran drainase baru
	Peningkatan kualitas konstruksi saluran drainase Peningkatan dimensi saluran drainase	V7.5		Melakukan peningkatan kualitas konstruk dan dimensi sisaluran drainase
Kondisi jaringan air minum	Penyediaan sumur bor komunal di lokasi permukiman yang memiliki elevasi/kontur curam	V8.1	Sumur bor	Menyediakan sumur bor komunal pada kaswasan permukiman yang memiliki kontur yang curam.
Kondisi persampahan	Melakukan kajian kebijakan terkait waktu pengangkutan sampah	V9.1	Sistem persampahan	Melakukan kajian kebijakan terkait waktu pengangkutan sampah
	Penambahan armada petugas kebersihan	V9.2		Menambahkan armada petugas kebershan
	Meningkatkan iuran kebersihan masyarakat	V9.3		Meningkatkan iuran masyarakat terkait sistem

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				pengambilan dan pengelolaan sampah
	Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	V9.4		Melakukan sosialisasi PHBS
	Pelatihan daur ulang sampah 3R	V9.5		Melakukan pelatihan daur ulang sampah 3R
	Pembangunan TPS 3R	V9.6		Membangun TPS 3R
	Penyediaan lahan untuk pembangunan TPS 3R	V9.7		Menyediakan lahan untuk pembangunan TPS 3R
	Pelebaran jalan untuk akses gerobak dan mobil pengangkut sampah	V9.8		Melakukan pelebaran jalan untuk akses gerobak dan mobil pengangkut sampah
	Penyediaan gerobak motor untuk melayani pengangkutan sampah di kawasan permukiman yang sulit diakses karena kontur yang curam	V9.10		Menyediakan gerobak motor untuk melayani pengangkutan sampah di kawasan permukiman yang sulit diakses karena kontur yang curam
	Penyediaan bak sampah	V9.11		Menyediakan bak sampah
	Pembuatan Bank Sampah yang dapat	V9.12		Membuat bank sampah masyarakat yang dapat digunakan untuk

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	memberdayakan masyarakat lokal dan menjadi fasilitas masyarakat untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan tiap harinya			memberdayakan masyarakat dan menjadi fasilitas masyarakat untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan.
Kondisi air limbah	Pembangunan IPAL atau tangki septik komunal yang diletakkan di atas fasilitas umum, seperti jalan	V10.1	IPAL	Membangun IPAL dan tangki septic tank komunal yang diletakkan di atas fasilitas umum
	Pembangunan SR IPAL atau SR septictank komunal baru	V10.2		Membangun IPAL atau septic tank komunal baru
	Penguatan kelembagaan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) IPAL melalui sosialisasi dan pelatihan terkait operasional dan perawatan IPAL	V10.3		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perawatan IPAL.
Proteksi kebencanaan	Meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan “Masyarakat Tangguh Bencana”	V11.1	Masyarakat Tangguh Bencana	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan masyarakat tangguh bencana

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
	Penyediaan lahan untuk pelebaran jalan agar dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	V11.2	Prasarana kebencanaan	Melakukan pelebaran jalan agar dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kawasan padat hunian	V11.3		Menyediakan APAR pada kawasan permukiman padat
	Penyediaan sumur bor yang dapat digunakan sebagai sumber air untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran	V11.4		Menyediakan sumur bor sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran
	Penyediaan hidrant	V11.5		Menyediakan hidran
	Pembangunan talud di kawasan sempadan sungai yang rawan longsor	V11.6		Membangun plengsengan pada kawasan sempadan sungai yang rawan longsor
	Penghijauan di kawasan sempadan sungai yang rawan longsor	V11.7	Area rawan longsor	Melakukan penghijauan pada kawasan sempadan sungai yang rawan longsor
	Relokasi masyarakat yang bermukim tepat di sempadan sungai yang rawan longsor	V11.8		Melakukan relokasi kepada masyarakat yang bermukim pada sempadan sungai yang rawan longsor.

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
RTH	Penghijauan di kawasan sempadan sungai yang rawan longsor	V12.1	penghijauan	Melakukan penghijauan atau menjadikan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan RTH.
Partisipasi masyarakat	Meningkatkan inisiatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan (contoh, MUSRENBANG KEL)	V13.1	inisiatif masyarakat	Meningkatkan inisiatif masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan
	Pembuatan media warga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait penegakan aturan bersama	V13.2	Partisipasi masyarakat	Membuat media warga yang dapat meningkatkan dan menarik partisipasi masyarakat dalam melakukan penegakan aturan bersama
Kegiatan gotong royong	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen RPLP Kelurahan</i>			
Tingkat pendapatan penduduk	Pembentukan KSM yang dapat menjadi pemicu munculnya embrio jenis usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	V15.1	meningkatkan pendapatan masyarakat	Membentuk KSM yang dapat menjadi wadah masyarakat dalam memicu munculnya usaha produktif dan dapat

Variabel	Kutipan Aturan Kebijakan	Kode	Kata Kunci	Interpretasi Hasil Analisis
				meningkatkan pendapatan masyarakat.
	Pelatihan keterampilan	V15.2		Melakukan pelatihan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
	Pemberian modal dan keahlian untuk merintis usaha	V15.3		Memberikan modal usaha dan keahlian untuk merintis usaha pada tingkat keluarga.
Jumlah masyarakat miskin	<i>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen RPLP Kelurahan</i>			

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.2.6 Kesimpulan Hasil Analisis Sasaran 1

Berdasarkan hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing dokumen memiliki kebijakan yang saling terkait dalam bidang perumahan dan permukiman dalam memenuhi tuntutan SGD 11, namun ada pula perbedaan pada masing-masing substansi kebijakannya. Perbedaan ini dapat dilihat dari salah satunya dokumen RTRW Kota Malang dan RPJMD Kota Malang, dimana dalam RTRW dijelaskan terperinci mengenai aspek lingkungan kondisi fisik dan legalitas bangunan. Sedangkan dalam RPJMD tidak membahas kebijakan ataupun mengenai kondisi fisik dan legalitas bangunan. Untuk lebih lengkapnya, berikut merupakan rangkuman tabulasi kebijakan masing-masing dokumen kebijakan:

Tabel 4. 13
Tabulaasi Interpretasi Hasil Analisis Konten Dokumen Kebijakan

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
Legalitas Bangunan	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandai dari izin pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu dengan adanya IMB. 2. Pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang (dalam hal ini IMB). 3. Adanya larangan untuk pemanfaatan ruang dengan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai seperti rumah dan hanya memperbolehkan pembangunan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sungai. <p>RDTRK Kota Malang Perizinan pemanfaatan ruang diberikan kepada pihak yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan salah satunya dengan IMB apabila pemanfaatan yang dilakukan merupakan pembangunan rumah.</p> <p>RPJMD Kota Malang -</p>	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait legalitas bangunan maka dapat disimpulkan kebijakan terkait legalitas bangunan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kepemilikan IMB terhadap bangunan yang telah dibangun maupun bangunan yang akan dibangun. 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan bangunan yaitu pengurusan IMB. 3. Melakukan pengawasan terhadap bangunan baru dengan pertimbangan IMB 4. Melakukan tindak lanjut dan pemberian sanksi kepada pihak yang memiliki bangunan ilegal dan tidak memiliki IMB.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>RP2KPKP Kota Malang Melakukan koordinasi mengenai pentingnya sertifikasi lahan</p> <p>RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan dan pendirian bangunan termasuk izin mendirikan bangunan 2. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan permukiman baru dengan mempertimbangkan IMB 3. Melakukan tindak lanjut dan membrikan sanksi terhadap bangunan ilegal yang tidak memiliki IMB 	
<p>Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang</p>	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kota Malang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah ada sehingga dapat membentuk kota yang berkelanjutan. 2. Pemberian sanksi/ hukuman terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dalam RTRW dan rencana zonasi 3. Masyarakat/pihak lainnya yang mendapatkan kerugian atau efek negatif dari adanya pelaksanaan pembangunan yang sesuai tata ruang oleh pemerintah berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang didapatkan. 4. Pemberian insentif kepada pihak yang melakukan pembangunan sesuai dengan peraturan tata ruang 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kesesuaian dengan rencana tata ruang (kawasan lindung sempadan sungai yang digunakan/dimanfaatkan sebagai permukiman, dan lain-lain), maka dapat disimpulkan kebijakan terkait hal tersebut yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melarang adanya alih fungsi kawasan sempadan sungai yang dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan kondisi dan kualitas air sunga serta mempertahankan kawasan

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>5. Melarang adanya alih fungsi pada kawasan sempadan sungai yang dapat menyebabkan kerusakan pada sungai dan kualitas air dengan pengamanan dan perlindungan.</p> <p>6. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang yang sesuai dengan melibatkan peran masyarakat secara langsung.</p> <p>RDTRK Kota Malang</p> <p>1. Pemberian insentif dan disinsentif kepada pihak yang dapat melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>2. Masyarakat berhak untuk mendapatkan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>3. Apabila terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ataupun dalam PZ ataupun tidak memiliki izin, maka pemerintah berhak untuk memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar.</p> <p>4. Mengendalikan kawasan sempadan Sungai Metro</p> <p>5. Mempertahankan kawasan sekitar Sungai Metro sebagai zona lindung</p>	<p>sempadan sungai Metro sebagai zona lindung.</p> <p>2. Melakukan tindakan tegas dengan pemberian sanksi maupun insentif dan disinsentif terhadap pihak-pihak yang melanggar pemanfaatan ruang.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang yang sesuai dengan melibatkan masyarakat secara langsung.</p> <p>4. Mengembalikan fungsi sempadan DAS Metro sebagai kawasan lindung dengan memanfaatkannya sebagai RTH</p> <p>5. Melakukan penetapan garis sempadan sungai yaitu sebesar 15 meter dari tepi sungai dan membangun jalan inspeksi sebagai batas pengawasan sempadan sungai sehingga</p>

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>6. Perencanaan zona sempadan sungai Metro dengan melakukan fasilitasi penetapan sempadan sungai dengan lebar 15 meter, pengendalian ketat pada seluruh kawasan sempadan, pengelolaan kawasan sempadan sungai dengan pengembalian fungsi konservasi dengan cara relokasi bangunan yang ada di sempadan dan pengembangan fungsi konservasi pada area sempadan.</p> <p>7. Mengembangkan sempadan sungai sebagai kawasan RTH pada wilayah yang tidak terdapat bangunan.</p> <p>RPJMD Kota Malang -</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengendalian terhadap pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (tata ruang) 2. Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian dalam rencana tata ruang 3. Daerah sempadan sungai yang peruntukannya merupakan kawasan lindung dimanfaatkan sebagai RTH 4. Melakukan penataan Garis sempadan sungai Metro sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi utama sungai Metro sebagai kawasan lindung dengan 	<p>dapat membatasi pertumbuhan bangunan dan alih fungsi lahan.</p> <p>6. Masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.</p>

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>pengaturan setback dan kawasan muka sungai yang hijau dan tertata.</p> <p>RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengendalian kegiatan yang ada di sekitar sungai ataupun bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukkan dalam tata ruang 2. Melakukan penyusunan dokumen kajian kesesuaian tata ruang 3. Memberikan disinsentif atau sanksi kepada pelanggar tata ruang 4. Melakukan pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sunagi sehingga tidak terdapat alih fungsi lahan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sunhai serta kondisi fisik sungai. 	
<p>Kondiisi Bangunan</p>	<p>RTRW Kota Malang Penanganan kualitas lingkungan permukiman dilakukan dengan pola penghijauan yaitu pada bangunan yang berada di luar kawasan sempadan sungai (kawasan legal).</p> <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan perumahan kurang layak huni dilakukan dengan melakukan penataan intensitas bangunan dan penyediaan jairngan utilitas yang memadai. 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kondisi bangunan maka dapat disimpulkan kebijakan terkait kondisi bangunan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perumahan dan permukiman

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perumahan dan permukiman.</p> <p>RPJMD Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kawasan permukiman DAS dan kumuh dilakukan dengan pengurangan rumah tidak layak huni. 2. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan dana bagi MBR untuk rehabilitasi rumah 2. Melakukan perbaikan rumah-rumah tidak layak huni <p>RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konstruksi bangunan sehat dan ramah lingkungan 3. Melakukan sosialisasi kepada warga tentang pengertian rumah layak huni dan akibat dari ditimbulkannya tata bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dengan penataan intensitas bangunan, penyediaan sarpras yang memadai, serta pemberian bantuan dana kepada MBR untuk memperbaiki rumahnya (khusus pada rumah yang berada di luar sempadan sungai atau legal) 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rumah yang layak huni serta akibat yang ditimbulkan dari tata bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis/standar.
Kepadatan Bangunan	RTRW Kota Malang	Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kepadatan bangunan maka dapat disimpulkan kebijakan

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kawasan yang termasuk pada kepadatan tinggi, dikembangkan bangunan secara vertikal seperti rumah susun. 2. Penyediaan RTH minimal sebesar 10% dari luas total kawasan pada kawasan permukiman yang memiliki kepadatan tinggi. <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki kualitas rumah berkepadatan tinggi serta menyediakan RTH 2. memperbaiki kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang <p>RPJMD Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kepadatan (bulk) bangunan 2. Melakukan relokasi rumah pada bantaran sungai sebagai salah satu strategi untuk mengatasi isu kepadatan bangunan yang tinggi. 3. Membangun rumah susun sebagai alternatif penyelesaian masalah hunian yang salah satunya yaitu kepadatan tinggi. <p>RPLP Kota Malang</p>	<p>terkait kepadatan bangunan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan permukiman yang termasuk pada kepadatan tinggi, maka perlu dikembangkan bangunan vertikal seperti rumah susun sebagai alternatif penyelesaian masalah demand rumah yang tinggi. 2. Memperbaiki kualitas lingkungan dan bangunan pada kawasan berkepadatan tinggi. 3. Menyediakan RTH pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi minimal 10% dari total kawasan permukiman.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	Kepadatan bangunan diperlukan dalam melakukan identifikasi kawasan permukiman karena akan berpengaruh pada pola penanganannya	
Keteraturan Bangunan	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan rumah milik masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar serta berpegang pada peraturan zonasi yang telah ditetapkan. 2. Pada bangunan yang berada di sekitar sempadan sungai, maka diarahkan untuk mengembalikan orientasi bangunan ke arah sungai 3. Pemberian insentif kepada pihak yang melakukan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana pola ruang yang diatur dalam RTRW dan disinsentif kepada pihak yang melanggar. <p>RDTRK Kota Malang Ketentuan pembangunan yang diperbolehkan sesuai dengan KDB, KLB, dan KDH yang telah diatur dalam peraturan</p> <p>RPJMD Kota Malang -</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penataan bangunan bantaran sungai 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait keteraturan bangunan maka dapat disimpulkan kebijakan terkait keteraturan bangunan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penataan rumah milik masyarakat dengan memperhatikan pertauran zonasi mengenai KDB, KLB, GSB, dan KDH yang telah ditentukan dalam peraturan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan penataan bangunan pada kawasan sempadan sungai dengan mengembalikan orientasi bangunan ke arah sungai (<i>waterfront view</i>) dan memundurkan bangunannya dengan jarak minimal 15 meter dari tepi sungai. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sempadan sungai untuk memundurkan bangunannya 3. Melakukan sosialisasi untuk mengembalikan bangunan untuk menghadap ke arah sungai (waterfront view) 4. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan void dan solid bangunan yang teratur serta melakukan sosialisasi terhadap penyediaan ruang akses memanfaatkan GSB bangunan. 5. Melakukan penataan bangunan terhadap GSB untuk mengatur setback bangunan. <p>RPLP Kota Malang Melakukan pengendalian terhadap bangunan yang lama untuk tetap mempertahankan standar dalam peraturan zonasi.</p>	<p>bangunan dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan bangunan yang teratur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan insentif kepada pihak yang memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana pola ruang dan disinsentif kepada pihak yang melanggar. 5. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bangunan baru dan lama untuk mempertahankan standar sesuai dalam peraturan zonasi.
<p>Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan</p>	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan sarana penunjang jalan dengan menambah sarana serta melakukan peremajaan atau memperbaharui sarana penunjang jalan yang rusak atau mengalami penurunan kualitas. 2. Pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sekitar sungai (sempadan sungai) yang digunakan sebagai pengawasan pada kawasan sekitar sungai agar 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kondisi jaringan jalan lingkungan maka dapat disimpulkan kebijakan terkait kondisi jaringan jalan lingkungan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana penunjang

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>tidak menjadi kawasan terbangun ataupun alih fungsi lahan lainnya.</p> <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan jaringan jalan sesuai dengan hierarkinya 2. Pemenuhan lebar jalan minimum yaitu sebesar 3,5 meter sehingga dapat dilalui oleh kendaraan pemada, kebakaram <p>RPJMD Kota Malang</p> <p>Penyediaan sarpras kota yaitu dengan pemenuhan penerangan jalan serta perbaikan kualitas perkerasan jaringan jalan.</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan 2. Melakukan kerjasama dengan KSM dalam melakukan pemeliharaan jalan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas jalan dengan memanfaatkan bantuan dana dari berbagai sumber 4. Melakukan peningkatan kualitas jalan berupa pavingisasi untuk mengurangi genangan akibat air hujan. 5. Melakukan peningkatan dan atau pelebaran jalan lingkungan. 	<p>jalan sesuai dengan hierarki jalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memenuhi lebar minimal jalan sebesar 3,5 meter sehingga dapat dilalui oleh pemadam kebakaran. 3. Membangun jalan inspeksi pada kawasan smepad an sungai sebagai bentuk pengawasan lingkungan sekitar sungai sehingga tidak menjadi kawasan terbangun ataupun beralih fungsi. 4. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dengan melakukan rehabilitasi jalan yang rusak, peningkatan kualitas perkerasan jalan, melakukan pelebaran jalan, pembangunan saluran drainase yang sejajar dengan jalan, memundurkan muka bangunan sehingga tidak memakan badan jalan, serta pengawasan terhadap pembangunan rumah

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>6. Melakukan pembangunan jalan baru pada lokasi yang membutuhkan dengan penggunaan bahan paving dan pemberian biopori.</p> <p>RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rehabilitasi jalan 2. Melakukan pembangunan jalan baru 3. Melakukan peningkatan kualitas jalan 4. Melakukan perkerasan jalan 5. Melakukan pelebaran jalan 6. Melakukan pembangunan saluran drainase pada ruas jalan yang belum memiliki saluran 7. Memundurkan muka bangunan untuk pelebaran jalan 8. Melakukan pengawasan rumah baru agar tidak memakan badan jalan 	<p>sehingga tidak mengambil badan jalan.</p>
Kondisi drainase	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan saluran drainase yaitu pada jalan raya Langsep menuju DAS Metro. 2. Pembuatan sudetan pada saliiiran drianse yang mengalami permasalahan menuju ke drainase dalam hal ini adalah Sungai Metro. <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jaringan drainase 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kondisi drainase maka dapat disimpulkan kebijakan terkait kondisi drainase adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jaringan drainase baru pada kawasan yang belum memiliki drianse 2. Melakukan revitalisasi dan penataan ulang sistem drainase

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>2. Penanganan saluran drainase dilakukan dengan normalisasi, pembuatan sudetan, pembuatan saluran baru, dan pembuatan inlet.</p> <p>RPJMD Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan revitalisasi sistem drainase dengan menggunakan konsdep ecodrainage, pembuatan sistem informasi drainase, dan pembangunan drainase terintegrasi. 2. Melakukan penataan ulang sistem drainase yang terintegrasi dan holistik. <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase. 2. Melakukan sosialisasi penggunaan sumur injeksi untuk mengurangi adanya genangan. 3. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase sesuai dengan persyaratan teknis. 4. Bekerjasama dengan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan 5. Melakukan pemeliharaan sistem drainase untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran. 6. Melakukan normalisasi saluran drainase eksisting. <p>RPLP Kota Malang</p>	<p>yang terintegrasi dengan menggunakan konsep <i>ecodrainage</i> dan pembangunan drainase yang terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan perbaikan saluran drainase yang menuju DAS Metro dengan normalisasi drainase, pembuatan sudetan, pembuatan saluran baru, perbaikan konstruksi dan dimenasi saluran drainase, serta pembuatan inlet. 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan dan pemeliharaan drainase, penggunaan sumur injeksi untuk mengurangi genangan, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan drainase. 5. Menegakkan aturan mengenai larangan membuang sampah ke saluran drainase.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dalam kegiatan pembangunan drainase 2. Melakukan penegakan aturan terkait pelanggaran pembuangan sampah sembarangan ke saluran drainase 3. Melakukan rehabilitasi saluran drainase 4. Membangun saluran drainase baru 5. Melakukan peningkatan kualitas konstruksi dan dimensi saluran drainase 	
Kondisi Jaringan Air Minum	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan PDAM pada kawasan permukiman dan menambah sambungan ke rumah tangga. 2. Menambah sumber mata air yang bersumber dari PDAM dengan pembuatan sumur ataupun pompa yang memanfaatkan air bawah tanah. 3. Penyediaan air bersih dimaksimalkan dengan penggunaan PDAM. 4. Pendistribusian air bersih ditingkatkan dengan penyediaan hidran umum di lokasi padat penduduk dan belum terlayani air bersih. <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan jaringan air bersih 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kondisi jaringan air minum maka dapat disimpulkan kebijakan terkait kondisi jaringan air minum adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses air minum layak dan akses terhadap sumber air minum aman dan berkelanjutan pada setiap rumah tangga dengan menyediakan air bersih dengan meningkatkan penggunaan PDAM pada kawasan permukiman dan menambah sambungan PDAM ke rumah tangga.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan jaringan air minum dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan PDAM dan pengembangan wilayah layanan PDAM 3. Perencanaan jaringan air minum dengan sistem sumur bor dilakukan dengan peningkatan layanan jaringan sistem sumur bor dan perlindungan terhadap kualitas sumber air pada sumur bor. <p>RPJMD Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan air minum dilakukan dengan pemenuhan target cakupan 100% air minum 2. Meningkatkan akses air minum layak dan akses terhadap sumber air minum aman dan berkelanjutan pada setiap rumah tangga. <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan saluran air minum PDAM di lingkungan sekitar. 2. Mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan PDAM 3. Melakukan kerjasama dengan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran PDAM 4. Menyediakan sambungan jaringan air bersih PDAM ke setiap rumah <p>RPLP Kota Malang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas layanan PDAM dan bekerjasama dengan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran PDAM 3. Merencanakan jaringan air minum dengan sistem sumur bor namun tetap memperhatikan kualitas air sumur. 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan saluran air minum PDAM sekitar dan mengajak masyarakat yang belum menggunakan PDAM untuk berpindah menggunakan PDAM. 5. Menyediakan sumur bor komunal pada kawasan permukiman yang memiliki kontur yang curam seperti pada kawasan sempadan sungai.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	Menyediakan sumur bor komunal pada kawasan permukiman yang memiliki kontur yang curam.	
Kondisi persampahan	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan dengan sistem 3R. 2. Mengendalikan pembuangan sampah yang menuju sungai dengan melibatkan peran serta masyarakat. 3. Mendorong adanya usaha peningkatan pengelolaan persampahan dengan peran serta masyarakat. 4. Pembangunan TPS pada lokasi yang belum memiliki TPS pada kelurahan yang dengan jarak terdekat 1000 meter/1 km 5. Memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana penunjang seperti bak sampah, gerobak sampah, dan lain-lain. 6. Pengelolaan sampah sepenuhnya menggunakan sistem 3R. <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kondisi jaringan air minum maka dapat disimpulkan kebijakan terkait kondisi jaringan air minum adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem 3R. 2. Mengendalikan pembuangan sampah yang menuju DAS metro dengan melibatkan peran serta masyarakat. 3. Mendorong adanya sistem usaha peningkatan pengelolaan sampah dengan pembentukan bank sampah kelurahan dan dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan warga dan pendapatan keluarga.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>2. Pengelolaan sampah meliputi pengelolaan sampah dengan bank sampah pada rumah dengan kepadatan tinggi.</p> <p>3. Pengembangantempat pengelolaan smapah dengan sistem sanitary landfill</p> <p>RPJMD Kota Malang Pengelolaan sampah dilakukan dengan modernisasi TPA, pengurangan sampah plastik, dan perluasan manfaat bank sampah.</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengawasan sarana persampahan di lingkungan. 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah 3. Mengoptimalkan bank sampah di skala RW ataupun kelurahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Membentuk kelompok ketrampilan pengelolaan persampahan 5. Menyediakan bak sampah pilah dalam lingkungan permukiman sehingga memudahkan pengangkutan dan tidak mengganggu kenyamanan penghuni sekitar. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Perbaikan pengelolaan sampah dilakukan dengan perbaikan sistem pengangkutan dan pengambilan sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan kelurahan seperti bak sampah dan TPS dan pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R dan sanitary landfill. 5. Mengoptimalkan sistem pengambilan sampah dengan meningkatkan pembayaran iuran warga. 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PHB dan pelatihan daur ulang sampah. 7. Melakukan pelebaran jalan sehingga dapat diakses georbak dan mobil pengangkut sampah terutama pada kawasan permukiman yang sulit diakses karena kontur yang curam.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan persampahan 7. Menyediakan TPS pada kaswasan permukiman 8. Menyediakan motor pengangkut sampah pada permukam sempadan sungai. <p>RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian kebijakan terkait waktu pengangkutan sampah 2. Menambahkan armada petugas kebershan 3. Meningkatkan iuran masyarakat terkait sistem pengambilan dan pengelolaan sampah 4. Melakukan sosialiasi PHBS 5. Melakuakn pelatihan dair ulang sampah 3R 6. Membangun TPS 3R 7. Menyediakan lahan untuk pembangunan TPS 3R 8. Melakukan pelebaran jalan untuk akses gerobak dan mobil pengangkut sampah 9. Menyediakan gerobak motor untuk melayani pengangkutan sampah di kawasan permukiman yang sulit diakses karena kontur yang curam 10. Menyediakan bak sampah 11. Membuat bank sampah masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan menjadi faslitias masyarakat untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan. 	

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, pengelolaan limbah dilakukan secara off site system. 2. Pengelolaan limbah secara off site system dilakukan dengan penanganan IPLT Supiturang, mengoptimalkan penggunaan IPAL, pemantauan penggunaan IPAL, dan mengarahkan untuk pengembangan pengelolaan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat sempadan sungai. <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jaringan air limbah dilakukan dengan penyediaan pengolah limbah secara komunal pada tiap zona perumahan yang disediakan dengan kapasitas 200 KK 2. Sistem jaringan air limbah dilakukan dengan penyediaan pengolah limbah secara mandiri dan komunal, pengembangan layanan lumpur tinja yang terjadwal dan penyediaan IPAL terpadu. <p>RPJMD Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah dengan mengelola limbah B3 2. Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak pada setiap rumah tangga. 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait kondisi jaringan air limbah maka dapat disimpulkan kebijakan terkait kondisi jaringan air limbah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah secara off site system yang dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan IPAL, pemantauan penggunaan IPAL, dan mengarahkan pengembangan pengelolaan limbah komunal terpadu khususnya pada kawasan permukiman padat sempadan sungai. 2. Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak dengan mengembangkan jaringan air limbah komunal pada tiap zona perumahan dengan kapasitas 200KK, pengembangan sanitasi mandiri tiap rumah, dan pengembangan layanan lumpur tinja dan IPAL terpadu.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan septic tank/IPAL komunal 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan IPAL komunal 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan air limbah di lingkungan masing-masing. 4. Membangun MCK komunal yang dilengkapi dengan ketersediaan air bersih 5. Membangun septic tank/IPAL komunal 6. Memastikan setiapkeluarag memiliki septic tank dan peresapan untuk pengolahan air limbah. <p>RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun IPAL da tangki septic tank komunal yang diletakkan di atas fasilitas umum 2. Membangun IPAL atau septic tank komunal baru 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perawatan IPAL. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan air limbahdi lingkungan masing-masing.
<p>Proteksi kebencanaan</p>	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan jalur evakuasi bencana. 2. menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana; 3. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait proteksi kebencanaan maka dapat disimpulkan kebijakan terkait proteksi kebencanaan adalah sebagai berikut:</p>

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan fasilitas bencana guna mengantisipasi terjadinya bencana. 5. Pembangunan pos pemadam kebakaran pada kawasan perumahan padat. 6. Pada kawasan/daerah yang rawan bencana yaitu pada sempadan sungai maka penataan permukiman perlu dilakukan dengan memindahkan bangunan pada wilayah lain secara bertahap. 7. Penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan dengan pola membangun tanpa menggusur pada kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana. <p>RDTRK Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pencegahan bencana alam dilakukan dengan penataan intensitas bangunan, penyediaan jaringan utilitas, pemenuhan lebar jalan minimum 3,5 meter, penempatan hydran di setiap rumah kepadatan tinggi, dan menetapkan garis sempadan sungai dan bangunan. 2. Pengendalian zona rawan bencana berupa longsor dilakukan dengan pembangunan bangunan penahan tanah ataupun perkuatan tebing sungai, pengembangan rute evakuasi bencana, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana yaitu penetapan ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana, pembangunan pos pemadam kebakaran di setiap perumahan padat, penyediaan hydran dan APAR, pembangunan plensengan pada kawasan rawan longsor sungai Metro, serta kota P3K untuk antisipasi penanganan korban bencana. 2. Melakukan relokasi secara bertahap pada permukiman yang rawan terjadi bencana seperti sempadan sungai yang sering longsor atau dengan penataan bangunan dan peremajaan lingkungan dengan memundurkan bangunan. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jarak

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>pengembangan dan penetapan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengendalian zona rawan bencana banjir dilakukan dengan penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air, penyediaan jalan yang dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran, pengembangan rute evakuasi, dan penetapan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara. 4. Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana dilakukan dengan pembangunan plengsengan, pemindahan bangunan yang terdapat pada area rawan tanah longsor, penyediaan hidran, penyediaan jalan yang memadai dan penyediaan rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara. <p>RPJMD Kota Malang Pengelolaan kawasan permukiman DAS dan kumuh dilakukan dengan penguatan kapasitas ketangguhan bencana.</p> <p>RP2KPKP Kota Malang RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan plengsengan di bantaran sungai. 2. Menciptakan masyarakat tanggap bencana 	<p>antar bangunan untuk mengurangi potensi bencana kebakaran serta pengawasan pada kawasan yang dinyatakan rawan untuk tidak membangun rumah baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kapasitas ketangguhan bencana oleh masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana dan cara penanganannya. 5. Membangun atau memperbaiki jalan dengan minimal lebar 3,5 meter sehingga dapat dilewati oleh mobil pemadam kebakaran.

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bahaya kebakaran dan cara penanganan 4. Mengajak masyarakat untuk membangun dan memelihara APAR pada masing-masing RW 5. Membuat plengsengan di sepanjang Das Metro dan Kali Kasin untuk mencegah terjadinya longsor 6. Melakukan pengawasn dan pengendalian terhadap bangunan baru dan lama agar tidak membangun maupun menambahkan volume bangunan pada area rawan longsor 7. Menyediakan APAR dan kotak P3K sebagai antisipasi penanganan korban bencana kebakaran. 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jarak antar bangunan permukiman sehingga memudahkan dalam pengamanan bencana kebakaran 	
RTH	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kawasan lindung diarahkan untuk menjadi RTH 2. Membangun RTH pada kawasan sempadan sungai, KA, dan SUTT. 3. Inovasi penyediaan RTH dapat dilakukan dnegan peningkatan jumlah taman atap (roof garden) pada bangunan tinggi, green wall pada bangunan 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait RTH maka dapat disimpulkan kebijakan terkait RTH adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan sempadan sungai Metro merupaakn kawasan lindung yang diarahkan untuk menjadi RTH pada spot-spot yang kosong dan dapat

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>dengan kawasan padat, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengembangkan RTH pada jalur KA, sempadan sungai, dan kawasan industri sebagai pengaman. 5. Meningkatkan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 6. Menerapkan perangkat insentif dan disinsentif dalam proses pelestarian RTH 7. Kawasan yang berfungsi sebagai RTH dan bersifat khusus dilarang untuk didirikan bangunan. <p>RDTRK Kota Malang Penyediaan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan dan mengembangkan taman skala lingkungan ataupun pengembangan hutan kota pada kawasan tertentu seperti sempadan sungai, dan sempadan SUTT.</p> <p>RPJMD Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan RTH publik dengan pembangunan taman sehingga dapat memenuhi target RTH 20% 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH atau taman lingkungan sebagai fasilitas interaksi masyarakat. <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kawasan tepi air (DAS) sebagai RTH 	<p>dikembangkan menjadi ruang rekreatif dan ruang komunitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyediakan RTH pada setiap jenis perumahan atau lingkungan yang dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah taman atap (roof garden) pada bangunan tinggi, green wall pada bangunan dengan kawasan padat, dan taman mini pada setiap lahan terbuka. 3. Melarang adanya alih fungsi lahan yang diperuntukkan sebagai RTH dengan pemberian insentif kepada pihak yang dapat mempertahankannya sebagai RTH dan disinsentif kepada pihak yang melanggar dalam proses pelestarian kawasan lindung. 4. Meningkatkan adanya peran serta masyarakat dalam proses

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memanfaatkan spot lahan kosong pada DAS sebagai RTH 3. Mengoptimalkan kawasan tepian sungai untuk RTH publik dan menciptakan ruang-ruang terbuka yang terintegrasi dengan ruang-ruang hunian 4. Ruang-ruang sempadan sungai yang direncanakan sebagai RTH dapat dikembangkan menjadi ruang-ruang rekreatif dan ruang komunitas <p>RPLP Kota Malang Melakukan penghijauan atau menjadikan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan RTH.</p>	<p>pengelolaan dan pelestarian RTH.</p>
Partisipasi Masyarakat	<p>RTRW Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses penataan ruang masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Masyarakat dapat memberikan masukan dalam perumusan perencanaan tata ruang serta memperikan informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. 3. Pembinaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pengembangan sistem informasi penataan ruangm 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait partisipasi masyarakat maka dapat disimpulkan kebijakan terkait partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat dilibatkan atau berpartisipasi langsung dalam proses penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan permukiman dan juga masyarakat dapat memberikan

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<p>dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.</p> <p>RDTRK Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RPJMD Kota Malang meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.</p> <p>RP2KPKP Kota Malang Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam emmundurkan rumahnya yang melanggar pada kawasn sempadan sungai.</p> <p>RPLP Kota Malang Meningkatkan inisiatif masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan Membuat media warga yang dapat meningkatkan dan menarik partisipasi masyarakat dalam melakukan penegakan aturan bersama</p>	<p>masukn dalam perumusan rencana.</p> <p>3. Proses pelibatan pmasyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pemberian infomasi, dan lain-lain.</p> <p>4. Meningkatkan inisiatif dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan melalui musrenbang dan pembuatan median warga yang dapat meningkatkan dan menarik partisipasi masyarakat.</p>
<p>Kegiatan Gotong Royong</p>	<p>RTRW Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RDTRK Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RPJMD Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <p>-</p>	<p>Variabel ini tidak diatur dalam dokumen kebijakan manapun.</p>

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
Jumlah Masyarakat Miskin	<p>RPLP Kota Malang</p> <p>RTRW Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RDTRK Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RPJMD Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <p>Memberikan bantuan dana bagi MBR ang dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasu rumahnya.</p> <p>RPLP Kota Malang</p>	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait jumlah masyarakat miskin maka dapat disimpulkan kebijakan terkait adalah dengan mmeberikan bantuan dana bagi MBR untuk melakukan rehabilitas rumahnya.</p>
Tingkat Pendapatan Penduduk	<p>RTRW Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RDTRK Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RPJMD Kota Malang</p> <p>-</p> <p>RP2KPKP Kota Malang</p> <p>Mengoptimalkan bank sampah di skala RW ataupun kelurahan untuk pendapatan</p> <p>RPLP Kota Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk KSM yang dapat menjadi wadah masyarakat dalam memicu munculnya usaha produktif dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 	<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait tingkat pendapatan penduduk maka dapat disimpulkan kebijakan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoptimalkan kegiatan bank sampah pada setiap RW ataupun kelurahan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 2. Membentuk KSM yang dapat menjadi wadah masyarakat dalam memicu munculnya usaha produktif dan dapat

Variabel	Interpretasi Hasil Analisis Tiap Dokumen	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pelatihan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan 3. Memberikan modal usaha dan keahlian untuk merintis usaha pada tingkat keluarga. 	<p>meningkatkan pendapatan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pelatihan ketrampilan masyarakat dan memberikan modal usaha dan keahlian untuk merintis usaha sehingga pendapatan keluarga akan meningkat.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa semua dokumen kebijakan telah sejalan dengan SDGs, walaupun belum seluruhnya dibahas. Dapat dilihat bahwa semua dokumen sejalan untuk mengatur mengenai aspek sarana dan prasarana permukiman, yang ditandai dengan kebijakan yang telah terdapat di masing-masing dokumen. Namun, pada aspek sosial dan ekonomi masih belum banyak diatur dalam dokumen kebijakan. Padahal dalam SDGs, pilar sosial dan ekonomi juga berperan penting dalam penanganan permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih terfokus pada pembangunan fisik lingkungan kawasan, dan kurang begitu fokus dalam hal peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat walaupun beberapa dokumen sedikit banyak telah mengikutsertakan aspek ini. Maka dari itu, aspek sosial dan ekonomi memerlukan perhatian lebih khusus dalam perencanaan dan penyusunan strategi dalam penanganan kawasan kumuh.

4.3 Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang



Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh yang ada di kawasan permukiman sempadan Sungai Metro, Kota Malang. Analisis ini menggunakan teknik statistik dimana data yang didapatkan berasal dari data hasil survey primer yaitu kuisisioner, observasi, dan wawancara terhadap penduduk penghuni permukiman kumuh serta dari survey sekunder yaitu data-data dari dokumen yang berkaitan. Hasil dari analisis ini nantinya akan menunjukkan bagaimana karakteristik yang dimiliki pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro, Kota Malang. Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing variabel.

4.3.1 Indikator Kondisi Fisik dan Legalitas Bangunan

Kondisi Fisik dan Legalitas Bangunan dapat dilihat dari kesesuaian kawasan permukiman dengan RTRW, legalitas bangunan yang dimiliki berdasarkan adanya dokumen IMB, kondisi fisik bangunan, kondisi kepadatan bangunan pada kawasan permukiman, dan kondisi keteraturan bangunan.
























4.3.1.1 Kesesuaian dengan RTRW


kesesuaian dengan dengan rencana tata ruang yaitu untuk mengetahui apakah kondisi eksisting penggunaan lahan kawasan permukiman pada wilayah penelitian telah sesuai dengan rencana pola ruang yang dibuat oleh pemerintah dalam dokumen RTRW. Hal ini perlu diketahui, karena sebagian kawasan permukiman kumuh yang terdapat pada wilayah penelitian sebagian termasuk pada kawasan sempadan sungai. Penilaian variabel ini dihitung menggunakan metode *overlay* pada aplikasi ArcGIS, dengan data yang digunakan yaitu peta rencana pola ruang Kota Malang yang dioverlay dengan peta kondisi eksisting kawasan permukiman.



Gambar 4. 17
Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan
Sumber: RTRW Kota Malang (2011) dan Hasil Analisis (2020)



“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

 <p>DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA</p>	<p>Judul Peta</p> <p>Permukiman Kumuh Kelurahan Tanjungrejo</p>							
	<p>Legenda</p> <table border="0"> <tr> <td> DAS Metro</td> <td> Permukiman Kumuh</td> </tr> <tr> <td> Jaringan Jalan</td> <td> Kawasan Lindung DAS Metro sesuai RTRW</td> </tr> <tr> <td> Sungai</td> <td> Permukiman Sesuai dalam RTRW</td> </tr> <tr> <td> Wilayah Penelitian</td> <td></td> </tr> </table>	 DAS Metro	 Permukiman Kumuh	 Jaringan Jalan	 Kawasan Lindung DAS Metro sesuai RTRW	 Sungai	 Permukiman Sesuai dalam RTRW	 Wilayah Penelitian
 DAS Metro	 Permukiman Kumuh							
 Jaringan Jalan	 Kawasan Lindung DAS Metro sesuai RTRW							
 Sungai	 Permukiman Sesuai dalam RTRW							
 Wilayah Penelitian								
<p>1:8.000</p> <p>00,03 0,065 0,13 0,195 0,26</p> <p>Kilometers</p> 	<p>Sumber</p> <p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang</p>							





Gambar 4. 18
Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan
Sumber: RTRW Kota Malang (2011) dan Hasil Analisis (2020)

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”



Gambar 4. 19
Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan
Sumber: RTRW Kota Malang (2011) dan Hasil Analisis (2020)

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”



Gambar 4. 20
Delineasi Permukiman Kumuh Sempadan Metro pada Kelurahan Bandulan
Sumber: RTRW Kota Malang (2011) dan Hasil Analisis (2020)

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

Berdasarkan hasil overlay yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Arcgis, didapatkan bahwa sebagian kawasan permukiman kumuh pada sempadan DAS Metro terletak pada kawasan ilegal dimana sesuai peruntukkan tata ruang dalam RTRW, kawasan tersebut merupakan kawasan lindung DAS Metro.

Gambar 4. 21
Bangunan Pada Kawasan Ilegal DAS Metro



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga permukiman kumuh sempadan DAS Metro, didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih untuk bermukim di sekitar kawasan sungai adalah karena faktor kekeluargaan turun temurun yang masih kental pada kawasan, sehingga sebagian memilih untuk tetap tinggal di wilayah tersebut meskipun telah mengetahui bahwa lahan tersebut dilarang oleh pemerintah. Selain itu, adapun pendatang yang ada memilih untuk bertempat tinggal di kawasan sempadan Sungai Metro karena tidak ada sewa yang harus dibayar, berbeda dengan apabila mereka mengontrak ataupun kos.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **karakteristik permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang adalah sebagian kawasan kumuh berada pada kawasan lindung sempadan sungai Metro (ilegal), namun sebagian besar**

permukiman telah sesuai berada pada peruntukkan dalam RTRW yaitu di kawasan permukiman.

4.3.1.2 Legalitas Bangunan


Dalam pemanfaatan suatu lahan yang dibangun, perlu adanya legalitas terkait status kepemilikan bangunan yang ditinggali sebagai bukti bahwa bangunan yang ada bukan merupakan bangunan ilegal. Legalitas bangunan dalam hal ini menunjukkan berapa banyak bangunan yang telah memiliki izin di wilayah penelitian karena berdasarkan hasil observasi lapangan, didapatkan bahwa masih banyak permukiman yang berada di sempadan sungai Metro yang sebetulnya merupakan kawasan lindung. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai legalitas bangunan pada permukiman kumuh DAS Metro, maka berikut merupakan data kepemilikan legalitas lahan dari hasil kuisisioner yang telah dilakukan:

Tabel 4. 14
Hasil rekapitulasi kuisisioner variabel Legalitas Bangunan

Kelurahan	Jumlah bangunan ber-IMB	Jumlah bangunan tidak ber-IMB
Bandulan	5	17
Bandungrejosari	10	15
Sukun	9	12
Tanjungrejo	8	23
Total	32	67


Sumber: Survey Primer, 2020

Gambar 4. 22
 Grafik Kepemilikan IMB pada Permukiman Kumuh Tiap Kelurahan
 DAS Metro



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisisioner pada tabel dan grafik di atas, maka didapatkan bahwa pada tiap permukiman kumuh pada kelurahan DAS Metro masing-masing didominasi oleh masyarakat yang tidak memiliki IMB sebagai bukti kepemilikan sah atas bangunan yang berdiri. Didapatkan bahwa pada permukiman kumuh kelurahan Bandulan terdapat 5 bangunan yang memiliki IMB sedangkan 17 bangunan yang tidak memiliki IMB yaitu sebesar 77% dari total responden kelurahan Bandulan. Sedangkan pada kelurahan Bandungrejosari terdapat 60% penduduk yang tidak memiliki IMB. Masing-masing untuk kelurahan Sukun dan Tanjungrejo, responden yang tidak memiliki IMB yaitu sebesar 57% dan 75%.



Gambar 4. 23
 Diagram Kepemilikan IMB pada kawasan Permukiman Kumuh DAS
 Metro

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Bila dilihat berdasarkan keseluruhan kawasan permukiman kumuh DAS Metro, maka dapat diketahui bahwa permukiman yang bertempat tinggal di DAS Metro didominasi oleh penduduk yang tidak memiliki IMB. Total kepemilikan IMB pada permukiman kumuh DAS Metro yaitu 68% tidak memiliki IMB, sedangkan hanya 32% penduduk memiliki IMB.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat, didapatkan bahwa sebagian besar tidak memiliki IMB karena tidak memiliki hak/surat atas tanah yang mereka tempati. Selain itu mereka menempati tanah yang ilegal. Hal ini dikarenakan sebagian kawasan termasuk ke dalam kawasan lindung yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengurus perizinan. Selain itu, didapatkan bahwa sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang proses perijinan bangunan dan memilih untuk tidak mengurusnya.

Kepemilikan IMB juga mempengaruhi pada bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk perbaikan rumah. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat, didapatkan bahwa terdapat bantuan rumah swadaya dimana masyarakat mendapatkan

bantuan material untuk memperbaiki rumahnya. Namun, bantuan ini terbatas pada masyarakat yang memiliki bukti sertifikat kepemilikan rumah, sehingga masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan rumah tidak mendapatkan bantuan apapun.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka didapatkan bahwa kawasan permukiman kumuh DAS Metro memiliki **karakteristik dari sisi legalitas bangunan yaitu didominasi oleh bangunan yang ilegal ditandai dari banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB.**



4.3.1.3 Kondisi Bangunan

Kondisi bangunan mencerminkan tingkat kekuatan bangunan yang terdapat pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro. Hal tersebut meliputi bangunan permanen dan semipermanen. Karakter bangunan permanen yaitu penggunaan dinding dari beton ataupun bata merah, lantai menggunakan keramik atau marmer, sedangkan atap berupa genting. Untuk bangunan semipermanen, karakteristik dapat dilihat yaitu berdasarkan dinding berupa percampuran batu bata dan tripleks atau papan kayu, atap berupa genting atau seng, dan lantai berupa semen atau tanah.

Tabel 4. 15
Hasil rekapitulasi kuisioner variabel kondisi bangunan

Kelurahan	Jumlah Bangunan Semipermanen	Jumlah bangunan permanen
Bandulan	13	9
Bandungrejosari	15	10
Sukun	17	4
Tanjungrejo	21	10
Total	66	33

Sumber: Hasil Analisis, 2020



Gambar 4. 24
 Grafik Kondisi Kepemilikan Bangunan Permanen dan Semipermanen
 Tiap Kelurahan

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa total bangunan permanen yang berada di sempadan DAS Metro yaitu sebesar 33%, sedangkan 67% bangunan merupakan bangunan semipermanen. Permukiman kumuh kelurahan Sukun memiliki jumlah rumah semi permanen paling banyak yaitu 80%

berdasarkan data rekapitulasi kuisisioner, sedangkan Bandulan memiliki jumlah paling sedikit yaitu 59%. Hasil rekapitulasi tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% semua kelurahan memiliki bangunan semi permanen.

Gambar 4. 25
Kondisi Bangunan Pada Permukiman Kumuh DAS Metro



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, didapatkan bahwa sebagian besar rumah milik warga berupa bangunan semi permanen yaitu pada kondisi dinding yang masih menggunakan anyaman bambu dan papan triplek serta berlantai semen atau tanah. Sedangkan hanya sebagian bangunan yang merupakan bangunan permanen dimana seluruh material yang digunakan terbuat dari material yang baik.

Berdasarkan penjabaran di atas, didapatkan bahwa **karakteristik permukiman kumuh pada DAS Metro Kota Malang berdasarkan kondisi bangunan yaitu didominasi oleh bangunan semipermanen (67%) yang memiliki atap berbahan genting, dinding berupa percampuran bata dan papan, serta lantai yang diperkeras menggunakan semen.**

4.3.1.4 Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan ditinjau berdasarkan jumlah rumah dalam satuan hektar pada kawasan permukiman. Penentuan

klasifikasi tingkat kepadatan bangunan disesuaikan berdasarkan Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Metropolitan yaitu sebagai berikut:


- Kepadatan bangunan rendah: <60 unit/Ha
- Kepadatan bangunan sedang: 60 – 100 unit/Ha
- Kepadatan bangunan tinggi: > 100 unit/Ha

Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, didapatkan bahwa tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 16 Tingkat Kepadatan Bangunan

Kelurahan	Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Tingkat Kepadatan Bangunan
Bandulan	154 Unit/Ha	Kepadatan Tinggi
Bandungrejosari	218 Unit/Ha	Kepadatan Tinggi
Sukun	187 Unit/Ha	Kepadatan Tinggi
Tanjungrejo	174 Unit/Ha	Kepadatan Tinggi
Rata-rata	183 Unit/Ha	Kepadatan Tinggi

Sumber: RPLP Tiap Kelurahan dan Perhitungan, 2020



Gambar 4. 26 Diagram Perbandingan Tingkat Kepadatan Bangunan pada Permukiman Kumuh DAS Metro

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kawasan permukiman kumuh pada DAS Metro termasuk pada tingkat kepadatan yang tinggi dengan rata-rata kepadatan bangunan yaitu 183 unit/Ha. Kelurahan Bandulan memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 154 unit/Ha sedangkan yang paling tinggi yaitu Kelurahan Bandungrejosari dengan kepadatan 218 unit/Ha.

Gambar 4. 27

Kondisi kepadatan Bangunan Pada Wilayah Penelitian



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwa sebagian besar pada kawasan permukiman pada wilayah penelitian memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi ditandai dengan tidak jarak antar rumah yang berdempetan dan halaman muka rumah yang tidak memiliki jarak dengan jaringan jalan lingkungan. Selain itu, meningkatnya kepadatan bangunan yang ada merupakan hasil dari bertumbuhnya rumah-rumah baru, yang menunjukkan tidak adanya pengawasan terhadap pertumbuhan bangunan di kawasan sempadan Sungai Metro tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa **karakteristik permukiman kumuh pada DAS Metro berdasarkan tingkat kepadatan bangunan adalah berkepadatan tinggi dengan rata-rata tingkat kepadatan bangunan yaitu 183 Unit/Ha.**

4.3.1.5 Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan ditinjau untuk mengetahui apakah bangunan hunian yang berada di wilayah penelitian telah teratur atau telah memenuhi peraturan dalam RDTRK mengenai KDB, KLB, KDH, dan GSB. Dalam hal ini, keteraturan bangunan yang terdapat pada kawasan DAS Metro diperlukan untuk melihat kecenderungan apakah kawasan permukiman telah memiliki keteraturan ataukah belum.


Berdasarkan data RPLP kawasan permukiman masing-masing kelurahan, didapatkan bahwa Kelurahan Bandulan memiliki jumlah bangunan yang tidak teratur sebanyak 41% dan Kelurahan Tanjungrejo yang memiliki jumlah bangunan tidak teratur paling sedikit yaitu sebesar 20% dari total bangunan pada kawasan permukiman. Berikut merupakan perhitungan keteraturan bangunan . Data didapatkan berdasarkan dokumen RPLP masing-masing kelurahan:

Tabel 4. 17
Data Keteraturan Bangunan Pada Kawasan Kumuh DAS Metro

Kelurahan	Jumlah Total Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur	Proporsi (%)
Bandulan	4791	1988	41
Bandungrejo-sari	6619	2515	37
Sukun	5007	1602	31
Tanjungrejo	6452	1278	20
Rata-rata	22869	7383	32


Sumber: RPLP Tiap Kelurahan, 2020

Gambar 4. 28
 Grafik Perbandingan Keteraturan Bangunan Tiap Kelurahan



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 4. 29
 Perbandingan Bangunan Teratur dan Tidak Teratur Pada Permukiman Kumuh DAS Metro



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan grafik di atas, didapatkan bahwa 76% bangunan termasuk pada kategori bangunan yang telah teratur, artinya sudah sesuai dengan ketentuan KDB, KLB, dan GSB yang terdapat pada dokumen RDTRK. Sedangkan 24% bangunan merupakan bangunan yang tidak teratur. **Maka dapat disimpulkan bahwa, pada permukiman sempadan DAS Metro telah didominasi oleh bangunan teratur (76%), namun masih terdapat bangunan yang belum teratur terutama pada kawasan yang padat bangunan.**

4.3.2 Indikator Sarana dan Prasarana Permukiman

Indikator sarana dan prasarana permukiman ditinjau berdasarkan kondisi jaringan jalan, drainase, air limbah, air bersih, persampahan, proteksi kebakaran, dan RTH pada kawasan permukiman. Untuk selengkapnya, dapat dilihat berikut ini:

4.3.2.1 Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sebagian besar kawasan permukiman di permukiman kumuh DAS Metro memiliki kondisi jalan yang memadai ditandai dengan penggunaan paving dan semen, namun beberapa ruas jalan lingkungan juga masih tidak memiliki perkerasan dalam artian masih menggunakan tanah ataupun ditutup dengan potongan bata atau kayu.

Gambar 4. 30
Kondisi Jaringan Jalan Pada Wilayah Penelitian



Sumber: Survey Primer, 2020


Untuk mengetahui aksesibilitas pada kawasan permukiman berdasarkan hasil kuisisioner kepada responden, berikut merupakan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan:

Tabel 4. 18
Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kondisi Perkerasan Jaringan Jalan Lingkungan

Kelurahan	Akses Permukiman			
	Paving	Aspal	Semen/ Cor	Tanah
Bandulan	6	-	9	7
Bandungrejosari	9	-	10	6
Sukun	11	-	6	4
Tanjungrejo	10	-	11	10
Total	36	-	36	27

Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan kuisisioner, didapatkan bahwa 36% responden memiliki akses jalan lingkungan dengan perkerasan berupa paving, 36% memiliki akses jalan lingkungan berupa semen/cor, 27% memiliki akses jalan lingkungan masih berupa tanah, sedangkan tidak ada perkerasan aspal pada jaringan jalan lingkungan. Hal ini menunjukkan aksesibilitas kawasan permukiman pada daerah permukiman kumuh DAS Metro cukup baik karena telah didominasi dengan penggunaan paving dan aspal, namun kurang pada kawasan permukiman yang masih berupa tanah. Berikut merupakan grafik keseluruhan jaringan jalan berdasarkan jenis perkerasannya nya pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro:



Gambar 4. 31
Perbandingan Kondisi Perkerasan jalan di permukiman Kumuh DAS
Metro


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Selain jenis, didapatkan pula data mengenai baik dan buruknya akses jaringan jalan berdasarkan respnden, berikut merupakan hasil rekapitulasi kuisioner yang telah dilakukan:

Tabel 4. 19
Rekapitulasi Kuailtas Jaringan jalan Pada Permukiman Kumuh DAS
Metro

Kelurahan	Kualitas Jaringan Jalan		
	Baik	Sedang	Buruk
Bandulan	10	7	5
Bandungrejosari	14	8	3
Sukun	7	10	4
Tanjungrejo	17	6	8
Total	48	31	20

Sumber: Survey Primer, 2020



Gambar 4. 32
 Grafik Kondisi Jaringan Jalan Pada Permukiman Kumuh DAS Metro
Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan hasil tersebut, 31% responden menyatakan bahwa kondisi jaringan jalan menuju akses ke permukiman telah memiliki akses jalan yang sedang, sedangkan 69% responden menyatakan bahwa sebagian kondisi jaringan jalan telah baik. Maka dapat disimpulkan bahwa, **karakteristik permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan kondisi jaringan jalan adalah cukup baik dengan perkerasan jalan yang didominasi oleh paving dan semen**, namun masih terdapat permasalahan mengenai kualitas jaringan jalan yang masih berupa tanah dan berlubang serta bergelombang.

4.3.2.2 Kondisi Drainase


Kondisi prasarana drainase diketahui berdasarkan kondisi kualitas jaringan drainase dan lamanya genangan yang terjadi ketika musim penghujan sebagai akibat dari sistem jaringan drainase yang kurang optimal. Berikut merupakan data hasil kuisioner kepada responden terhadap kualitas jaringan drainase yang ada pada masing-masing kawasan permukiman:

Tabel 4. 20
Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kualitas Jaringan Drainase

Kelurahan	Kualitas Jaringan Drainase		
	Baik	Sedang	Buruk
Bandulan	9	8	5
Bandungrejosari	10	9	7
Sukun	12	6	3
Tanjungrejo	14	12	5
Total	45	35	20


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 4. 33
Perbandingan Kualitas Jaringan Jalan Pada Masing-masing Permukiman Kumuh Kelurahan



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 4. 34
Grafik Perbandingan Kualitas Jaringan Jalan Pada Keseluruhan
Kawasan Kumuh DAS Metro



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa 45% responden menyatakan bahwa kualitas jaringan drainase pada kawasan permukimannya telah baik, sedangkan 35% menyatakan bahwa kualitas jaringan drainase sedang, dan 20% menyatakan kualitas jaringan drainase pada kawasannya memiliki kondisi yang buruk.


Kondisi kualitas drainase yang kurang baik pada beberapa kawasan permukiman terlihat dari masih terdapatnya sampah yang menyumbat pada jaringan drainase, sehingga luapan air ketika hujan tidak dapat mengalir dengan baik pada saluran drainase. Selain itu, pada beberapa kawasan permukiman masih membuang air limbah rumah tangganya pada jaringan drainase sehingga bercampur dan menimbulkan bau yang kurang sedap.

Selain kualitas jaringan drainase, didapatkan pula data mengenai genangan yang terjadi pada kawasan permukiman masing-masing kelurahan. Berikut merupakan rekapitulasi genangan air yang terjadi pada permukiman berdasarkan hasil kuisisioner terhadap responden:


Tabel 4. 21
 Rekapitulasi Lamanya Genangan Pada Kawasan Permukiman
 Berdasarkan Hasil Kuisisioner

Kelurahan	Lama Genangan		
	Tidak Terjadi Genangan	< 30 menit	> 30 menit
Bandulan	5	12	5
Bandungrejosari	6	14	5
Sukun	5	12	4
Tanjungrejo	8	15	8
Total	24	53	22

Sumber: Survey Primer, 2020



Gambar 4. 35
 Perbandingan Lamanya Genangan di Masing-masing Kelurahan
 Sumber: Survey Primer, 2020



Gambar 4. 36
 Grafik Perbandingan Lamanya Genangan di DAS Metro
Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama terjadinya genangan kawasan permukiman kumuh DAS Metro memiliki tingkat genangan yang bervariasi, terdapat kawasan permukiman yang tidak terjadi genangan namun juga terdapat kawasan yang terjadi genangan apabila terjadi hujan. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan drainase pada kawasan permukiman masih kurang maksimal dalam mengatasi permasalahan limpasan air pada kawasan permukiman.

Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan bahwa **karakteristik permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro berdasarkan kondisi jaringan drainase adalah cukup baik namun dengan rata-rata intensitas genangan pada kawasan permukiman yaitu kurang dari 30 menit**. Selain itu, masih terdapat permasalahan berupa drainase yang tersumbat oleh sampah dan bercampur dengan air limbah sehingga jaringan drainase masih kurang maksimal dalam melimpahkan genangan air.

4.3.2.3 Kondisi Jaringan Air Minum


Untuk mengetahui kondisi jaringan air minum pada wilayah penelitian dibagi menjadi penggunaan sumber air dan bagaimana kualitas jaringan air minum berdasarkan responden. Didapatkan bahwa 32% responden merupakan pengguna PDAM, 58% responden merupakan pengguna non-PDAM berupa sumur, dan 10% dari responden merupakan pengguna yang masih menggunakan sumber lain sebagai sumber utama air dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan hasil rekapitulasi hasil kuisioner pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan sumber air bersih yang didapatkan.

Tabel 4. 22
Rekapitulasi Hasil Kuisioner Variabel Jaringan Air Minum

Kelurahan	Pengguna PDAM	Pengguna Non PDAM (Sumur)	Sumber Lain
Bandulan	5	15	2
Bandungrejosari	10	12	3
Sukun	8	11	2
Tanjungrejo	8	20	3
Total	32	58	10


Sumber: Survey Primer, 2020

Gambar 4. 37
Perbandingan Sumber Air Bersih Masing-masing Kelurahan



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan data, didapatkan bahwa penggunaan air sumur masih mendominasi di kawasan permukiman kumuh DAS Metro yaitu sebesar 58%. Dilanjutkan dengan pengguna PDAM yaitu 32% dan sumber lain sebesar 10% yaitu menggunakan sumber air milik tetangga yang disalurkan pada rumah lainnya.



Gambar 4. 38
Diagram Proporsi Pengguna PDAM dan Sumur pada permukiman Sempadan DAS Metro

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan sempadan sungai Metro 58% merupakan pengguna sumur, sedangkan 32% telah teraliri saluran PDAM, dan 10% lainnya. Dalam hal ini, lainnya merupakan air sungai atau air PDAM milik tetangga yang dialirkan ke rumah lain sehingga penggunaannya bersama. Banyaknya pengguna sumur di kawasan DAS Metro tersebut dikarenakan dalam mengurus penyaluran air PDAM memerlukan surat hak milik atau guna lahan, sedangkan sebagian besar masyarakat belum memiliki sertifikat atas lahan yang ditinggali.

Selain itu, hasil kuisioner pada responden juga menunjukkan bagaimana kualitas air bersih yang terdapat pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro. Responden yang menyatakan kondisi kualitas air yang telah baik sebanyak 31%, menyatakan sedang atau cukup baik sebanyak 42%, dan 27% menyatakan kualitas air buruk. Berikut merupakan hasil rekapitulasi kuisioner pada kualitas jaringan air minum.

Tabel 4. 23
Rekapitulasi Hasil Kuisioner Kualitas Jaringan Air Minum Tiap Kelurahan


Kelurahan	Kualitas Jaringan Air Minum		
	Baik	Sedang	Buruk
Bandulan	5	12	5
Bandungrejosari	7	8	6
Sukun	9	5	7
Tanjungrejo	10	17	9
Total	31	42	27

Sumber: *Survey Primer, 2020*

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mendapatkan kualitas air minum yang kurang dimana 27% responden menyatakan buruk. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pada responden, didapatkan bahwa

masih sering terjadinya air yang tidak menyalakan (mampet) sehingga mau tidak mau masyarakat berbagi dengan pengguna sumur. Namun, kondisi air sumurpun terkadang kotor dan agak berbau sehingga pemenuhan air bersih menjadi kurang optimal.

Gambar 4. 39
Perbandingan Kualitas Air Bersih Pada Permukiman Kumuh DAS
Metro



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan bahwa **karakteristik permukiman kumuh pada DAS Metro berdasarkan kondisi jaringan air minum didominasi dengan pengguna sumur (58%) dengan kualitas yang cukup baik, namun masih terdapat permasalahan dengan kualitas air yang terkadang kotor dan PDAM yang sering mati.**

4.3.2.4 Kondisi Persampahan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapatkan bahwa pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro Kota Malang sebagian besar membuang sampahnya ke tempat sampah yang telah disediakan dan kemudian dikumpulkan oleh petugas kebersihan. Namun, sebagian besar penduduk juga memilih untuk


membakarnya secara langsung atau membuangnya ke Sungai Metro sebagai akibat dari petugas pengambil sampah yang tidak dapat menjangkau kawasan permukiman yang jauh, karena kawasan permukiman yang cukup tinggi sehingga susah dilewati oleh gerobak sampah.

Tabel 4. 24
 Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Tentang Pengelolaan Sampah Masing-masing Rumah Tangga


Kelurahan	Di buang ke bak sampah	Di buang ke sungai	Di bakar	Ditimbun
Bandulan	16	2	4	-
Bandungrejosari	19	2	3	-
Sukun	19	0	2	-
Tanjungrejo	21	5	5	-
Total	75	10	14	-

Sumber: Survey Primer, 2020

Gambar 4. 40
 Perbandingan Pengelolaan Sampah Pada Tiap Kelurahan



Sumber: Survey Primer, 2020



Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro didominasi oleh masyarakat yang telah membuang sampahnya ke tempat sampah yang telah disediakan yaitu sebesar 75% responden. Namun didapatkan pula bahwa 10% masyarakat masih membuang sampah ke sungai karena belum terlayani sistem persampahan yang memadai dan 14% responden yang memilih untuk membakar sampahnya. Beberapa masyarakat memilih untuk membuang sampah dan membakarnya karena lebih mudah dan cepat serta tidak perlu untuk membayar iuran sampah. Beberapa juga menyatakan bahwa kawasannya tidak terjangkau oleh sistem pengambilan sampah karena kawasannya yang curam dan tidak dapat dilalui oleh gerobak sampah.

Berikut merupakan data hasil kuisioner kepada warga permukiman masing-masing kelurahan yang didapatkan:

Tabel 4. 25
Sistem Pengambilan Sampah Masing-masing Kelurahan

Kelurahan	Rutin setiap hari	3x seminggu	<3x seminggu	Tidak ada pengambilan sampah
Bandulan	16	-	-	6
Bandungrejosari	20	-	-	5
Sukun	19	-	-	2
Tanjungrejo	21	-	-	10
Total	76	-	-	23

Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro belum seluruhnya terlayani oleh sistem pelayanan persampahan yang memadai (24%), ditandai dari masih adanya permukiman yang tidak terjangkau sistem pengambilan sampah. Hal tersebutlah yang menyebabkan masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di sungai atau membakarnya secara langsung. Namun, untuk kawasan yang telah memiliki sistem pelayanan persampahan yang memadai telah dilakukan pengambilan sampah secara rutin setiap harinya (76%).

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **sistem pengelolaan persampahan pada sebagian kawasan permukiman kumuh DAS Metro telah cukup baik dimana terdapat pengambilan rutin, sedangkan pada kawasan yang berbatasan secara langsung dengan DAS Metro tidak terdapat pengelolaan persampahan yang memadai yang disebabkan karena kawasannya yang sulit dijangkau.**

4.3.2.5 Kondisi Air Limbah

Penilaian kondisi air limbah didasarkan pada kondisi kualitas sistem pengelolaan air limbah di wilayah penelitian. Berdasarkan hasil kuisioner, didapatkan bahwa 72 responden


(72%) memiliki WC pribadi, sedangkan 21 responden (22%) menggunakan WC komunal yang dibangun oleh pemerintah, sedangkan 6 responden menggunakan sungai Metro karena belum memiliki sistem air limbah seperti WC atau septik tank di rumah masing-masing. Berikut merupakan rincian sarana air limbah pada masing-masing permukiman kumuh berdasarkan hasil kuisisioner:

Tabel 4. 26
Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Air Limbah Tiap Kelurahan

Kelurahan	Kepemilikan WC Pribadi	WC Komunal	Sungai
Bandulan	14	6	2
Bandungrejosari	18	4	3
Sukun	17	4	0
Tanjungrejo	23	7	1
Total	72	21	6


Sumber: Survey Primer, 2020

Gambar 4. 41
Perbandingan Pengguna Sistem Air Limbah Pada Tiap Kelurahan



Sumber: Survey Primer, 2020

Gambar 4. 42
Perbandingan Pengelolaan Air Limbah Pada DAS Metro



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan grafik di atas, didapatkan bahwa 73% masyarakat telah menggunakan WC pribadi sedangkan terdapat 21% masyarakat yang menggunakan WC Komunal yang disediakan oleh pemerintah dan 6% yang masih menggunakan sungai sebagai tempat BABS. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang meratanya kondisi jaringan air limbah yang terdapat pada kawasan permukiman kumuh sempadan DAS Metro.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa masih terdapatnya penggunaan sungai untuk BABS disebabkan karena belum memiliki wc pribadi dan lokasi wc komunal yang terlalu jauh sehingga tidak mudah untuk dijangkau. Akhirnya, beberapa keluarga memilih untuk menggunakan sungai karena lokasi yang lebih dekat dan lebih cepat untuk dijangkau. Hal ini tentu saja dapat memberikan efek negatif kepada kesehatan masyarakat karena kualitas air Sungai Metro yang tidak cukup baik dikarenakan masih banyak yang membuang sampah dan limbah langsung di sungai.

Gambar 4. 43
Kondisi WC Umum Pada Permukiman Kumuh DAS Metro



Sumber: Survey Primer, 2020

4.3.2.6 Kondisi Proteksi Kebencanaan

Kondisi proteksi kebencanaan dinilai berdasarkan permukiman yang telah memiliki sarana dan prasarana proteksi kebencanaan seperti jalur evakuasi, APAR, dan tanggul/plengsengan di sempadan sungai. Hal ini untuk mengetahui apakah kawasan permukiman kumuh telah memiliki proteksi terhadap adanya ancaman bencana karena kawasan permukiman yang memiliki kepadatan tinggi dan berdekatan dengan sungai.


Berdasarkan hasil wawancara kepada warga, didapatkan bahwa sudah terdapat organisasi ‘Kampung Tangguh’ pada kawasan permukiman di kelurahan Bandungrejosari dan Tanjungrejo. Kampung tangguh tersebut merupakan organisasi masyarakat yang dibawah oleh BPBD Kota Malang sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana di kawasan permukiman. Namun, organisasi kampung tangguh ini belum ada di Kelurahan Sukun dan Bandulan.

Berdasarkan hasil kuisioner kepada penduduk permukiman kumuh DAS Metro, didapatkan bahwa terdapat beberapa bencana yang pernah terjadi pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro. Bencana yang pernah terjadi tersebut antara

lain tanah longsor, banjir, dan kebakaran. Berikut merupakan hasil kuisisioner yang telah dilakukan:


Gambar 4. 44

Jenis Bencana yang Terjadi Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kuisisioner



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan kepada responden, didapatkan bahwa pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro belum memiliki sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai pada kawasan permukiman yang memadai. 35% responden menyatakan bahwa permukiman memiliki sarpras kebencanaan sedangkan 65% menyatakan tidak ada sarpras kebencanaan. Berikut merupakan hasil rekapitulasi kuisisioner pada responden yang telah dilakukan.



Gambar 4.45 Hasil Rekapitulasi Ada Tidaknya Sarana Dan Prasarana
Proteksi Kebencanaan

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada permukiman kumuh DAS Metro memiliki banyak potensi bencana, terutama bencana longsor dan banjir namun belum memiliki sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai.

4.3.2.7 RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan penggunaan lahan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang alami maupun disengaja untuk ditanam. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitek-tural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota (Sabdey, dkk, 2015). Contoh RTH dapat berupa taman lingkungan, taman kota, dan/atau hutan kota.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap kawasan penelitian, didapatkan bahwa RTH yang terdapat pada kawasan penelitian hanya terdapat pada di wilayah Kelurahan Bandulan dan Sukun, sedangkan pada Kelurahan Bandungrejosari dan Tanjungrejo tidak terdapat pada wilayah kelurahan.

Tabel 4. 27
Kondisi Variabel RTH

Kelurahan	Luas Kawasan RTH (Ha)	% pada keseluruhan luas wilayah	Jenis RTH	Keterangan
Bandulan	2,94	2%	Makam dan Lapangan	Luas kawasan RTH belum sesuai dengan

				standar yang sesuai yaitu 30% dari luas kawasan permukiman
Bandungrejosari	0	-	-	Tidak terdapat RTH publik
Sukun	13,19	5%	Makam	Luas kawasan RTH belum sesuai dengan standar yang sesuai yaitu 30% dari luas kawasan permukiman
Tanjungrejo	3,69	4%	Makam	Luas kawasan RTH belum sesuai dengan standar yang sesuai yaitu 30% dari luas kawasan permukiman

Sumber: RPLP Tiap Kelurahan dan Hasil Analisis, 2020

Pada kelurahan Bandulan dan Sukun, RTH yang dimaksud merupakan tanah lapang yang digunakan oleh masyarakat ketika terdapat acara-acara yang membutuhkan ruang yang luas atau sebagai tempat bermain anak-anak disore hari. RTH pada kelurahan ini tidak dioptimalkan sebagai taman atau bentuk RTH lain karena masyarakat sudah merasa cukup dengan adanya lapangan ini.

Sedangkan pada kelurahan Bandungrejosari dan Tanjungrejo, didapatkan bahwa tidak ada RTH di kawasan permukiman. Masyarakat menggunakan mushola ataupun masjid pada untuk mengelat acara yang mmebutuhkan ruang yang luas. Selain itu, masyarakat juga cenderung melakukan aktivitas pada jalan-jalan kampung. Namun hal ini menimbulkan permasalahan lain yaitu sampah-sampah yang dibuang dipinggir jalan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **permukiman kumuh DAS Metro belum memiliki RTH yang memadai sebagai tempat beraktivitas masyarakat.**

4.3.3 Indikator Sosial dan Ekonomi

4.3.3.1 Jumlah Masyarakat Miskin


Jumlah masyarakat miskin atau masyarakat yang termasuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dinilai berdasarkan jumlah rumah tangga yang termasuk ke dalam keluarga MBR. Hal ini untuk mengetahui berapa banyak tingkatan keluarga yang masih belum memiliki kemampuan untuk membeli rumah yang layak pada kawasan penelitian.

Berdasarkan data pada RPLP Kelurahan, didapatkan bahwa terdapat pada permukiman kumuh Kelurahan Bandulan terdapat 37% MBR, pada kelurahan Bandungrejosari terdapat 35% MBR, Kelurahan Sukun terdapat 40% MBR, dan Tanjungrejo yaitu sebesar 43%. Berikut merupakan rekapitulasi data dari dokumen RPLP tiap kelurahan:

Tabel 4. 28
Jumlah Masyarakat Miskin Tiap Kelurahan

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala RT	Jumlah RT MBR	%
1	Bandulan	3895	1446	37
2	Bandungrejosari	6393	2242	35
3	Sukun	4139	1689	40
4	Tanjungrejo	6329	2759	43
Rata-rata		20756	8136	39

Sumber: RPLP Kelurahan dan Hasil Analisis, 2020



Gambar 4. 45
Perbandingan Jumlah MBR dan Non MBR
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa pada permukiman kumuh DAS Metro memiliki jumlah MBR sebanyak 8136 KK atau 39% dari total populasi yang ada. Maka, dapat disimpulkan bahwa **39% dari jumlah kepala rumah tangga yang ada pada permukiman DAS Metro masih banyak keluarga termasuk pada MBR yang belum mampu memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni.**

4.3.3.2 Tingkat Pendapatan Masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat dilihat dari berapa pendapatan masyarakat per bulan yang disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) Kota Malang saat ini yaitu sebesar Rp 2.895.502,00. Hal ini untuk mengetahui rata-rata tingkat pendapatan masyarakat yang ada di wilayah penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa sebagian besar warga di permukiman kumuh kelurahan Bandungrejosari dan Tanjungrejo bekerja di sektor informal yaitu buruh pabrik dan pedagang. Sedangkan pada permukiman kumuh kelurahan Sukun, penduduk sebagian besar merupakan buruh pengambil barang-barang rongsokan dan bekerja di pasar. Sebagian besar masih memiliki tingkat pendapatan di bawah UMR Kota Malang. Berikut


merupakan hasil kuisioner yang dilakukan kepada masyarakat di wilayah penelitian:

Tabel 4. 29
Rekapitulasi hasil kuisioner tingkat pendapatan penduduk

Kelurahan	< 1jt	1 jt – 2 jt	2jt – 3jt	> 3 jt
Bandulan	4	8	8	2
Bandungrejosari	7	6	8	4
Sukun	5	7	7	3
Tanjungrejo	8	10	6	7
Total	24	31	29	16


Sumber: Survey Primer, 2020

Gambar 4. 46
Perbandingan Tingkat Pendapatan Penduduk Tiap Kelurahan



Sumber: Survey Primer, 2020

Gambar 4. 47
Perbandingan Tingkat Pendapatan Penduduk Pada Keseluruhan
Permukiman Kumuh DA Metro



Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan hasil kuisisioner di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat permukiman kumuh DAS Metro memiliki pendapatan yang bervariasi namun didominasi oleh pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah (31%), lalu 2 juta hingga 3 juta rupiah (29%), kurang dari 1 juta rupiah (24%), dan paling rendah sebanyak 16% yang telah memiliki pendapatan lebih dari 3 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 84% masyarakat permukiman kumuh DAS Metro memiliki tingkat pendapatan kurang dari UMR Kota Malang.

Rendahnya tingkat pendapatan yang ada pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro disebabkan karena pekerjaan masyarakat yang didominasi oleh pekerja informal sebagai pedagang dan buruh. Selain itu, juga masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan kurangnya ketrampilan kerja pada penduduk penghuni kawasan permukiman.


Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **karakteristik penduduk permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan tingkat pendapatannya yaitu termasuk**

pada kategori rendah dimana didominasi oleh penduduk dengan pendapatan kurang dari UMR Kota Malang.

4.3.3.3 Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dinilai berdasarkan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah penelitian serta pada kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, seperti kerja bakti, kegiatan sosialisasi dan lain-lain. Berdasarkan hasil kuisisioner, didapatkan bahwa 60 responden (60%) menyatakan bahwa sering mengikuti kegiatan yang dilakukan pemerintah dan 39 responden (39%) jarang mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah. Berikut merupakan rekapitulasi tingkat partisipasi masyarakat pada permukiman kumuh DAS Metro.

Gambar 4. 48
Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Permukiman Kumuh DAS Metro




Sumber: Survey Primer, 2020

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa 61% masyarakat menyatakan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, sedangkan 39% masyarakat menyatakan jarang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh

pemerintah. Beberapa responden menyatakan bahwa jarang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah karena lebih memilih untuk bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu banyak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Namun, sebagian besar menyatakan sering mengikuti kegiatan karena memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada lingkungannya.

Gambar 4. 49
Jenis Partisipasi Masyarakat



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari data di atas didapatkan bahwa 18% responden menyatakan memberikan partisipasi berupa uang, 35% berupa tenaga, 35% berupa barang/makanan, dan 15% dalam bentuk partisipasi pikiran.


Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **karakteristik penduduk berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro cukup tinggi dengan jenis partisipasi masyarakat yang didominasi dengan partisipasi berupa tenaga dan barang/makanan.** Hal tersebut dapat menjadi sebuah potensi

dalam penanganan permukiman kumuh sehingga lebih optimal karena keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penanganan permukiman kumuh.

4.3.3.4 Kegiatan Gotong Royong

Kegiatan gotong royong mencerminkan adanya kultur yang saat ini masih menjadi sebuah ‘tradisi’ khas masyarakat Indonesia, baik perdesaan maupun perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, didapatkan bahwa kegiatan gotong royong masih cukup sering dilakukan, terutama gotong royong kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal membersihkan lingkungannya. Berikut merupakan rincian rekapitulasi kegiatan gotong royong yang dilakukan dalam lingkungan permukiman masing-masing kelurahan:

Gambar 4. 50
Intensitas Kegiatan Gotong Royong



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner, didapatkan bahwa 12% responden menyatakan tidak pernah ada kegiatan gotong royong

membersihkan lingkungan, 72% menyatakan terdapat kegiatan gotong royong hanya pada waktu tertentu, 7% menyatakan rutin 1 kali dalam satu bulan, dan 8% menyatakan rutin lebih dari 2 kali dalam satu bulan.

Berdasarkan hasil penilaian di atas, dapat disimpulkan bahwa **terdapat kegiatan masyarakat berupa gotong royong membersihkan lingkungan di kawasan permukiman kumuh DAS Metro dengan intensitas yang tidak menentu.** Kegiatan gotong royong hanya dilakukan ketika akan diadakan kegiatan tertentu pada kawasan permukiman, seperti contohnya adalah tujuh belasan, acara Maulid Nabi, ketika terdapat perlombaan antar kampung, dan acara event lain.

4.4 Analisis Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh DAS Metro Kota Malang

Setelah melakukan analisis mengenai kebijakan terkait perumahan dan permukiman yang terdapat di Kota Malang dan kemudian dilanjutkan mengenai karakteristik permukiman kumuh yang ada pada kawasan DAS Metro, maka tahap selanjutnya yaitu merumuskan strategi penanganan dalam permasalahan permukiman kumuh di wilayah penelitian. Analisis dalam sasaran ini menggunakan analisis triangulasi dengan memperhatikan kondisi empiris kawasan permukiman berdasarkan hasil kuisisioner, observasi, dan wawancara sebagai bentuk penjabaran kondisi eksisting, *best practice*, serta kajian teori atau kebijakan sebagai acuan yang ideal dalam perumusan strategi.

Perumusan strategi dalam bagian ini juga mengacu pada prinsip yang dianut dalam pembangunan permukiman berkelanjutan. Pembangunan permukiman berkelanjutan menurut Ervianto (2019) memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Kesetaraan (*equality*) dimana seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap perumahan, infrastruktur, dan sumber daya;
- b. Keberpihakan pada penduduk miskin (*pro poor*) yang merupakan salah satu cara dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang setara;
- c. Berkelanjutan (*sustainable*) yaitu dapat mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- d. Pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*) dimana masyarakat dilibatkan secara penuh dalam keseluruhan proses yang dilakukan.

Berikut merupakan hasil analisis triangulasi mengenai strategi penanganan permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan masing-masing variabel

4.4.1 Strategi Indikator Legalitas dan Kondisi Bangunan

4.4.1.1 Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

Sesuai dalam target SDGs tujuan 11 dimana perlu adanya *security* atau keamanan dalam bermukim sehingga tidak terdapat adanya potensi untuk melakukan penggusuran atau pemindahan secara paksa, salah satunya pada kawasan permukiman kumuh ilegal atau yang biasa disebut *informal settlement*. SDGs juga mendukung dengan perlu adanya keamanan bermukim dari sisi lokasi pemukiman dimana sesuai dalam dokumen *Habitat III Policy Paper on Housing Policies* terkait target SDGs dalam penanganan informal settlement yaitu:

Adopt policies that support and protect incremental housing and slum upgrading program (UN-Habitat, 2016)

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik pemukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kesesuaian dengan RTRW Kota Malang:

Tabel 4. 30
Strategi Penanganan Kumuh Variabel Kesesuaian Dengan Tata Ruang

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Best Practice dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>1. Melarang adanya alih fungsi kawasan sempadan sungai yang dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan kondisi dan kualitas air sunga serta mempertahankan kawasan sempadan sungai Metro sebagai zona lindung.</p>	<p>Indonesian SDGs Policy Directions (BAPPENAS, 2019) <i>Development of a housing provision system that is harmonious with spatial planning and integrated with basic residential infrastructure services</i></p> <p>KOTAKU/City Without Slum (KOTAKU, 2019)</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis <i>overlay</i> terhadap kondisi eksisting dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang yang dilakukan, didapatkan bahwa terdapat sebagian kawasan permukiman kumuh masuk pada kawasan lindung sempadan sungai DAS Metro bahkan beberapa rumah berada pada tebing sungai Metro tanpa adanya penyangga bangunan selain plengsengan.</p>
<p>2. Melakukan tindakan tegas dengan pemberian sanksi maupun insentif dan disinsentif terhadap pihak-pihak yang melanggar pemanfaatan ruang.</p>	<p>Salah satu readiness criteria dalam penanganan permukiman kumuh oleh KOTAKU: lokasi berada pada kawasan strategis kota, sesuai dengan peruntukkan tata ruang dalam RTRW/RDTR di 269 kab/kota lokasi KOTAKU, memiliki luasan kumuh dan memiliki kejelasan status lahan</p>	
<p>3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan</p>		

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	<i>Best Practice</i> dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>perundang-undangan terkait penataan ruang yang sesuai dengan melibatkan masyarakat secara langsung.</p> <p>4. Mengembalikan fungsi sempadan DAS Metro sebagai kawasan lindung dengan memanfaatkannya sebagai RTH</p> <p>5. Melakukan penetapan garis sempadan sungai yaitu sebesar 15 meter dari tepi sungai dan membangun jalan inspeksi sebagai batas pengawasan sempadan sungai sehingga dapat membatasi pertumbuhan bangunan dan alih fungsi lahan.</p>	<p>(Sumber: Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan, 2019)</p> <p>Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta (Ritahardoyo, 2017)</p> <p>Penanganan RTLH menurut kesesuaian pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan penertiban, relokasi, pembebasan lahan, maupun pemberian ganti rugi. Prioritas penanganan RTLH dilakukan melalui lokasi RTLH yang berada pada kawasan lindung.</p>	

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	<i>Best Practice</i> dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
-----------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

6. Masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pembahasan

Sesuai kebijakan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Malang sekaligus dalam RDTRK Kota Malang bagian Barat menunjukkan bahwa kawasan sempadan DAS Metro dalam radius 15 meter merupakan kawasan lindung. Namun, pada kondisi eksisting didapatkan bahwa terdapat permukiman yang masuk pada kawasan lindung tersebut dan dapat dikatakan sebagai kawasan yang ilegal. Hal ini menjadi permasalahan karena fungsi utama sempadan sungai adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan karena memungkinkan adanya bencana yang mungkin timbul dari keberadaan permukiman yang terus tumbuh. Maka dari itu, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Kawasan ilegal sempadan sungai:

1. Penduduk yang bermukim dalam radius 15 meter dari sisi sungai perlu direlokasi karena tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang dimana kawasan sempadan sungai Metro diperuntukkan sebagai kawasan lindung berupa RTH.
2. Mengendalikan dan melakukan pengawasan pada sempadan sungai Metro secara ketat oleh pemerintah dengan memberikan disinsentif/sanksi kepada para pelanggar dan insentif kepada pihak yang mampu mempertahankannya sebagai zona lindung.

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	<i>Best Practice</i> dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>3. Memberikan edukasi dan sosialisasi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu untuk berpindah lokasi tempat tinggal kepada masyarakat penghuni sempadan sungai Metro, namun secara bersamaan pemerintah juga harus menyiapkan lahan dan bangunan seperti rusunawa sebagai tempat tinggal alternatif/sementara bagi masyarakat terdampak.</p> <p>4. Tidak melakukan penggusuran secara paksa karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan rumah yang layak tanpa mendapatkan ancaman lainnya.</p> <p>Kawasan legal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan rumah yang sesuai dengan perencanaan tata ruang. 2. Mengawasi dan mengendalikan permukiman agar tetap sesuai dengan peraturan pada pola ruang rencana tata ruang wilayah dengan pertimbangan IMB pada pembangunan bangunan baru. 3. Membentuk komunitas masyarakat atau kader lingkungan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat pada kawasan permukiman. 		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.1.2 Legalitas Bangunan

Kepastian akan legalitas bangunan menjadi sebuah hal yang penting karena akan menunjukkan bahwa masyarakat yang telah membangun ataupun yang akan membangun rumah atau bangunan lain memiliki bukti sah bahwa bangunan tersebut telah sesuai dengan kebijakan pemerintah. SDGs juga

mendukung dengan perlu adanya keamanan bermukim dari sisi legalitas bangunan dimana sesuai dalam dokumen *Habitat III Policy Paper on Housing Policies* terkait rekomendasi kebijakan permukiman khususnya dari sisi *security of tenure* yaitu:

- *Adopt policies that recognize a continuum of land rights for all*
- *Adopt policies that support a land registration and cadastral system.*
- *Adopt policies that prevent forced eviction.* (UN-Habitat, 2016)

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik pemukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel legalitas bangunan:

Tabel 4. 31
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Legalitas Bangunan

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Best Practice dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
1. Memastikan kepemilikan IMB terhadap bangunan yang telah dibangun maupun bangunan yang akan dibangun.	Indonesian SDGs Policy Directions (BAPPENAS, 2019) <i>Strengthening the implementation of licensing facilities and land administration for housing.</i>	Sebagian besar (66%) masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dan berbatasan langsung dengan sempadan

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	<i>Best Practice</i> dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan bangunan yaitu pengurusan IMB.</p> <p>3. Melakukan pengawasan terhadap bangunan baru dengan pertimbangan IMB</p> <p>4. Melakukan tindak lanjut dan pemberian sanksi kepada pihak yang memiliki bangunan ilegal dan tidak memiliki IMB.</p>	<p>Assesment of Strategies for secure Tenure, Tenure Policy, and Housing: As Means of Advocating Sustainable Development in Developing Nations (Krajisnik, 2011)</p> <p>Implementasi penanganan permukiman kumuh dari sisi legalitas lahan dalam skala lokal dapat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Advocacy,</i> - <i>Capacity Building,</i> - <i>Empowerment of Communities,</i> - <i>Monitoring and Evaluating Progress</i> 	<p>sungai tidak memiliki IMB dan tidak bisa mengurus IMB karena posisi permukiman tidak sesuai dengan peruntukan dalam pola ruang. Selain itu, belum adanya edukasi mengenai tata cara pelaksanaan perizinan bangunan dan kurangnya pengawasan terhadap bangunan baru membuat terus bertumbuhnya permukiman kumuh yang ada pada DAS Metro.</p>

Pembahasan

Pada kawasan permukiman kumuh sempadan Sungai Metro, terdapat kawasan legal dimana masyarakat boleh membangun rumah namun juga terdapat kawasan ilegal dimana masyarakat tidak diperbolehkan membangun rumah karena kawasannya masuk pada kawasan lindung sungai Metro (15 meter dari bibir

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	<i>Best Practice</i> dan Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>sungai). Hal tersebut menjadikan terdapat permukiman yang masuk pada kawasan lindung tidak dapat mengurus surat izin mendirikan bangunan. Sesuai dengan aturan dalam dokumen RTRW dimana harus terdapat izin pemanfaatan ruang, sehingga perlu adanya peraturan yang jelas mengenai permukiman sempadan sungai Metro ini. Selain itu, dalam dokumen RPLP Kelurahan juga diatur mengenai IMB dan peninjauan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB. Maka, strategi yang dapat dilakukan berdasarkan pendekatan prinsip dalam <i>Sustainable Development Goal's</i> adalah sebagai berikut:</p>		
<p>Kawasan permukiman kumuh ilegal:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan hukum dalam perencanaan tata ruang, dimana masyarakat yang tinggal pada kawasan kumuh ilegal sempadan Metro tidak bisa memiliki IMB karena peruntukkan lahan seharusnya merupakan kawasan lindung. 2. Secara bertahap melakukan relokasi warga yang berada di sempadan sungai ke daerah lain yang telah disepakati atau ke tempat yang telah disediakan pemerintah sebagai alternatif tempat tinggal sementara. 3. Melakukan advokasi dan empowerment kepada pada pemilik bangunan ilegal di sempadan sungai sebagai bentuk perlindungan hukum oleh LSM/NGO dan juga mengoptimalkan peran BKM/LKM dalam penanganan legalitas bangunan milik masyarakat. 		
<p>Kawasan permukiman kumuh legal:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat untuk mengurus perijinan lahan dan bangunan sebagai barang bukti legal kepemilikan tanah/bangunan. 2. Memberikan insentif kepada warga yang mengurus perizinan bangunan, dan disinsentif/sanksi kepada warga yang menolak atau tidak mengurus perizinan bangunan. 		

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	<i>Best Practice</i> dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap pembangunan rumah baru dengan mempertimbangkan adanya IMB sehingga pertumbuhan permukiman dapat dibatasi.		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.1.3 Kondisi Bangunan

Kondisi bangunan memberikan gambaran bagaimana kekuatan bangunan yang dihuni sehingga penghuninya mendapatkan kenyamanan dan keamanan dari ancaman bahaya. Hal tersebut juga tercantum dalam rekomendasi kebijakan permukiman dari sisi *habitability* dalam dokumen *Habitat III Policy Paper on Housing Policies* bahwa:

*Adopt housing and zoning policies that ensure health, **safety and security*** (UN-Habitat, 2016).

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kondisi bangunan:

Tabel 4. 32
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Bangunan

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Best Practice dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perumahan dan permukiman</p> <p>2. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dengan penataan intensitas bangunan, penyediaan sarpras yang memadai, serta pemberian bantuan dana kepada MBR untuk memperbaiki rumahnya (khusus pada rumah yang berada di luar sempadan sungai atau legal)</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rumah yang</p>	<p>Indonesian SDGs Policy Directions (BAPPENAS, 2019) <i>Increased regulation, guidance and supervision in the construction of housing and settlements for all eligible residential criteria.</i></p> <p>Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya (Putro, 2011) Strategi yang dapat dilakukan dalam perencanaan di kawasan pinggiran sungai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memundurkan bangunan (setback) dari pinggiran sungai - membuat dinding penangan untuk mengurangi terjadinya erosi yang mengandalkan aliran sungai 	<p>Pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro, didapatkan bahwa bangunan sebesar 67% bangunan semipermanen dan 33% bangunan permanen. Hal ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh DAS Metro didominasi oleh bangunan semipermanen. Selain itu adanya potensi bahaya bencana longsor dan banjir yang menjadi pertimbangan ketika musim penghujan tiba.</p>

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Best Practice dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>layak huni serta akibat yang ditimbulkan dari tata bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis/standar.</p>	<p>- membuat jalur hijau di pinggiran sungai sebagai barrier terhadap terjadinya erosi.</p> <p>Indikator UN-Habitat Penanganan kawasan aspek lingkungan lingkup micro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan desain hijau yang ramah lingkungan pada material/bahan • Peningkatan adaptasi dan ketahanan dari rumah local yang berkelanjutan. <p>Konsep Land Sharing Sebagai Alternatif Penataan Permukiman Nelayan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya (Yukeiko, 2015)</p>	

**Tinjauan Teori dan
Tinjauan Kebijakan Hasil
Sasaran 1**

***Best Practice dan Kebijakan SDGs
(SDGs Policy)***

**Kondisi Eksisting/Fakta
Empiris**

Arahan yang dirumuskan pada aspek fisik bangunan yaitu rekonstruksi bangunan-bangunan rumah non permanen milik penghuni lahan. Bangunan rumah yang akan dibangun di lahan hasil land sharing yaitu bangunan rumah permanen dan semi permanen. Kondisi fisik bangunan yang akan dibangun mengikuti kemampuan masyarakat secara finansial.

Pembahasan

Pada permukiman kumuh sempadan DAS Metro, kondisi rumah didominasi oleh bangunan semipermanen yaitu sebesar 67%. Sesuai dalam arahan RTRW Kota Malang dimana kondisi rumah/bangunan yang rawan maka diperlukan adanya upaya relokasi. Selain itu, ketika musim hujan terdapat potensi longsor dan banjir yang mengintai karena masih terdapat banyak rumah yang berada pada kawasan yang curam dan berbahaya di sempadan Sungai Metro. Maka strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Kawasan ilegal sempadan sungai:

1. Menyediakan hunian vertikal seperti rumah susun sebagai alternatif permukiman untuk warga yang disediakan oleh pemerintah sehingga bangunan yang tidak layak huni dan ilegal yang

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Best Practice dan Kebijakan SDGs (SDGs Policy)	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>mengempati sempadan sungai Metro tidak perlu untuk ditinggali kembali karena faktor bencana yang mengancam seperti banjir dan longsor.</p> <p>2. Memberikan insentif kepada warga yang bersedia untuk tinggal di hunian vertikal yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti kemudahan mencicil sewa, pemberian modal usaha, dan lain-lain dan disinsentif kepada warga yang menolak.</p> <p>Kawasan legal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rehabilitasi atau bantuan perbaikan rumah pada bangunan yang tidak layak terutama milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun rumah yang layak huni dan aman. 3. Melakukan perbaikan lingkungan permukiman dengan memastikan penggunaan 		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.1.4 Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan menjadi salah satu faktor kenyamanan dalam bermukim karena kondisi bangunan yang *overcrowd* akan membuat pemukim menjadi kurang nyaman dan sarana dan prasana permukiman tidak dapat terpenuhi secara maksimal, dan menjadi salah satu faktor dalam permukiman kumuh yang sering diperhatikan, khususnya di Indonesia oleh KOTAKU. Hal tersebut juga tercantum

dalam rekomendasi kebijakan permukiman dari sisi *habitability* dalam dokumen *Habitat III Policy Paper on Housing Policies* bahwa:

Adopt policies that support and protect incremental housing and slum upgrading programs.
(UN-Habitat, 2016)

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kepadatan bangunan:

Tabel 4. 33
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kepadatan Bangunan

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
1. Kawasan permukiman yang termasuk pada kepadatan tinggi, maka perlu dikembangkan bangunan vertikal seperti rumah susun sebagai alternatif	Alternatif Model Penanganan Permukiman Kumuh (Wajib, 2016) - Peremajaan Kota (Urban Rejuvenation) dalam bentuk resettlement atau pembangunan rumah vertikal) dengan syarat: tingkat kekumuhan tinggi, tata guna lahan tidak sesuai RTR.	Kelurahan Bandulan, Sukun, Tanjungrejo, dan Bandungrejosari termasuk pada kelurahan yang sebagian besar memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dengan rata-rata 183 unit rumah/Ha.

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>penyelesaian masalah demand rumah yang tinggi.</p> <p>2. Memperbaiki kualitas lingkungan dan bangunan pada kawasan berkepadatan tinggi.</p> <p>3. Meneydiakan RTH pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi minimal 10% dari total kawasan permukiman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pada permukiman kumuh yang berada di atas tanah legal dengan kepadatan tinggi, alternatif penanganan dapat berupa: Land Sharing dan Land Consolidation - Pada permukiman kumuh di atas tanah legal yang padat dapat menggunakan alternatif penanganan berupa Kampung Improvement Program - Permukiman kumuh di atas tanah legal dan tidak padat dapat menggunakan konsep Land Readjustment. <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin (Wimardana, 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> - perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga sebaiknya tidak ada penambahan bangunan baru yang akan menambah kepadatan yang sudah ada. 	<p>Sebagian besar kawasan yang memiliki kepadatan yang tinggi tidak memiliki keteraturan sehingga pola yang terlihat terkesan tidak rapi. Selain itu, kawasan sempadan sungai juga memiliki kepadatan yang tinggi, ditandai dengan tidak adanya celah antar rumah dan dinding pembatas.</p>

**Tinjauan Teori dan
Tinjauan Kebijakan
Hasil Sasaran 1**

Kebijakan SDGs (*SDGs Policy*) dan *Best Practice*

**Kondisi Eksisting/Fakta
Empiris**

- Pemberlakuan peraturan yang lebih ketat pada kawasan yang sudah direncanakan tata ruangnya

Pembahasan

Kawasan permukiman kumuh sempadan sungai Metro termasuk pada kawasan permukiman yang memiliki kepadatan tinggi dimana rata-rata kepadatan yaitu 184 unit/Ha. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap pembangunan rumah baru sehingga pertumbuhan bangunan terus terjadi. Sesuai dalam RTRW Kota Malang dimana kawasan kepadatan tinggi perlu dipertahankan atau dibatasi, serta dari bestpractice terhadap literatur yang terkait, maka strategi penanganan yang dapat dilakukan yaitu:

Kawasan Ilegal Sempadan Sungai:

- Secara bertahap melakukan relokasi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Metro ke daerah lain (hunian vertikal yang disediakan ataupun opsi lainnya yang disepakati) sehingga kepadatan bangunan di sempadan sungai dapat dikurangi.
- Memberlakukan sanksi tegas kepada masyarakat yang membangun rumah/bangunan pada kawasan sempadan sungai Metro dan melarang adanya kegiatan pembangunan permukiman dan melakukan pengawasan secara terus-menerus pada kawasan sempadan sungai Metro.
- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pertumbuhan bangunan, dimana pertumbuhan yang tidak terkendali pada kawasan sempadan sungai akan menyebabkan permasalahan seperti erosi yang menyebabkan bencana longsor.

Kawasan Legal:

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
		<ul style="list-style-type: none"> - Menata ulang permukiman warga dengan menggunakan konsep <i>Land Sharing</i> atau <i>land Consolidation</i> pada kawasan permukiman yang padat sehingga kawasan terkesan lebih teratur. - Menyediakan rumah susun murah sebagai opsi bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian baru sehingga kepadatan bangunan dapat dikendalikan dan tidak semakin bertambah. - Mempertahankan dan mengendalikan kawasan permukiman yang telah padat agar tidak semakin padat dengan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pembangunan rumah baru dengan mempertimbangkan IMB.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.1.5 Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan menunjukkan bahwa bangunan telah sesuai dengan regulasi bangunan sehingga dapat menciptakan permukiman yang teratur dan menjadi salah satu aspek yang perlu ditangani terutama pada penanganan kumuh di Indonesia. Hal tersebut juga tercantum dalam rekomendasi kebijakan permukiman dari sisi *habitability* dalam dokumen *Habitat III Policy Paper on Housing Policies* bahwa:

Adopt policies that support and protect incremental housing and slum upgrading programs.
(UN-Habitat, 2016)

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel keteraturan bangunan.

Tabel 4. 34
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Keteraturan Bangunan

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penataan rumah milik masyarakat dengan memperhatikan pertauran zonasi mengenai KDB, KLB, GSB, dan KDH yang telah ditentukan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Melakukan penataan bangunan pada kawasan sempadan sungai dengan mengembalikan orientasi bangunan ke arah sungai (waterfront view) dan memundurkan bangunannya 	<p>Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin (Mentayani, 2020)</p> <p>Penataan permukiman dengan orientasi/view ke arah sungai dengan mempertahankan tata masa bangunan tepi air yaitu konstruksi panggung dan penggunaan material lokal, dengan tetap memperhatikan kelayakan bangunan dan luasan standar bagi penghuni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pada permukiman yang berbatasan langsung dengan Sungai Metro, facade bangunan membelakangi sungai sehingga terlihat tidak teratur dan hal ini dapat menimbulkan meningkatnya potensi bencana seperti longsor. - pada permukiman yang berada di sempadan sungai tidak mengikuti tata bangunan sesuai dalam RDTR yang telah ditentukan.
UN Indikator		

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (SDGs Policy) dan Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>dengan jarak minimal 15 meter dari tepi sungai.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan bangunan dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan bangunan yang teratur.</p> <p>4. Memberikan insentif kepada pihak yang memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana pola ruang dan disinsentif kepada pihak yang melanggar.</p> <p>5. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bangunan baru dan lama untuk mempertahankan standar sesuai dalam peraturan zonasi.</p>	<p>Penanganan permukiman lingkup micro dengan peningkatan adaptasi dan ketahanan dari rumah local yang berkelanjutan.</p> <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Barito Puruk Cahu (Mardhani, 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti peraturan tata bangunan • Adanya penataan kembali terhadap kawasan baik fisik maupun penetapan dan penegasan peraturan. 	<p>- Sebagian besar rumah milik warga tidak memiliki KDH, KDB, dan GSB yang sesuai pada perencanaan zonasi yang telah ada sehingga menimbulkan kesan ketidakteraturan pada kawasan permukiman.</p>

Pembahasan

Pada kawasan permukiman kumuh sempadan sungai, dapat diidentifikasi bahwa kawasan ini didominasi oleh bangunan yang tidak memiliki keteraturan sesuai dalam RDTRK dan juga pada permukiman yang berada pada sempadan sungai tidak menghadap pada sungai. Sesuai dengan bestpractice dan kebijakan perumahan dan permukiman Kota Malang, maka strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

Kawasan Legal

1. Melakukan pengawasan terhadap pembangunan rumah baru dengan mempertimbangkan IMB sehingga dapat terkendali.
2. Mengendalikan bangunan yang telah dibangun agar tetap mempertahankan standar sesuai dengan peraturan zonasi.
3. Sosialisasi terhadap warga tentang akibat yang ditimbulkan dari tata bangunan yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan
4. Pemberian disinsentif kepada penduduk yang melanggar ketentuan zonasi dan insentif kepada yang dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Kawasan ilegal sempadan sungai:

1. Melakukan penataan permukiman sempadan sungai Metro dengan jarak 15 meter dari bibir sungai dan mengembalikan orientasi/view bangunan ke arah sungai dengan tetap memperhatikan kelayakan bangunan dan luasan standar bagi penghuninya.
2. Penataan terhadap GSS pada sungai Metro yang merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi lindung Sungai Metro melalui pengaturan setback dan orientasi bangunan terhadap sungai (*waterfront view*), disertai penataan sempadan sungai sebagai kawasan muka yang hijau dan tertata, dengan mengembangkan konsep bangunan *maisonette* di sepanjang sungai.

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keteraturan bangunan yang ada di sempadan sungai Metro dan akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengikuti tata aturan yang berlaku dengan pemberian insentif dan disinsentif.		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.2 Strategi Indikator Sarana dan Prasarana Permukiman

Indikator sarana dan prasarana menjadi salah indikator yang penting dalam penangan permukiman kumuh. Hal tersebut juga tercantum dalam rekomendasi kebijakan permukiman dari sisi *adequate housing* dalam dokumen *Habitat III Policy Paper on Housing Policies* bahwa:

Adopt policies that support “adequate housing” defined as habitability, basic service, and tenure security (UN-Habitat, 2016)

4.4.2.1 Kondisi Jaringan Jalan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kondisi jaringan jalan lingkungan.

Tabel 4. 35
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Jaringan Jalan

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana penunjang jalan sesuai dengan hierarki jalan. 2. Memenuhi lebar minimal jalan sebesar 3,5 meter sehingga dapat dilalui oleh pemadam kebakaran. 3. Membangun jalan inspeksi pada kawasan smepad an sungai sebagai bentuk pengawasan lingkungan sekitar sungai sehingga tidak menjadi kawasan terbangun ataupun beralih fungsi. 	<p>Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies that support “Adequate Housing,” defined as: habitability, basic services, and tenure security.</i></p> <p>Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Banjarmasin (Mentayani, 2020) - pengembalian elemen sungai berupa titian sebagai jalur sirkulasi/aksesibilitas permukiman disertai dengan peningkatan kualitas dan sarana prasarananya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar jaringan jalan kelurahan telah memiliki tingkat pelayanan jalan yang tinggi, dimana jalan-jalan lingkungan telah diperkeras menggunakan paving dan semen, namun sebagian jalan masih terdapat kerusakan seperti jalanan berlubang dan bergelombang. • Pada permukiman yang berada di sempadan sungai, jaringan jalan masih berupa tanah sehingga ketika musim penghujan tiba, akses di jalan tersebut menjadi susah dan becek.

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>4. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dengan melakukan rehabilitasi jalan yang rusak, peningkatan kualitas perkerasan jalan, melakukan pelebaran jalan, pembangunan saluran drainase yang sejajar dengan jalan, memundurkan muka bangunan sehingga tidak memakan badan jalan, serta pengawasan terhadap pembangunan rumah sehingga tidak mengambil badan jalan.</p>	<p>Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya (Putro, 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prioritas perbaikan diutamakan dilakukan di jalan lingkungan bukan jalan pribadi yang berhubungan dengan jalan lingkungan. - perbaikan yang dilakukan disesuaikan untuk setiap kerusakan. - untuk daerah yang jalan lingkungannya masih berupa perkerasan tanah perlu mendapatkan prioritas utama karena jika musim penghujan akan becek dan sulit diakses kendaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat kerusakan pada jalan-jalan lingkungan yaitu berlubang dan bergelombang, terutama pada kawasan permukiman padat.

Tinjauan Teori dan Tinjauan
Kebijakan Hasil Sasaran 1

**Kebijakan SDGs (*SDGs Policy*)
dan *Best Practice***

**Kondisi Eksisting/Fakta
Empiris**

UN-Habitat Indikator (micro)

- Penggunaan desain hijau yang ramah lingkungan dengan material/bahan.
- Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik.

Pembahasan

Pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro didapatkan bahwa kondisi jairngan jalan telah didominasi oleh penggunaan paving dan semen, namun masih terdapat jairngan jalan yang tidak memiliki perkerasaan yaitu berupa tanah. dominasi jaringan jalaan berupa tanah yaitu pada kawasan yang berbatasan langsung dengan bibir sungai. Sesuai peraturan dalam kebijakan serta *bestpractice*, maka strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Kawasan legal:

1. Meningkatkan kualitas jaringan jalan lingkungan menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti paving agar dapat menyerap air secara langsung dan tidak menggenangi jalan apabila hujan dan melengkapinya dengan fasilitas jalan berupa lampu,
2. Melakukan pelebaran jalan terutama pada kawasan permukiman yang memiliki lebar kurang dari 1 meter sehingga dapat dilewati oleh kendaraan terutama pemadam kebakaran.

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pemeliharaan secara berkala pada jaringan jalan yang telah memiliki kondisi yang baik dan memperbaiki jaringan jalan yang memiliki kerusakan. 4. Mengadakan sosialisasi tentang pembangunan jalan sekaligus pengadaan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk pemeliharaan jaringan jalan dengan melibatkan masyarakat secara langsung seperti kegiatan kerja bakti dan lain-lain. <p>Kawasan ilegal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jalan inspeksi atau jalan titian di sempadan sungai Metro untuk memudahkan pengawasan terhadap adanya pembangunan rumah oleh masyarakat /pihak lain dan mencegah alih fungsi lahan lainnya, sekaligus untuk mempermudah akses untuk kegiatan pengendalian dan pengelolaan kawasan sempadan sungai Metro. 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses jaringan jalan di kawasan sempadan sungai Metro karena selama ini akses permukiman ke sungai masih didominasi oleh jaringan jalan berupa tanah sehingga kawasan tidak dapat diakses dengan mudah. 		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.2.2 Kondisi Drainase

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kondisi drainase:

Tabel 4. 36
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Drainase

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jaringan drainase baru pada kawasan yang belum memiliki drainase 2. Melakukan revitalisasi dan penataan ulang sistem drainase yang terintegrasi dengan menggunakan konsep ecodrainage dan pembangunan drainase yang terintegrasi. 3. Melakukan perbaikan saluran drainase yang menuju DAS Metro dengan normalisasi drainase, pembuatan sudetan, pembuatan saluran baru, perbaikan konstruksi dan dimenasi 	<p>Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies that support “Adequate Housing,” defined as: habitability, basic services, and tenure security.</i></p> <p>Indikator UN Habitat Micro (lingkungan perumahan, permukiman kawasan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan energy, air dan sumberdaya yang efisien. - Pencegahan/penanggulangan limbah berbahaya, sanitasi, dan polusi 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi drainase kawasan permukiman yang berada di DAS Metro sudah cukup baik, namun sebagian masih dalam kondisi yang kurang mendapatkan perawatan sehingga terlihat kotor - masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarang di saluran drainase sehingga terjadi penyumbatan dan menimbulkan genangan air ketika musim penghujan. - Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah yang berbatasan langsung dengan sungai Metro memiliki saluran drainase yang

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (SDGs Policy) dan Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>saluran drainase, serta pembuatan inlet.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan dan pemeliharaan drainase, penggunaan sumur injeksi untuk mengurangi genangan, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan drainase.</p> <p>5. Menegakkan aturan mengenai larangan membuang sampah ke saluran drainase.</p>	<p>Penataan Saluran Drainase di Kota Kepanjen Kabupaten Malang (Cahyono, 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Normalisasi ▪ saluran baru ▪ pengurangan beban saluran drainase ▪ penampungan saluran ganda <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin (Wimardana, 2016)</p> <p>Pembangunan penyediaan jaringan drainase yaitu berupa selokan atau gorong di keseluruhan lingkungan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan sebagai jaringan</p>	<p>bercampur dengan saluran air limbah masing-masing rumah, dan saluran tersebut menuju sungai metro secara langsung.</p>

**Tinjauan Kebijakan Hasil
Sasaran 1**

**Kebijakan SDGs (*SDGs Policy*)
dan *Best Practice***

**Kondisi Eksisting/Fakta
Empiris**

pembuangan limbah maupun
penampungan resapan air.

Pembahasan

Pada kawasan permukiman kumuh sempadan Sungai Metro didapatkan bahwa kondisi jaringan drainase yang ada masih terdapat permasalahan dimana terdapat sampah hasil buangan masyarakat, masih terdapat saluran drainase yang bercampur dengan air limbah rumah tangga, drainase yang tidak dapat menampung limpahan air dengan maksimal, dan lain-lain. padahal kondisi saluran drainase dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kenyamanan penduduk. Berdasarkan hasil analisis kebijakan terkait drainase dan *bestpractice* yang didapatkan, maka strategi penanganan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

Kawasan legal:

1. Membangun jaringan drainase baru yang terpisah dengan saluran air limbah rumah tangga milik penduduk pada kawasan permukiman yang belum terlayani jaringan drainase lingkungan, terutama pada kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi.
2. Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada jaringan drainase dengan melakukan pembersihan yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung.
3. Sosialisasi PHBS kepada masyarakat dan ajakan untuk melakukan pemeliharaan drainase di sekitar lingkungan rumah masing-masing sehingga terbentuk lingkungan yang bersih.
4. Mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan saluran drainase secara rutin setiap bulan minimal 1x yang dikoordinir RT/RW setempat atau kelompok PKK dan karang taruna sehingga

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (SDGs Policy) dan Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
		<p>trebentuk masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan khususnya pada jaringan drainase.</p>
<p>Kawasan ilegal sempadan sungai:</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan normalisasi jaringan drainase yang berada pada kawasan sempadan sungai Metro dan melakukan pembersihan secara berkala pada drainase yang terhubung langsung pada sempadan Sungai Metro sehingga tidak terjadi timbunan sampah yang mencemari sungai. 2. Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada saluran drainase yang menuju langsung pada sungai Metro mulai dari perbaikan, pembersihan sampah, dan kegiatan pemeliharaan yang lain 3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan jaringan drainase, kampanye PHBS, dan pelibatan secara langsung dalam proses pemeliharaan saluran drainase yang menuju sungai Metro. 4. Memberikan insentif kepada masyarakat yang ikut terlibat aktif pada proses pemeliharaan saluran drainase dan disinsentif bagi masyarakat yang tidak aktif terlibat atau bahkan masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti membuang sampah pada saluran drainase dan sungai Metro.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.2.3 Kondisi Air Minum

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kondisi air minum:

Tabel 4. 37
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Air Minum

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>1. Meningkatkan akses air minum layak dan akses terhadap sumber air minum aman dan berkelanjutan pada setiap rumah tangga dengan menyediakan air bersih dengan meningkatkan penggunaan PDAM pada kawasan permukiman dan menambah sambungan PDAM ke rumah tangga.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas layanan PDAM dan bekerjasama dengan KSM dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran PDAM</p>	<p>Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies that improve access to basic services such as water and sanitation.</i></p> <p>SDGs Goal 11 Monitoring Frameworks: Kriteria yang dapat digunakan untuk memenuhi akses kebutuhan air bersih:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koneksi pipa ke rumah-rumah -Pipa publik yang dapat memenuhi 5 KK -<i>Protected spring</i> -<i>Rain water collection</i> -<i>Bottle water</i> -<i>Bore hole</i> 	<p>Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, didapatkan bahwa penduduk kawasan permukiman kumuh sempadan Sungai Metro didominasi dengan penggunaan air sumur karena belum memiliki sambungan terhadap sumber air perpipaan yaitu PDAM. Selain itu, masyarakat cenderung menggunakan air sumur karena tidak perlu membayar air tiap bulan sehingga masih banyak yang memilih air sumur sebagai sumber utama air bersih. Namun, didapatkan juga bahwa sebagian kondisi air</p>

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (SDGs Policy) dan Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>3. Merencanakan jaringan air minum dengan sistem sumur bor namun tetap memperhatikan kaulitas air sumur.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan saluran air minum PDAM sekitar dan mengajak masyarakat yang belum menggunakan PDAM untuk berpindah menggunakan PDAM.</p> <p>5. Menyediakan sumur bor komunal pada kawasan permukiman yang memiliki kontur yang curam seperti pada kawasan sempadan sungai.</p>	<p>– <i>Protected dug well</i>/ sumur yang terproteksi</p> <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Barito Puruk Cahu (Mardhani, 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberikan pengertian tentang kesehatan - perhitungan kebutuhan lebih rinci mengenai kran umum didasarkan atas jumlah pelanggan PDAM dan kualitas air setempat. - melakukan review kinerja PDAM untuk kawasan Pasar Dermaga <p>Indikator UN Habitat Micro (lingkungan perumahan, permukiman kawasan): Penggunaan</p>	<p>sumur yang ada kurang baik karena kebiasaan masyarakat yang membuang air limbah sembarangan sehingga mempengaruhi kualitas air tanah yang ada.</p>

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
	energy, air dan sumberdaya yang efisien.	
Kawasan legal:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses pemenuhan air bersih dengan PDAM pada keluarga/rumah yang belum terjangkau PDAM untuk mengurangi penggunaan air sumur karena sebagai cadangan air tanah. 2. Sosialisasi mengenai pentingnya air bersih dalam penggunaannya sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak yaitu 20 liter/orang/hari dengan tetap memperhatikan kualitas air yang digunakan. 3. Pemberdayaan masyarakat dengan bekerjasama dengan BKM/KSM untuk pengelolaan air sungai dan pembuatan instalasi air bersih untuk pemenuhan air bersih di kawasan sekitar sungai Metro sehingga terbentuk pengelolaan air yang berkelanjutan dan efisien. 		
Kawasan ilegal sempadan sungai:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum proses relokasi, maka pemenuhan jaringan air minum pada permukiman ilegal dapat menggunakan air sumur yang telah ada dengan tetap memperhatikan kualitas air yang ada. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengadaan air minum swadaya dari pembuatan instalasi air bersih yang ada di sekitar sungai Metro dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan swasta. 2. Sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan air bersih yang layak kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan BKM/KSM atau organisasi lainnya sehingga tercipta masyarakat yang sehat. 		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.2.4 Kondisi Persampahan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kondisi Persampahan:

Tabel 4. 38
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Persampahan

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem 3R. Mengendalikan pembuangan sampah yang menuju DAS metro dengan melibatkan peran serta masyarakat. 	<p>Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies that improve access to lighting, electricity, and garbage disposal in urban and developed rural contexts.</i></p> <p>Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin (Mentayani, 2020) Pengendalian sampah sungai dengan pengembangan sistem <i>trashblock</i> sungai dan penanaman vegetasi khas</p>	<p>Berdasarkan kondisi eksisting pada kondisi persampahan kawasan permukiman kumuh sempadan Sungai Metro, didapatkan bahwa sistem pelayanan persampahan dilakukan dengan pengambilan gerobak oleh petugas pengangkut sampah lalu kemudian di bawa ke TPS untuk diolah, namun sistem pengambilan sampah tersebut hanya dilakukan pada kawasan permukiman</p>

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>3. Mendorong adanya sistem usaha peningkatan pengelolaan sampah dengan pembentukan banks smapah kelurahan dan dengan gtujuan untuk meningkatkan ketrampilan warga dan pendapatan keluarga.</p>	<p>pinggir sungai sebagai buffer terhadap sampah kiriman, serta peningkatan pelayanan persampahan di lingkungan permukiman dengan pembersihan secara berkala.</p> <p>Pengelolaan Persapahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang (Pandie, 2012)</p>	<p>yang mudah diakses menggunakan gerobak. Pada kawasan permukiman yang tidak dapat dijangkau dengan gerobak yaitu permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai, masyarakat membuang sampahnya pada sungai Metro atau membakarnya secara langsung.</p>
<p>4. Perbaikan pengelolaan sampah dilakukan dengan perbaikan sistem pengangkutan dan pengambilan sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan kelurahan seperti bak sampah dan TPS dan pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R dan sanitary landfill.</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.</p> <p>Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo (Kusuma, 2019)</p> <p>- Adanya upaya penegakan hukum berupa peraturan mengenai larangan membuang sampah di sungai agar sampah tidak menumpuk dan tidak mengganggu</p>	<p>Selain itu, masyarakat juga masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan pada sekitar lingkungan masing-masing walaupun telah disediakan bak sampah di setiap sudutnya, sehingga menimbulkan kesan kotor pada lingkungan permukiman.</p>

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>5. Mengoptimalkan sistem pengambilan sampah dengan meningkatkan pembayaran iuran warga.</p> <p>6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PHB dan pelatihan daur ulang sampah.</p> <p>7. Melakukan pelebaran jalan sehingga dapat diakses georbak dan mobil pengangkut sampah terutama pada kawasan permukiman yang sulit diakses karena kontur yang curam.</p>	<p>estetika kawasan. Selain itu, upaya sanksi sosial ataupun reward juga mungkin dapat dilakukan sehingga dapat memperbaiki karakter masyarakatnya.</p> <p>- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dengan melakukan pengendalian untuk pengangkutan sampah secara rutin, memastikan terpenuhinya sarana pengangkutan sampah serta petugas pengangkut sampah serta pemilahan sampah untuk daur ulang. Alternatif lainnya apabila tidak dapat meluangkan waktu dalam mengelola sampah maka dapat dilakukan iuran setiap rumah tangga untuk membayar jasa orang mengangkut sampah tersebut.</p>	
Pembahasan		

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
		<p>Berdasarkan kondisi eksisting pada wilayah penelitian didapatkan masih terdapat permukiman yang tidak terjangkau dengan sistem pelayanan persampahan yang memadai. selain itu, masih terdapat kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah pada lingkungan rumahnya sehingga menimbulkan kesan kotor. Berdasarkan hasil analisa kebijakan dan <i>bestpractice</i> yang telah dilakukan, maka strategi yang diusulkan yaitu sebagai berikut:</p> <p>Kawasan Legal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana persampahan seperti bak sampah di masing-masing rumah, gerobak sampah yang mampu menampung sampah setiap harinya pada setiap RT, dan penambahan personil/petugas pengambilan sampah sehingga pengelolaan sampah dapat optimal di setiap RT dan tidak terjadi penumpukan sampah. 2. Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah seperti penentuan lokasi pengumpulan awal, sistem pengangkutan, lokasi pengumpulan (TPS), dan pemilihan sistem pengelolaan atau pembuangan akhir oleh masing-masing RT. 3. Sosialisasi dengan melakukan kerja sama dengan BKM/KSM mengenai pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan permukiman, serta menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. 4. Pelaksanaan program bank sampah dan pelatihan pengolahan sampah untuk semua masyarakat sehingga sampah yang didapatkan bisa memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan keluarga. 5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan penerapan konsep 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada seluruh lapisan masyarakat. <p>Kawasan ilegal:</p>

Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga sempadan sungai Metro untuk tidak membuang sampah pada sungai secara langsung karena akan mempengaruhi kualitas air dan sungai itu sendiri sekaligus menanamkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekitar rumah yang bersih dan sehat. 2. Penyediaan motor pengangkut sampah sehingga dapat menjangkau kawasan permukiman yang sulit dijangkau oleh gerobak sampah. 3. Pengendalian sampah yang dibuang ke sungai dengan pengembangan sistem <i>trashblock</i> sungai dan penanaman vegetasi khas pinggir sungai sebagai buffer terhadap sampah kiriman sehingga dapat dilakukan pembersihan langsung secara rutin ataupun berkala. 4. Pemberian insentif kepada pihak-pihak yang mampu dalam menjaga kebersihan Sungai Metro dan disinsentif atau sanksi tegas kepada pihak yang melanggar peraturan persampahan sungai Metro. 5. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembersihan dan pemeliharaan sungai Metro sehingga terbentuk masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungannya dengan berkoordinasi atau bekerjasama dengan BKM/LKM, PKK, karang taruna, ataupun organisasi/kelompok lainnya. 6. Pelatihan kepada masyarakat mengenai bank sampah atau pengolahan sampah menjadi barang berguna sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.2.5 Kondisi Air Limbah

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kondisi air limbah:

Tabel 4. 39
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Kondisi Air Limbah

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
1. Pengelolaan limbah secara off site system yang dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan IPAL, pemantauan penggunaan IPAL, dan mengarahkan pengembangan pengelolaan limbah komunal terpadu khususnya pada kawasan permukiman padat sempadan sungai.	Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies that improve access to basic services such as water and sanitation.</i> Indikator UN Habitat Ketercapaian lokasi dan kepadatan serta memenuhi akses infrastruktur perumahan yang baik. Penggunaan infrastruktur yang berkelanjutan	Berdasarkan hasil survey yang didapatkan, penduduk permukiman kumuh sempadan sungai Metro sebagian besar membuang hasil limbah rumah tangga langsung pada sungai Metro melalui jaringan/saluran drainase yang ada pada sekitar rumah. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memiliki kamar mandi dan MCK pribadi di masing-masing rumah sehingga

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>2. Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak dengan mengembangkan jaringan air limbah komunal pada tiap zona perumahan dengan kapasitas 200KK, pengembanan sanitasi mandiri tiap rumah, dan pengembangan layanan lumpur tinja dan IPAL terpadu.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan air limbah di lingkungan masing-masing.</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik.</p> <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin (Wimardana, 2016)</p> <p>Mengingat air limbah merupakan buangan yang tidak dapat dipergunakan lagi tanpa mengalami proses pengelolaan terlebih dahulu dan penambahan kapasitas air limbah sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk, maka perlu dibuat suatu sistem jaringan riolering yang lebih baik, yang dapat menampung seluruh air buangan dan jika diperlukan sekali dapat dikembangkan suatu instalasi</p>	<p>memanfaatkan WC umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, WC umum yang disediakan pemerintah masih terbatas dan hanya ada di beberapa titik saja sehingga beberapa warga lebih memilih untuk BABS di sungai Metro.</p>

**Tinjauan Teori dan
Tinjauan Kebijakan Hasil
Sasaran 1**

Best Practice

**Kondisi Eksisting/Fakta
Empiris**

pengelolaan air limbah (sewerage treatment).

Peningkatan sarana prasarana sanitasi dengan pembuatan MCK umum bagi masyarakat yang belum memiliki MCK, serta mensosialisasikan MCK tersebut pada masyarakat yang belum mengerti manfaat MCK bagi kehidupan dan kebersihan lingkungan sekitarnya

**Konsep Penataan Permukiman
Kumuh Tepian Sungai di
Kelurahan Sungai Bilu Kota
Banjarmasin (Mentayani, 2020)**

- sanitasi permukiman dijaga dampaknya terhadap lingkungan sungai, dengan pengembangan sistem pengolahan limbah komunal untuk resapan air limbah pada

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
	<p>hunian, dan penyediaan MCK umum berbasis lokalitas yaitu batang atau rakit dengan pengembangan teknologi pengolahan air limbah remediasi untuk mencegah pencemaran sungai.</p>	
<p style="text-align: center;">Pembahasan</p> <p>Pada kawasan permukiman sempadan sungai Metro masih terdapat keluarga yang belum memiliki akses terhadap sistem air limbah yang memadai dan masih menggunakan WC umum yang disediakan pemerintah, namun belum keseluruhan kawasan terdapat fasilitas ini sehingga beberapa warga masih melakukan BAB pada Sungai Metro. Berdasarkan hasil analisis kebijakan dan tinjauan <i>bestpractice</i> yang telah dilakukan, maka strategi yang dapat diusulkan yaitu sebagai berikut:</p> <p>Kawasan legal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa setiap keluarga/rumah memiliki akses terhadap wc dan septictank pribadi yang memadai. Apabila tidak memungkinkan adanya septictank pribadi maka dapat mengkoneksikannya dengan septictank komunal sehingga semua keluarga memiliki akses terhadap sistem pembuangan air limbah yang memadai dan berkelanjutan. 2. Pengeolaan limbah secara <i>off site system</i> atau terpusat yaitu dengan pembangunan IPAL komunal di masing-masing RT/RW (d disesuaikan dengan kebutuhan) sehingga dapat menghindari pembuangan limbah rumah tangga ke sungai Metro secara langsung. 		

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan MCK Komunal di setiap gang/jalan pada permukiman padat sehingga dapat menjangkau semua masyarakat dan tetap memperhatikan penyediaan air bersihnya. 4. Sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan BKM/LKM, PKK, dan karang taruna tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sadar akan kesehatan lingkungannya. <p>Kawasan Ilegal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak melakukan kegiatan buang air besar (BAB) pada sungai secara langsung karena kualitas air sungai yang kurang baik dan dapat menyebabkan pencemaran air. 2. Pembangunan WC portable komunal yang fleksibel dan dapat diakses semua masyarakat sempadan Sungai Metro sehingga dapat mengurangi masyarakat yang BAB di sungai. 3. Pemberian sanksi kepada masyarakat yang masih membuang limbah rumah tangga pada Sungai Metro dan pemberian insentif bagi warga yang mengikuti aturan dalam penanganan air limbah. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan air limbah. 		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.2.6 Kondisi Proteksi Kebencanaan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kondisi proteksi kebencanaan:

Tabel 4. 40
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Proteksi Kebencanaan

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>1. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana yaitu penetapan ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana, pembangunan pos pemadam kebakaran di setiap perumahan padat, penyediaan hydran dan APAR, pembangunan plengsengan pada kawasan rawan longsor sungai Metro, serta kota P3K untuk antisipasi penanganan korban bencana.</p> <p>2. Melakukan relokasi secara bertahap pada permukiman yang rawan terjadi bencana</p>	<p>Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Adopt housing and zoning policies that ensure health, safety and security.</i> • <i>Housing regulations provide safety from natural hazards and disease</i> <p>SDGs Goal 11 Monitoring Frameworks <i>Structural quality or durability of dwellings:</i> beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas struktur serta ketahanan tempat tinggal yaitu:</p>	<p>Sebagian besar kawasan permukiman kumuh tidak memiliki alat proteksi kebakaran dan tidak memiliki jalur evakuasi yang memadai ditandai dari luas jalan yang sempit kurang dari 3 meter. Selain itu, pada kawasan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai memiliki potensi terhadap bahaya banjir dan longsor ketika musim penghujan tiba.</p>

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>seperti sempadan sungai yang sering lonsor atau dengan penataan bangunan dan peremajaan lingkungan dengan memundurkan bangunan.</p> <p>3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jarak antar bangunan untuk mengurangi potensi bencana kebarakan serta pengawasan pada kawasan yang dinyatakan rawan untuk tidak membangun rumah baru.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas ketangguhan bencana oelh masyarakat denganmelakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mtigasi bencana dan cara penanganannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat tinggal tidak tidak berada di kawasan yang rawan banjir - Tempat tinggal tidak berlokasi di kawasan yang berbahaya seperti rel kereta api, jalan tol, bandara, dan dekat dengan kabel bertegangan tinggi. - Tempat tinggal tidak berlokasi di wilayah yang memiliki kelerengan tajam. 	

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
<p>5. Membangun atau memperbaiki jalan dengan minimal lebar 3,5 meter sehingga dapat dilewati oleh mobil pemadam kebakaran.</p>		
<p>Kawasan Ilegal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun tanggul atau plengsengan dengan material yang kuat sebagai penahan longsor dan banjir sempadan sungai yang belum tersedia di sekitar Sungai Metro sebagai langkah preventif awal untuk menghindari terjadinya bencana pada saat musim penghujan ketika debit air meningkat. 2. Melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang memiliki rumah berbatasan langsung dengan sempadan sungai karena potensi bencana longsor yang tinggi. 3. Membentuk kader kampung tangguh dan masyarakat yang tanggap bencana pada masing-masing RT terutama pada kelurahan Sukun dan Bandulan yang belum memiliki organisasi Kampung Tangguh. 4. Membuat jalur evakuasi bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat sehingga apabila terjadi bencana masyarakat mengetahui bagaimana proses penyelamatan diri yang benar. 5. Pengawasan dan pengendalian terhadap adanya bangunan baru dan lama agar tidak membangun maupun menambahkan volume bangunan pada area rawan longsor sempadan Sungai Metro. <p>Kawasan Legal:</p>		

Tinjauan Teori dan Tinjauan Kebijakan Hasil Sasaran 1	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan APAR di setiap area permukiman warga (setiap gang atau RT), P3K di setiap RT, hydran, dan mobil pemadam kebakaran mini di kelurahan sehingga apabila terjadi kebakaran dapat dilakukan pemadaman secepatnya. 2. Membuat jalur evakuasi bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat sehingga apabila terjadi bencana, masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyelamatan diri yang benar. 3. Melebarkan jalan dengan lebar minimal 2,5 – 3 meter pada permukiman yang padat sehingga mobil pemadam kebakaran dapat mengakses kawasan dengan mudah. 4. Pengawasan dan pengendalian terhadap jarak antar bangunan agar memudahkan dalam pengamanan bencana kebakaran di setiap kawasan permukiman.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.2.7 Kondisi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel RTH:

Tabel 4. 41
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel RTH

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (SDGs Policy) dan Best Practice	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan sempadan sungai Metro merupaakn kawasan lindung yang diarahkan untuk menjadi RTH pada spot-spot yang kosong dan dapat dikembangkan menjadi ruang rekreatif dan ruang komunitas. 2. Menyediakan RTH pada setiap jenis perumahan atau lingkungan yang dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah taman atap (roof garden)pada bangunan tinggi, green wall pada bangunan dengan kawasan padat, dan taman mini pada setiap lahan terbuka. 3. Melarang adanya alih fungsi lahan yang diperuntukkan sebagai RTH dengan pemberian insentif kepada pihak yang daapat mempertahankannya sebagai RTH 	<p>Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies that support and protect incremental housing and slum upgrading programs.</i></p> <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Barito Puruk (Mardhani, 2012) Perlu adanya pembangunan khusus ruang terbuka hijau dan atau menciptakan suasana teduh dengan dilakukan penghijauan guna meredam polusi udara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Tanjungrejo, tidak terdapat RTH publik berupa taman sebagai tempat beraktivitas masyarakat. • Pada kelurahan Sukun dan Bandulan, telah terdapat RTH publik berupa taman, namun belum sesuai standar yaitu sebesar 30% dari total luas kawasan. • Masyarakat kurang memperhatikan adanya kebutuhan RTH privat

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>dan disinsentif kepada pihak yang melanggar dalam proses pelestarian kawasan lindung.</p> <p>4. Meningkatkan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan dan pelestarian RTH.</p>		<p>pada masing-masing rumah.</p>
<p>Kawasan Kumuh Ilegal sempadan sungai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kawasan sempadan sungai Metro sebagai Ruang terbuka hijau publik berupa hutan kota atau taman untuk menghindari adanya pembangunan permukiman oleh masyarakat sekaligus sebagai tempat bertumbuhnya vegetasi secara alami maupun buatan. 2. Membuat <i>green belt</i> pada sempadan sungai Metro dengan fungsi utama untuk membatasi tindakan eksplorasi ataupun eksploitasi pada sempadan Sungai Metro oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Melarang adanya kegiatan pembangunan di kawasan sempadan sungai Metro kecuali untuk pembuatan RTH dan bangunan sarana dan prasarana pendukungnya. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan revitalisasi sempadan Sungai Metro menjadi RTH. 5. Memberikan insentif kepada warga/pihak yang berperan aktif dalam proses revitalisasi sempadan sungai Metro dan pemberian disinsentif hingga sanksi tegas pada pihak yang melanggar. <p>Kawasan kumuh legal:</p>		

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah RTH publik di setiap RT dan RW sebagai tempat yang dapat digunakan untuk aktivitas sosial dan ekonomi. 2. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap kawasan RTH yang telah tersedia agar tidak terjadi kerusakan sekaligus menambah jumlah vegetasi dan variasi kegiatan sehingga terlihat lebih asri. 3. Memperbanyak taman atap (<i>rooftop</i>) pada bangunan tinggi dan <i>greenwall</i> di masing-masing rumah pada kawasan padat bangunan. 		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.3 Strategi Indikator Sosial dan Ekonomi

Indikator sosial ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam penanganan permukiman kumuh karena kekumuhan dapat diatasi apabila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga diperhatikan. Sesuai dalam dokumen *New Urban Agenda* bahwa kebijakan permukiman dilakukan dengan:

We will promote housing policies based on the principles of social inclusion, economic effectiveness and environmental protection. (UN-Habitat, 2017)

4.4.3.1 Jumlah Masyarakat Miskin

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut

merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel jumlah masyarakat miskin.

Tabel 4. 42
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Jumlah Masyarakat Miskin

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>Berdasarkan interpretasi hasil analisis terkait jumlah masyarakat miskin maka dapat disimpulkan kebijakan terkait adalah dengan mmeberikan bantuan dana bagi MBR untuk melakukan rehabilitas rumahnya.</p>	<p>Indonesian SDGs Policy Directions (BAPPENAS, 2019) <i>Utilization of state-owned land/state owned enterprises to support the provision of housing for MBR.</i></p> <p>UN Habitat Mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan memerlukan penanganan keamanan kepemilikan lahan bangunan (<i>security of tenure</i>) sebagai titik awal, bersama dengan banyak intervensi lain seperti perlindungan sosial, pengembangan keterampilan melalui pelatihan ulang, tindakan afirmatif, penurunan harga pinjaman untuk kaum miskin,</p>	<p>• Berdasarkan data dalam dokumen RPLP, didapatkan bahwa 39% masyarakat yang tinggal pada kelurahan Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo merupakan MBR sehingga menunjukkan bahwa masih banyak jumlah masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan berupa rumah yang layak.</p>

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
	<p>menyediakan perumahan harga rendah yang berkelanjutan dan dapat diakses oleh masyarakat miskin, dll. (UN-Habitat)</p> <p><i>Urban Rejuvenation Concept – A Strategy For Promoting Sustainable City Development</i> (Owoeye, 2012)</p> <p>pekerjaan harus diciptakan; tidak hanya pekerjaan kerah putih (<i>white collar jobs</i>) tetapi kegiatan fungsional yang akan melibatkan kaum miskin kota yang akan mengarahkan mereka kembali untuk berpikir positif tentang peningkatan lingkungan fisik mereka.</p> <p>Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin (Mentayani, 2020)</p> <p>Peningkatan kapasitas pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa</p>	

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
--------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

peningkatan, pelayanan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis tinjauan kebijakan, *bestpractice*, dan kondisi fakta empiris pada permukiman kumuh DAS Metro pada jumlah masyarakat miskin masyarakat, maka startegi yang dapat diusulkan yaitu sebagai berikut:

Kawasan legal:

Untuk penduduk permukiman kumuh DAS Metro pada kawasan yang legal, maka strategi yang dapat dilakukan untuk permalahan jumlah masyarakat MBR adalah dengan memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah dalam bentuk material, uang, ataupun tenaga sehingga kebutuhan akan rumah layak bagi MBR dapat terpenuhi. Selain itu dapat dengan peningkatan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan sehingga dapat meningkatkan kapasitas MBR.

Kawasan ilegal:

1. Memberikan opsi bantuan berupa penyediaan layanan rumah susun dengan harga sewa yang murah kepada masyarakat yang tinggal pada kawasan sempadan sungai Metro.
2. Memberikan bantuan pengembangan ekonomi pada masing-masing keluarga sebagai bentuk insentif kepada penduduk yang bersedia melakukan relokasi.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.3.2 Tingkat Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel tingkat pendapatan masyarakat

Tabel 4. 43
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Tingkat Pendapatan Masyarakat

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoptimalkan kegiatan bank sampah pada setiap RW ataupun kelurahan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 2. Membentuk KSM yang dapat menjadi wadah masyarakat dalam memicu 	<p>UN Habitat</p> <p>Mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan memerlukan penanganan keamanan kepemilikan lahan bangunan (<i>security of tenure</i>) sebagai titik awal, bersama dengan banyak intervensi lain seperti perlindungan sosial, pengembangan keterampilan melalui pelatihan ulang, tindakan afirmatif, penurunan harga pinjaman untuk kaum miskin, menyediakan perumahan harga rendah yang berkelanjutan dan dapat diakses oleh masyarakat miskin, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil kuisioner, didapatkan bahwa karakteristik penduduk permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan tingkat pendapatannya yaitu termasuk pada kategori rendah dimana didominasi oleh penduduk dengan pendapatan kurang dari UMR Kota Malang.

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>munculnya usaha produktif dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.</p> <p>3. Melakukan pelatihan ketrampilan masyarakat dan memberikan modal usaha dan keahlian untuk merintis usaha sehingga pendapatan keluaraga akan meningkat.</p>	<p><i>Urban Rejuvenation Concept – A Strategy For Promoting Sustainable City Development</i> (Owoeye, 2012)</p> <p>pekerjaan harus diciptakan; tidak hanya pekerjaan kerah putih (<i>white colar jobs</i>) tetapi kegiatan fungsional yang akan melibatkan kaum miskin kota yang akan mengarahkan mereka kembali untuk berpikir positif tentang peningkatan lingkungan fisik mereka.</p>	

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis tinjauan kebijakan, *bestpractice*, dan kondisi fakta empiris pada permukiman kumuh DAS Metro pada variabel tingkat pendapatan masyarakat, maka startegi yang dapat diusulkan yaitu sebagai berikut:

Kawasan legal:

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelatihan ketrampilan sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi terutama pada pengangguran. 2. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasis ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama atau UMKM 3. Mengoptimalkan fungsi KSM di masing-masing kelurahan untuk membantu masyarakat dan memicu munculnya usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan. 4. Memberikan modal untuk masyarakat kecil yang ingin membuka usaha. <p>Kawasan ilegal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan berupa layanan rumah susun dengan harga sewa yang murah agar masyarakat yang tinggal pada kawasan sempadan sungai mau untuk berpindah secara suka rela. 2. Memberikan bantuan pengembangan ekonomi pada masing-masing keluarga sebagai bentuk insentif kepada penduduk yang bersedia melakukan relokasi. 		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.3.3 Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel partisipasi masyarakat.

Tabel 4. 44
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Variabel Partisipasi Masyarakat

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Kebijakan SDGs (<i>SDGs Policy</i>) dan <i>Best Practice</i>	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>1) Masyarakat dapat dilibatkan atau berpartisipasi langsung dalam proses penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan permukiman dan juga masyarakat dapat memberikan masukan dalam perumusan rencana.</p> <p>3) Proses pelibatan masyarakat dapat</p>	<p>Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies at all levels that include participatory processes, with target outcomes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Empowering policy environment that leads to adequate housing and a sustainable place to live for all.</i> • <i>Broad, representative stakeholders actively participate in the preparation of the housing policy documents; e.g. community, civic sector, private sector.</i> <p>UN Indikator:</p>	<p>Kondisi partisipasi masyarakat pada permukiman kumuh DAS Metro termasuk cukup tinggi, hal ini ditandai dengan masyarakat yang sering mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah yaitu 61% dan jarang mengikuti sebesar 39% dan tidak ada yang menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kemampuan</p>

dilakukan dengan sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pemberian informasi, dan lain-lain.

- 4) Meningkatkan inisiatif dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan melalui musrenbang dan pembuatan median warga yang dapat meningkatkan dan menarik partisipasi masyarakat.

Penanganan dalam lingkup micro yaitu dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik.

***Participatory Slum Upgrading Program* oleh UN-Habitat: Key Action**

- Membentuk tim multi-stakeholder pada level nasional/kota dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai penunjuk dan penguatan kawasan kumuh.
- memastikan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ikut berpartisipasi dalam tim.

masing-masing. Dari data di atas didapatkan bahwa 18% responden menyatakan memberikan partisipasi berupa uang, 35% berupa tenaga, 35% berupa barang/makanan, dan 15% dalam bentuk partisipasi pikiran.

Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Permukiman di Kecamatan Baleendah (Julimawati, 2014)

-
- Partisipasi dalam bentuk buah pikir
 - Partisipasi dalam bentuk harta dan uang
 - Partisipasi dalam bentuk buah tenaga
 - Partisipasi dalam bentuk kegiatan sosial

Pembahasan

Berdasarkan hasil tinjauan kebijakan, *bestpractice*, dan kondisi karakteristik partisipasi masyarakat yang telah dijabarkan, maka strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

Penduduk kawasan kumuh legal:

- memberdayakan peran BKM/KSM dan karang taruna sebagai wadah masyarakat untuk pengembangan kegiatan masyarakat dan untuk tetap mempertahankan tingginya tingkat partisipasi masyarakat.
- memastikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh dimana partisipasi yang dilakukan dapat berupa opini/pemikiran, bantuan dana, bantuan tenaga, dan bantuan kegiatan sosial yang lain yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.
- Pembuatan media informasi yang menarik dalam kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat sehingga dapat menarik perhatian masyarakat.

Penduduk kawasan kumuh ilegal:

- Meningkatkan inisiatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan di tingkat RT dan RW hingga kelurahan dengan pembuatan media informasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Memberikan insentif kepada warga yang berperan aktif dalam melakukan revitalisasi dan penanganan kekumuhan sempadan sungai dan disinsentif kepada warga yang tidak berperan aktif.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4.3.4 Kegiatan Gotong Royong

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan perumahan dan permukiman pada dokumen yang telah dilakukan serta analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh sempadan DAS Metro, berikut merupakan analisis triangulasi untuk menentukan strategi yang tepat pada variabel kegiatan gotong royong.

Tabel 4. 45
Strategi Penanganan Kumuh Variabel Kegiatan Gotong Royong

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Best Practice/ UN Frameworks	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
Tidak terdapat aturan/kebijakan mengenai variabel ini.	Habitat III Policy Paper on Housing Policies (UN-Habitat, 2016): <i>Adopt policies that support Adequate Housing, ” defined as: habitability, basic services, and tenure security, with target outcomes:</i>	Pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro, didapatkan bahwa kegiatan gotong royong masih dilakukan walaupun tidak dilakukan secara rutin yang

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Best Practice/ UN Frameworks	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
	<p><i>Housing policies promote and protect the cultural and historical typology of communities.</i></p> <p>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin (Wimardana, 2016)</p> <p>Terdapat sistem pengelolaan kebersihan seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya sistem gotong-royong yang intensif. Adanya sistem integrasi sampah dan pengangkutan sampah secara berkala. 	<p>menunjukkan bahwa budaya ini kurang menjadi perhatian dalam pelaksanaan penanganan permasalahan permukiman. Kegiatan gotong royong lebih sering dilakukan apabila terdapat kegiatan di hari-hari perayaan tertentu seperti menjelang 17 Agustus, lomba antar kampung, dan perayaan lainnya. Adanya budaya gotong yang tercipta perlu dikembalikan kembali sehingga dapat menjadi salah satu key action yang dapat dilakukan masyarakat sehingga terbentuk budaya kekerabatan yang semakin erat.</p>
Pembahasan		

Tinjauan Kebijakan (Sasaran 1)	Best Practice/ UN Frameworks	Kondisi Eksisting/Fakta Empiris (Sasaran 2)
<p>Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan, didapatkan bahwa budaya gotong royong tidak diatur dalam dokumen kebijakan kecuali pada dokumen RPLP. Padahal nilai budaya yang dianggap masih terdapat pada permukiman perkotaan yaitu adanya kemauan masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong dan hal ini bisa menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh. Maka, strategi yang dapat dilakukan terkait kegiatan gotong royong adalah sebagai berikut:</p> <p>Kawasan legal: Mempertahankan budaya gotong royong sebagai identitas budaya masyarakat dengan melakukan kegiatan membersihkan lingkungan ataupun kegiatan pembangunan terutama untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan kumuh yang ada di masing-masing wilayah sehingga terbentuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Kegiatan gotong royong tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi RT dan RW serta mengikutsertakan organisasi pemuda setempat ataupun mengundang pihak lain seperti organisasi sosial dan komunitas dari luar sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan gotong royong.</p> <p>Kawasan ilegal: Membangun kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan sempadan sungai yang sehat dengan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan terutama sampah yang terdapat pada pinggir sungai Metro sehingga tidak terjadi pencemaran air. Selain itu, kegiatan gotong royong dapat dilakukan untuk tujuan menciptakan sempadan sungai Metro sebagai kawasan lindung dengan mengajak masyarakat untuk bahu membahu melestarikannya.</p>		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu tujuan dalam SDGs pada tujuan No. 11 yaitu *Sustainable Cities and Communities* yang berfokus untuk mengatasi tantangan perkotaan dunia dalam menciptakan kota yang memiliki daya tahan yang tinggi, berkembang, namun tetap memiliki sumber daya yang berkelanjutan. Salah satu tujuan dalam goals ini yaitu pengentasan kawasan permukiman kumuh, yang terdapat dalam poin goals 11.1.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan penjabaran kriteria slum oleh UN dan juga dari teori dan kebijakan mengenai permukiman kumuh yang ada di Indonesia, disimpulkan bahwa terdapat tiga indikator kekumuhan yaitu kondisi bangunan dan legalitas lahan, indikator sarana dan prasarana permukiman, serta indikator sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan bahwa:

1. Hasil analisis sasaran 1 menunjukkan bahwa kebijakan yang terdapat pada dokumen peraturan (RTRW, RDTRK, RPJMD, RP2KPKP, dan RPLP Kelurahan) mengenai penanganan permukiman kumuh sebagian besar telah sesuai dan sejalan dengan SDGs, terutama pada indikator legalitas lahan dan bangunan serta sarana dan prasarana permukiman. Namun, pada indikator sosial dan ekonomi yaitu jumlah MBR, partisipasi masyarakat, dan kegiatan gotong royong belum terdapat aturan yang sejalan dengan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan SDGs.
2. Hasil analisis sasaran 2 menunjukkan adanya karakteristik permukiman kumuh sempadan Sungai Metro yang masih memiliki banyak permasalahan seperti: sebagian kawasan permukiman masuk pada kawasan lindung sempadan Sungai Metro, masih terdapatnya bangunan yang semi permanen dan tidak memiliki bukti legalitas bangunan, belum terpenuhinya

beberapa sarana prasarana dasar permukiman serta keadaan sosial dan ekonomi yang menunjukkan permasalahan-permasalahan pada permukiman kumuh DAS Metro.

3. Beberapa strategi penanganan yang telah dirumuskan pada sasaran 3 pada kawasan permukiman kumuh sempadan Sungai Metro yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk kawasan permukiman kumuh yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukkan RTRW (ilegal) yaitu sebagai kawasan lindung sempadan sungai, maka strategi yang perlu dilakukan adalah untuk melakukan relokasi dan mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung dengan membangun RTH dan jalan titian sebagai pembatas agar permukiman tidak semakin bertumbuh, pengawasan yang ketat pada sempadan Sungai Metro, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan relokasi, dan lain-lain.
 - b. Pada kawasan permukiman yang telah sesuai dengan RTRW yaitu pada kawasan budidaya sebagai permukiman (legal), maka strategi yang dapat dilakukan untuk penanganan kumuh yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman, melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai PHBS dan pentingnya menjaga permukiman agar tetap bersih, menguatkan peran serta LKM/BKM dan partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, dan lain-lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Mengacu dari hasil penelitian, diharapkan adanya tindak lanjut mengenai penanganan permukiman kumuh yang ada di kelurahan sekitar DAS Metro sehingga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terbentuk mampu memberikan

kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

2. Penelitian ini terbatas pada pengumpulan data berdasarkan dokumen dan hasil kuisioner masyarakat. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penanganan permukiman kumuh DAS Metro sesuai perspektif stakeholder terkait yang memiliki kepentingan terhadap penanganan permukiman kumuh di Kota Malang dan prioritas penanganan sesuai dengan kondisi kawasannya.
3. Dapat melakukan pengelompokan atau clustering permukiman kumuh DAS Metro berdasarkan kesamaan karakteristik namun dengan menggunakan sampel yang representatif sehingga nantinya penanganan yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan mendalam.

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adisasmita, R., 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S., 2000. *Teknik Penarikan Sampel*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Astuti, W., 2006. *Laporan Penyusunan Panduan (reference manual) dan Syllabus di Bidang Perumahan Swadaya*, Surakarta: UNS.
- BPS, 2018. *Kota Malang Dalam Angka*, Kota Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- Cahyono, D. A., 2014. Kajian Penataan Saluran Drainase Berdasarkan Rencana Tata Guna Lahan Kota Kepanjen Kabupaten Malang.. *Jurnal Teknik Pengairan*.
- Doxiadis, C. A., 1968. *EKISTICS An Introduction To The Science Of Human Settlements*, London: Hutchinson Of London.
- Drakakis-Smith, D., 1980. *Urbanisation, Housing and The Development Process*, London: Croom Helm.
- Ervianto, W., 2019. Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Perkotaan. *Jurnal Spektran*, p. 178.
- Farizkha, I. A., 2016. *Pengendalian Perkembangan Permukiman Berbasis Sustainable Settlement (Studi Kasus: Permukiman Perkotaan Kabupaten Lumajang)*. Surabaya: ITS.
- Hariwijaya, M., 2017. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi*. s.l.:Diandra Kreatif.
- IUCN, 2006. *The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century.*, s.l.: IUCN.

- Jayadi, I. M. Y., 2018. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Daya Dukung Lahan Pertanian Di Desa Sambangan. *e-journal Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume Vol. 8, p. 2.
- Jayadinata, J. J., 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung: ITB.
- Julimawati, 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Permukiman di Kecamatan Baleendah. *Jurnal Geografi Gea*.
- Khomarudin, 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo.
- Krajisnik, M., 2011. Assessment of Strategies for Secure Tenure, Tenure Policy and Housing: As Means of Advocating Sustainable Development in Developing Nations.
- Kusuma, R. P., 2019. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, Volume 8(2), pp. C144-C149.
- Kuswanto, T., 2005. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*, Bandung: Penerbit ITB.
- Mardhani, H., 2012. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Barito Puruk Cahu. *Jurnal Perspektif Arsitektur*, Volume 7 (02), pp. 24-34.
- Martono, N., 2010. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. s.l.:Raja Grafindo Persaja.
- Mentayani, I., 2020. Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Di Kelurahan Bilu Kota Banjarmasin. *Enviro Scienteeae*.
- Muhammad, I., 2016. *Skenario Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Kotalama Kota Malang)*. Surabaya: ITS.

- Nawagamuwa, N. V. a. A., 2003. Slums, Squatter Areas and Informal Settlements—Do They Block or Help Urban Sustainability in Developing Contexts?. *Proceedings of the 9th International Conference on Sri Lanka Studies*, pp. 1-12..
- Noeng, M. H., 2000. *Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metafisik telaah studi teks dan penelitian agama*. s.l.:Raka Sarasin.
- Owoeye, J. O., 2012. Urban Rejuvenation Concept—A Strategy for Promoting Sustainable City Development. *Journal of Geography, Environment and Planning*, pp. 102-111.
- Pandie, A., 2012. Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume Volume 9 (1).
- Putro, J. D., 2011. Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil*.
- Ritahardoyo, S., 2017. Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terhadap Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta. *Tata Loka*, Volume 19, pp. 291 - 305.
- Robert, K. W., 2005. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. *Environment Science and Policy for Sustainable Development*, pp. 47(3):8-21.
- Salim, E., 1990. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Gramedia.
- Silas, J., 1993. *Housing Beyond Home*. Surabaya: ITS.
- Silas, J., 1996. *Kampung Surabaya menuju metropolitan*, Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post.
- Srinivas, H., 2005. *Defining squatter settlements*, s.l.: Global Development Research Center Web site.

- Sugiarto, E., 2017. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. s.l.:Diandra Kreatif.
- Summit, T. U. N. S. D., 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, London: s.n.
- Suparlan, P., 2006. *Megalopolis: Sebuah Peluang vs Ancaman Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*, s.l.: s.n.
- Surakhmad, W., 1990. *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik.* s.l.:Tarsito.
- Sutamihardja, 2004. *Perubahan Lingkungan Globa. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.
- UN, 2003. *Global Reports on Human Settlements 2003 Chapter 1 Development Context and The Millennium Agenda*, Kenya: Earthscan Publications Ltd.
- UN, 2012. *Sustainable Housing For Sustainable Cities*, Kenya: UN-Habitat.
- UN-Habitat, 2003. *Global Reports on Human Settlements 2003*, London: UN-Habitat.
- Viking, A. N. a. N., 2003. *Slum, Squatter Areas and Informal Settlement*, Sri Lanka: 9th International Conference On Sri Lanka Studies.
- WCED, 1987. *Our Common Futures*. s.l.:Oxford University Press.
- Wimardana, A. S., 2016. *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*.
- Yukeiko, R., 2015. *Konsep Land Sharing Sebagai Alternatif Penataan Permukiman Nelayan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya*.
- Yunus, H. S., 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, H. S., 2006. *Megapolitan : Konsep, Problematika dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, H. S., 2012. *Kajian Permukiman Kumuh dari Perspektif Spasial*, Surakarta: Media Perkasa.

Dokumen Undang-undang, Peraturan, dan Kebijakan

Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua BKP4N, No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2011 – 2031.

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Malang Tahun 2017.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Malang Barat Tahun 2016 – 2036.

Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Malang tahun 2015.

Surat Keputusan (SK) No. 188.45/86/35.73.112/2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Malang.

Kecamatan Sukun Dalam Angka Tahun 2018.

Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Bandulan, 2016.

Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Bandungrejosari, 2016.

Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukun, 2016.

Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjungrejo, 2016.

Berita Online dan Website

Bappenas, t.thn. <http://sdgs.bappenas.go.id/>. [Online]
Available at: <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
[Diakses 19 Desember 2020].

Jayani, D. H., 2019. <https://databoks.katadata.co.id/>. [Online]
Available at:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>
[Diakses 28 Oktober 2019].

KOTAKU, 2019. *Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan*. [Online]
Available at:
<http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Modul%20dan%20Materi/Penanganan%20Permukiman%20Kumuh%20Skala%20Kawasan.pdf>
[Diakses 20 Juni 2020].

Prabowo, D., 2017. *properti.kompas.com*. [Online]
Available at:
<https://properti.kompas.com/read/2017/10/11/103000421/tiga-tahun-jokowi-berkuasa-penanganan-kawasan-kumuh-belum-maksimal>
[Diakses 28 Oktober 2019].

UNDP, t.thn. *What are the Sustainable Development Goals?*. [Online]
Available at:
<https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable->

development-goals.html

[Diakses Mei 3 2020].

Wajib, N., 2016. *kotaku.pu.go.id.* [Online]

Available

at:

<http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=8338&catid=2>

&

[Diakses 14 Juli 2020].

“Halaman ini sengaja dikosongkan.”

LAMPIRAN

Lampiran 1 Desain Survey Penelitian

Tabel Desain Survey Penelitian

Sasaran	Indikator	Variabel	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data	Teknik Analisis	Output
Sasaran 1: Menganalisis kesesuaian kebijakan tata ruang mengenai perumahan dan permukiman dengan kriteria <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) pada kawasan kumuh	Arahan/strategi terkait perumahan dan permukiman	Legalitas Bangunan	Survey Sekunder - Instansional	Dokumen Kebijakan Spasial dan Nonspasial, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang ▪ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Malang 	<i>Content Analysis</i>	Kesesuaian arahan atau strategi mengenai tata ruang pada kawasan penelitian khususnya pada bidang perumahan dan permukiman, yang disesuaikan dengan kriteria <i>Sustainable</i>
		Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang				
		Kepadatan bangunan				
		Ketidakteraturan bangunan				
		jaringan jalan lingkungan				
		drainase				
jaringan air minum						

Sasaran	Indikator	Variabel	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data	Teknik Analisis	Output
DAS Metro, Kota Malang.		persampahan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 		<i>Development Goals</i> (SDGs)
		air limbah				
		Proteksi kebencanaan				
		Ruang Terbuka Hijau				
		Jumlah masyarakat Miskin				
		partisipasi masyarakat				
		Tingkat Pendapatan				
		Kegiatan gotong royong				
Sasaran 2: Menganalisis karakteristik	Kondisi fisik dan legalitas bangunan	Legalitas Bangunan	Survey Primer – Kuisioner,	Hasil kuisioner terhadap penduduk yang	<i>Statistik deskriptif</i>	Karakteristik permukiman kumuh pada

Sasaran	Indikator	Variabel	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data	Teknik Analisis	Output
permukiman kumuh pada kawasan DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)		Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang	Observasi, dan wawancara	bermukim pada kawasan kumuh DAS Metro, Kota Malang		DAS Metro, Kota Malang.
		Kepadatan bangunan				
		Ketidakteraturan bangunan				
	Kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	jaringan jalan lingkungan				
		drainase				
		jaringan air minum				
		persampahan				
		air limbah				
		Proteksi kebakaran				
		Ruang Terbuka Hijau				
Kondisi sosial dan ekonomi	Jumlah masyarakat miskin					

Sasaran	Indikator	Variabel	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data	Teknik Analisis	Output
		Partisipasi masyarakat				
		Tingkat pendapatan				
		Kegiatan gotong royong				
Sasaran 3: Menentukan strategi yang sesuai untuk menangani permasalahan kumuh pada DAS Metro, Kota Malang sesuai dengan prinsip SDGs.	Hasil input sasaran 1 dan 2		Survey sekunder	Studi literatur tentang kebijakan, teori, dan bestpractice	Triangulasi	Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh DAS Metro, Kota Malang berdasarkan prinsip SDGs.

Sumber: Penulis, 2019

Lampiran 2

Form Kuisioner dan Wawancara Tugas Akhir



Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goal's (SDGs)

IDENTITAS PENELITI

Nama : Chalimatus Sakdiah
NRP : 08211640000025
No. Telepon : 0822-3426-5212
Departemen : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Arsitektur Desain dan Perencanaan
Dosen Pembimbing : Dian Rahmawati, S.T, M.T

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kawasan permukiman kumuh yang terdapat pada sempadan sungai Metro menjadi kawasan prioritas penanganan pertama oleh pemerintah Kota Malang berdasarkan dokumen RP2KPKP tahun 2017. Di lain pihak, *United Nation* atau PBB juga merumuskan sebuah agenda untuk menjawab berbagai permasalahan di dunia. SDGs ini sebagai sebuah acuan negara-negara di dunia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, salah satunya adalah *slum* atau permukiman kumuh.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh yang terdapat pada kawasan kumuh DAS Metro dari berbagai aspek serta merumuskan strategi penanganan paling tepat sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh di wilayah penelitian.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kel. : L / P
3. Alamat :
Kel: RT/RW :/.....
4. Umur :
5. No. Telp/HP :
6. Pekerjaan :
7. Jumlah Anggota Keluarga : orang
8. Lama Tinggal : a. < 5 tahun
b. > 5 tahun
9. Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/Sarjana/Lainnya:

PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi eksisting pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro.

Petunjuk pengisian:

1. Jawaban berdasarkan kondisi fakta dan pendapat Bapak/Ibu terhadap kondisi saat ini/eksisting pada kawasan permukiman kumuh DAS Metro.
2. Isilah pertanyaan berikut dan lingkari opsi jawaban yang sesuai.

PERTANYAAN

Legalitas Bangunan (A)

Apakah bangunan rumah milik bapak/ibu telah memiliki IMB?

1. ya
2. tidak

Kondisi Bangunan (B)

Bangunan rumah ibu/bapak terbuat dari material (lingkari salah satu):

1. Atap : a. Genteng b. seng c. Genteng dan seng
2. Dinding : a. Bata b. kayu c. bata dan kayu
3. Lantai : a. Keramik b. semen c. Tanah

Jalan Lingkungan (C)

C1. Jenis perkerasan jalan apa yang terdapat di sekitar lingkungan rumah anda?

1. Paving
2. Aspal
3. Semen/cor
4. Tanah

C2. Bagaimana kualitas jaringan jalanlingkungan tersebut menurut bapak/ibu?

1. Baik, (kondisi baik dan tidak terdapat kerusakan)
2. Sedang (kondisi cukup baik dan terdapat sedikit kerusakan)
3. Buruk (kondisi tidak baik dan terdapat banyak kerusakan)

Kondisi Drainase (D)

D1. Bagaimana kualitas jaringan drainase tersebut menurut bapak/ibu?

1. Baik, (kondisi baik dan tidak terdapat kerusakan)
2. sedang (kondisi cukup baik dan terdapat sedikit kerusakan)
3. Buruk (kondisi tidak baik dan terdapat banyak kerusakan)

D2. Berapa lamanya genangan apabila terjadi hujan di lingkungan rumah bapak?

1. Tidak terjadi genangan
2. < 30 menit
3. > 30 menit

Kondisi air minum (D)

D1. Berasal dari mana sumber air bersih yang digunakan dikeluarga bapak/ibu?

1. PDAM
2. Non PDAM (sumur)
3. Sumber Lain (sungai, penjual air gerobak, dll)

D2. Bagaimana kualitas air minum yang anda gunakan?

1. baik (selalu jernih, tidak berbau, tidak berasa)
2. sedang (terkadang jernih, tidak berbau, tidak berasa)
3. buruk (sering tidak jernih/berbau/berasa)

Kondisi Persampahan (E)

E1. Kemana anda membuang sampah keluarga di rumah setiap harinya?

1. di buang ke bak sampah
2. di ubuang ke sungai
3. di bakar
4. ditimbun

E2. Bagaimana sistem pengambilan sampah yang ada di lingkungan anda?

1. rutin setiap hari
2. 3x seminggu
3. < 3x seminggu
4. tidak terdapat pengambilan sampah

Kondisi Air Limbah (F)

Bagaimana sistem sanitasi di rumah bapak ibu?

1. individu
2. WC komunal
3. SUngai

Kondisi Proteksi kebencanaan (G)

G1. Apa jenis bencana yang pernah terjadi pada lingkungan rumah anda?

1. banjir
2. tanah longsor
3. kebakaran
4. lainnya, sebutkan

G2. Adakah sarana dan prasarana proteksi kebencanaan di lingkungan rumah bapak ibu? (seperti APAR, Jalur Evakuasi, Plengsengan penahan longsor, dan lain-lain)

1. ada
2. tidak ada

Tingkat pendapatan (H)

Berapa tingkat pendapatan keluarga bapak/ibu setiap bulannya

1. < 1juta
2. 1 juta – 2 juta
3. 2 juta – 3 juta
4. > 3 juta

Partisipasi masyarakat (I)

I1. Apa jenis partisipasi yang anda berikan apabila terdapat kegiatan yang diadakan oleh pemerintah

1. Partisipasi tenaga
2. partisipasi pikiran
3. partisipasi barang/uang
4. partisipasi uang

I2. Seberapa sering anda mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah

1. Sering (selalu atau hampir selalu mengikuti)
2. Jarang (kadang mengikuti kadang tidak)
3. tidak pernah

Kegiatan gotong royong (J)

J1. Adakah kegiatan gotong royong rutin untuk membersihkan lingkungan yang dilaksanakan di sekitat lingkungan bapak/ibu?

1. ada
2. tidak

J2. Seberapa sering intensitas kegiatan gotong royong tersebut dilakukan?

1. tidak pernah
2. tidak menentu (hanya waktu tertentu)
3. rutin 1 kali dalam 1 bulan
4. rutin lebih dari 1 kali dalam 1 bulan.

LAMPIRAN 3

REKAPITULASI IDENTITAS RESPONDEN

Kode Responden	Jenis Kelamin	Alamat	Umur	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Lama Tinggal	Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga
R1	L	Jl. Klayatan RT 3 no. 23	53	Buruh Pabrik	5	> 5 tahun	SMP
R2	P	Jl. Klayatan RT 3 no. 32	45	Pedagang	3	> 5 tahun	SMA
R3	P	Jl. Kemantren 3 RT 5	36	IRT	4	> 5 tahun	SMA
R4	L	Jl. Kemantren 8 RT 5	40	Sopir	3	> 5 tahun	SMA
R5	L	Jl. Kemantren 3 No. 21 RT 3	49	Buruh Pabrik	4	> 5 tahun	Tidak Tamat SD
R6	L	Jl. Kemantren 1 No. 43	51	Tukang Bangunan	3	> 5 tahun	SMP
R7	P	Jl. Kemantren 1 No. 63	34	Pedagang	3	> 5 tahun	SMA
R8	P	Jl. Simpang Kepuh	47	IRT	5	> 5 tahun	SMP
R9	P	Jl. Janti Selatan VII No 4	41	IRT	4	> 5 tahun	Tidak Bersekolah
R10	P	Jl. Janti Selatan VII No 13	55	Buruh	6	> 5 tahun	SD
R11	P	Jl. Janti Selatan VI No	33	Buruh	3	> 5 tahun	SMA
R12	P	Kemantren Gang 4	35	IRT	4	> 5 tahun	SMA
R13	P	Jl. raya Kepuh 21	38	Pedagang	4	> 5 tahun	SMP
R14	L	Jl. Klayatan 1/65	40	Karyawan Swasta	4	> 5 tahun	Tidak Bersekolah
R15	P	Jl. Simpangsimono 21	29	Pedagang/Warung	3	> 5 tahun	SMA
R16	P	Bandulangan gang 9	31	Karyawan	6	> 5 tahun	Tidak Bersekolah
R17	P	Jl. Bandulan 1/69, Bandulan, Sukun, Kota Malang	34	Buruh	5	> 5 tahun	SMA

R18	P	Jl. Bandulan permai blok f	35	Pedagang	4	> 5 tahun	SMA
R19	L	Bandulan, Kota Malang	34	Penjaga kounter	7	> 5 tahun	SMA
R20	L	Jl Bandulan 1E/29	25	Buruh	4	> 5 tahun	SD
R21	L	Mulyorejo Residence	23	Buruh	3	> 5 tahun	SMP
R22	L	Tanjungrejo gg 8	22	Pegawai	3	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R23	P	jln bandulan gang 9 jo 601	22	Pedagang/olshop	4	> 5 tahun	SMP
R24	L	Jalan Bandulan 8 533	32	Tukang	3	> 5 tahun	SMA
R25	L	Jl. Bandulan baru rt 08 rw 05 sukun, malang	21	Buruh	2	> 5 tahun	SD
R26	P	Bandulan Gang 8B, Kota Malang	53	Pedagang	5	> 5 tahun	SMA
R27	P	Bandulan gang 9	45	Pedagang	3	> 5 tahun	SMA
R28	P	bandulan kocek tengah	36	Buruh Pabrik	4	> 5 tahun	SMP
R29	P	Jalan bandulan vii no 28	40	Pedagang	3	> 5 tahun	SMA
R30	L	Bandulan gang 9	49	Karyawan	4	> 5 tahun	SMA
R31	P	Jl. Bandulan l/69, Bandulan, Sukun, Kota Malang	51	Sopir	3	> 5 tahun	SMP
R32	P	Bandulan permai blok f	34	Buruh Pabrik	3	> 5 tahun	SMA
R33	P	Bandulan, Kota Malang	47	Tukang Bangunan	5	> 5 tahun	SMA
R34	L	Jl Bandulan 1E/29	41	Pedagang	4	> 5 tahun	SMA
R35	L	Mulyorejo Residence	55	Pegawai	6	> 5 tahun	SD
R36	L	Bandungrejos ari gang 7	33	Guru	3	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R37	P	Jl. Klayapan timur 23	35	Buruh	4	> 5 tahun	SMA
R38	P	Jl Danuri Klayatan 2 Kemantren 2 No. 70	38	Buruh	4	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R39	P	Jl.Klayatan 1 No.13	40	IRT	4	> 5 tahun	SMA

R40	P	Jalan janti selatan gang 8	29	Pedagang	3	> 5 tahun	SD
R41	P	JL Simpang kepuh blok D1	31	Karyawan Swasta	6	> 5 tahun	SMA
R42	P	Jl .Pelabuhan Tanjung Priok,Silir	34	Pedagang/Warung	5	> 5 tahun	SMA
R43	P	Jl. Klayatan Ii No. 03 Rt 02 Rw 01 Sukun Malang	35	Karyawan	4	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R44	P	Jl mergan lori 605A malang	34	Buruh	7	> 5 tahun	Tidak Tamat SD
R45	P	jl. kemantren 2	25	Pedagang	4	> 5 tahun	SMA
R46	L	Bandungrejos ari	23	Penjaga kounter	3	> 5 tahun	SMP
R47	P	Jl. Klayapan timur 23	22	Buruh	3	> 5 tahun	SMA
R48	P	Jl Danuri Klayatan 2 Kemantren 2 No. 70	22	Buruh	4	> 5 tahun	SMA
R49	P	Jl.Klayatan 1 No.13	32	Pegawai	3	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R50	P	Jalan janti selatan gang 8	21	Pedagang/olshop	2	> 5 tahun	SD
R51	P	JL Simpang kepuh blok D1	53	IRT	5	> 5 tahun	SMP
R52	L	Jl .Pelabuhan Tanjung Priok,Silir	45	Buruh	3	> 5 tahun	SMA
R53	P	Bandungrejos ari	36	Buruh Pabrik	4	> 5 tahun	SMP
R54	P	Klayatan 3	40	Pedagang	3	> 5 tahun	SMA
R55	L	Jl. Pelabuhan Tanjung Priok RT 06	49	Sopir	4	> 5 tahun	SD
R56	P	Ngaglik	51	Sopir	3	> 5 tahun	SMA
R57	P	Jl. Pelabuhan Tanjung Priok RT 06	34	Buruh Pabrik	3	> 5 tahun	SMA
R58	P	Jl.suwari utara 60	47	Pedagang	5	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R59	L	Perum Graha Kartika A1 Sukun	41	Pedagang	4	> 5 tahun	SMA
R60	P	Jalan puter tengah 3	55	IRT	6	> 5 tahun	SMA

R61	P	Jl Klayatan gang 4	33	IRT	3	> 5 tahun	SMP
R62	P	Rawi sari no 24	35	Buruh	4	> 5 tahun	SMA
R63	P	Perum pondok cempaka indah G-10	38	Buruh	4	> 5 tahun	SMA
R64	P	Jalan Mergan Kelurahan D1/42	40	IRT	4	> 5 tahun	SMA
R65	P	Jl johan	29	Pedagang	3	> 5 tahun	SD
R66	P	Jl. S. Supriadi	31	Karyawan Swasta	6	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R67	L	Perum Graha Kartika A1 Sukun	34	Pedagang/Warung	5	> 5 tahun	SMA
R68	P	Jalan puter tengah 5	35	Karyawan	4	> 5 tahun	SMP
R69	P	Jl S Supriadi gg 8	34	Buruh	7	> 5 tahun	SMA
R70	L	Rawi sari no 24	25	Pedagang	4	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R71	P	Mergan kelurahan	23	Penjaga kounter	3	> 5 tahun	SMA
R72	P	Jalan Mergan Kelurahan D1/42	22	Buruh	3	> 5 tahun	SMA
R73	P	Jl johan	22	Buruh	4	> 5 tahun	SMP
R74	P	Jl ir rais 10 no 19 malang	32	Pegawai	3	> 5 tahun	SMA
R75	L	Jl Dali Utara 19	21	Pedagang/olshop	2	> 5 tahun	SMA
R76	P	Jl.jupri no. 42	53	Tukang	5	> 5 tahun	SMP
R77	P	Jl. Klayatan li No. 09 Rt 02 Rw 01 Sukun Malang	45	Buruh	3	> 5 tahun	Tidak Bersekola h
R78	P	Jl mergan lori 605A malang	36	Buruh Pabrik	4	> 5 tahun	SMA
R79	P	jl. kemantren 2	40	Pedagang	3	> 5 tahun	SMA
R80	P	jl. mergan	49	IRT	4	> 5 tahun	SD
R81	P	Klayatan 3	51	Sopir	3	> 5 tahun	SMP
R82	L	Jl. Pelabuhan Tanjung Priok RT 06 RW 03	34	Buruh Pabrik	3	> 5 tahun	SMA
R83	P	Jl ir rais 10 no 19 malang	47	Akuntan	5	> 5 tahun	SMP

R84	L	Jl Dali Utara 19	41	Pedagang	4	> 5 tahun	SMA
R85	P	Jl.jupri no. 42	55	IRT	6	> 5 tahun	SD
R86	P	Jl. Klayatan Ii No. 24 Rt 02 Rw 01 Sukun Malang	33	IRT	3	> 5 tahun	SMA
R87	L	Jl mergan lori 605A malang	35	Buruh	4	> 5 tahun	SMA
R88	P	Bandulan gang 9	38	Buruh	4	> 5 tahun	SMP
R89	P	Jl. Bandulan I/69, Bandulan, Sukun, Kota Malang	40	IRT	4	> 5 tahun	SMA
R90	P	Bandulan permai blok f	29	Pedagang	3	> 5 tahun	SMA
R91	P	Bandulan, Kota Malang	31	Karyawan Swasta	6	> 5 tahun	SMP
R92	L	Jl Bandulan 1E/29	34	Pedagang/Warung	5	> 5 tahun	SMA
R93	L	Mulyorejo Residence	35	Karyawan	4	> 5 tahun	SMA
R94	L	Bandungrejos ari	34	Buruh	7	> 5 tahun	SMA
R95	L	jlh bandulan gang 9 jo 601	43	Pedagang	4	> 5 tahun	SD
R96	P	Jalan Bandulan 8 533	33	Guru honorer	3	> 5 tahun	SMP
R97	P	Jl. Bandulan baru rt 08 rw 05 sukun, malang	22	Buruh	3	> 5 tahun	SMA
R98	L	Bandulan Gang 8B, Kota Malang	22	Buruh	4	> 5 tahun	SMP
R99	p	Mergan gang 9	32	Pegawai	3	> 5 tahun	SMA

LAMPIRAN 4
REKAPITULASI HASIL KUISIONER

Responde n	A	B			C		D		E		F	G		H	I		J	
		B 1	B 2	B 3	C 1	C 2	D 1	D 2	E 1	E 2		G 1	G 2		I 1	I 2	J 1	J 2
R1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
R2	2	1	1	1	4	2	1	4	1	1	2	1	1	1	1	2	4	
R3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
R4	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	
R5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	
R6	2	1	1	1	4	2	1	4	1	1	1	1	2	2	2	1	4	
R7	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
R8	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
R9	1	1	1	1	4	2	1	4	1	1	1	1	1	3	1	1	4	
R10	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
R11	1	1	1	1	2	1	1	2	1	3	1	1	2	2	3	1	2	
R12	1	1	1	1	2	2	1	2	1	3	1	1	1	2	3	1	2	
R13	1	1	1	1	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	3	1	2	
R14	2	1	1	1	3	1	1	3	1	2	1	1	1	3	3	1	3	
R15	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	4	3	1	2	
R16	2	1	2	1	1	1	3	1	2	1	2	3	2	2	4	2	1	
R17	1	2	1	1	3	3	1	3	1	1	2	3	1	1	2	2	3	
R18	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	
R19	2	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	2	1	3	2	2	
R20	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	2	2	1	1	
R21	2	1	1	1	4	3	1	4	1	2	2	1	2	3	1	1	4	
R22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
R23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	
R24	2	1	1	1	3	2	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	3	
R25	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
R26	1	1	1	1	2	3	1	2	1	3	1	1	2	1	2	1	2	
R27	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	3	2	1	

R28	2	1	1	1	4	2	1	4	1	2	1	1	1	3	3	2	2	4
R29	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	3	4	2	1	2
R30	1	1	1	1	3	1	1	3	1	2	1	1	1	2	3	1	1	3
R31	1	1	1	1	2	3	1	2	2	3	2	1	1	3	2	1	1	2
R32	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	4	2	1	2	2
R33	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
R34	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
R35	2	1	1	1	3	3	1	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	3
R36	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2
R37	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	3	3	2	1	2
R38	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2
R39	1	1	1	1	4	2	2	4	2	1	1	2	1	3	1	2	1	4
R40	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2
R41	1	1	1	1	4	1	3	4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	4
R42	1	1	1	1	4	3	2	4	2	1	1	2	1	1	3	1	1	4
R43	1	1	1	1	4	1	3	4	2	1	1	2	2	2	2	1	1	4
R44	2	2	1	1	1	1	3	1	2	2	2	2	2	3	2	1	2	1
R45	2	1	2	1	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1
R46	2	1	1	1	1	1	3	1	2	3	1	2	2	3	1	1	2	1
R47	2	2	1	1	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	1	1	2	2
R48	2	1	2	1	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	1	1	2	2
R49	2	2	1	1	2	1	3	2	2	1	2	3	1	1	2	1	2	2
R50	2	1	1	1	1	3	3	1	2	1	1	2	1	1	3	1	2	1
R51	2	1	1	1	4	1	2	4	2	1	1	2	1	1	1	2	2	4
R52	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2
R53	2	1	1	1	3	1	2	3	2	1	1	2	1	2	1	2	2	3
R54	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	3	1	4	1	1	2	2
R55	2	1	2	1	4	2	2	4	2	1	2	3	2	2	1	1	2	4
R56	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	3	1	1	2	2
R57	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2
R58	2	2	2	2	3	1	2	3	2	1	2	3	2	1	1	1	2	3
R59	1	1	1	2	4	2	2	4	2	3	2	3	1	2	2	1	1	4
R60	2	2	1	1	2	1	2	2	2	3	2	3	1	3	3	2	2	2
R61	1	1	2	2	4	2	2	4	2	3	1	2	1	2	1	1	1	4
R62	2	1	2	1	4	2	3	4	3	3	2	3	1	2	1	1	2	4
R63	2	1	1	2	4	1	3	4	3	2	2	3	2	1	1	1	2	4

R64	2	2	1	1	3	3	3	3	3	2	2	3	2	1	1	1	2	3
R65	2	1	1	2	2	3	3	2	3	2	2	3	1	2	1	2	2	2
R66	2	1	1	2	4	1	3	4	3	3	2	3	1	1	1	2	2	4
R67	2	2	1	1	3	3	3	3	3	1	2	3	1	1	2	2	2	3
R68	2	1	1	1	2	2	3	2	3	1	2	3	2	1	2	2	2	2
R69	2	2	1	2	4	1	3	4	3	2	2	3	1	2	1	1	2	4
R70	2	1	1	1	1	1	3	1	3	2	2	3	1	3	1	1	2	1
R71	2	1	1	1	3	1	1	3	2	3	1	1	2	2	1	2	2	3
R72	2	1	1	1	3	1	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3
R73	2	1	1	1	3	1	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3
R74	2	1	1	1	4	3	1	4	2	1	1	1	1	1	2	1	2	4
R75	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
R76	1	1	1	1	3	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
R77	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	1	3	2	3	1	1	1	3
R78	2	1	1	1	3	1	2	3	2	3	1	1	1	2	1	2	2	3
R79	1	1	1	1	4	2	2	4	2	2	1	1	2	1	2	2	1	4
R80	2	1	1	1	4	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4
R81	2	1	1	1	4	1	2	4	1	1	1	1	1	2	1	2	2	4
R82	1	1	1	1	3	2	1	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	3
R83	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	3	1	1	2
R84	1	1	1	1	3	3	1	3	2	1	1	1	1	2	4	1	1	3
R85	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	3	2	1	2	2
R86	2	1	1	1	4	1	1	4	2	2	1	1	2	2	2	1	2	4
R87	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2
R88	2	1	1	1	2	3	1	2	2	1	1	1	2	3	3	2	2	2
R89	2	1	1	1	3	2	1	3	2	1	1	1	1	1	4	1	2	3
R90	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
R91	2	1	1	1	3	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3
R92	1	1	1	1	3	1	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2	1	3
R93	2	1	1	1	3	1	1	3	2	3	1	1	1	3	3	1	2	3
R94	1	1	1	1	4	2	1	4	2	3	1	1	1	2	1	1	1	4
R95	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	4	2	1	1	2
R96	2	1	1	1	1	3	3	1	3	2	3	3	1	2	3	1	2	1
R97	1	1	1	1	2	3	3	2	3	1	3	3	2	1	1	1	1	2
R98	2	1	1	1	4	3	3	4	3	1	3	3	2	2	2	1	2	4
R99	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	3	3	1	1	3	2	1	1

LAMPIRAN 5 REVIEW KEBIJAKAN

a. RTRW KOTA MALANG TAHUN 2011 – 2031

No.	Aspek dan Arahan Kebijakan
1.	<p data-bbox="182 304 608 331">Rencana Kawasan Sempadan Sungai</p> <p data-bbox="182 336 281 363">Pasal 42</p> <p data-bbox="182 368 1028 485">(2) <u>Pengamanan dan perlindungan</u> sekitar sungai atau sempadan sungai baik sungai-sungai besar maupun kecil dilarang untuk alih fungsi lindung yang menyebabkan atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya.</p> <p data-bbox="182 489 1028 579">(3) <u>Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai atau bangunan di sepanjang sempadan sungai</u> yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan.</p> <p data-bbox="182 584 1028 702">(4) <u>Mencegah dan menangkal pembangunan di sepanjang sempadan sungai untuk kebutuhan sosial, ekonomi dan pembangunan fisik lainnya</u>, kecuali pembangunan yang digunakan untuk maksud dan tujuan perlindungan dan pengelolaan sungai.</p> <p data-bbox="182 707 1028 796">(5) <u>Pembangunan jalan inspeksi</u> di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahan lainnya.</p> <p data-bbox="182 801 1028 853">(6) <u>Mengarahkan orientasi pembangunan</u> sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian latar depan.</p>
2.	<p data-bbox="182 863 538 890">Rencana Kawasan Perumahan</p> <p data-bbox="182 895 281 922">Pasal 47</p> <p data-bbox="182 927 1028 979">1) Pengembangan perumahan diarahkan pada pembangunan rumah bertingkat (vertikal) dan layak huni.</p> <p data-bbox="182 991 1028 1043">2) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman ditentukan berdasarkan atas luasan kapling rumah, sebagai berikut :</p> <ul data-bbox="232 1048 1028 1235" style="list-style-type: none"><li data-bbox="232 1048 1028 1101">a. rumah kapling kecil (kepadatan tinggi), luas lahan antara $\geq 54 - 120$ m²;<li data-bbox="232 1106 1028 1158">b. rumah kapling menengah (kepadatan sedang), luas lahan antara $> 120 - 600$ m²;<li data-bbox="232 1163 1028 1235">c. rumah kapling besar (kepadatan rendah), luas lahan antara $> 600 - 2.000$ m². <p data-bbox="182 1246 1028 1299">3) Pengembangan kawasan perumahan harus berdasarkan pada ketentuan, berikut :</p> <ul data-bbox="232 1303 1028 1426" style="list-style-type: none"><li data-bbox="232 1303 1028 1356">a. pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada;<li data-bbox="232 1361 1028 1426">b. penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB),

No.	Aspek dan Arahan Kebijakan
	<p>Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang telah ditetapkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. pada kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai RTH dan bersifat khusus dilarang untuk didirikan permukiman; d. penanganan lingkungan permukiman dilakukan dengan pemasyarakatan konsolidasi tanah; e. pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup. <p>4) Pengembangan perumahan yang dilakukan oleh pengembang wajib disertai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan fasilitas umum; b. pembangunan fasilitas sosial; c. prasarana lingkungan berupa jalan yang menghubungkan ke jalan sekitar dan jalan utama kota; d. prasarana drainase lingkungan yang mengalir ke saluran drainase kota; e. taman lingkungan. <p>5) Lokasi pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan prasarana lingkungan pada perumahan wajib dicantumkan dalam rencana tapak (site plan).</p> <p>Pasal 48 Penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>secara bertahap memindahkan bangunan</u> pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara; b. <u>mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman</u> dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana; c. <u>meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan</u> kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai. <p>Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah melarang pendirian permukiman penduduk di sempadan rel kereta api. 2) Pemerintah Daerah melindungi kawasan sempadan kereta api.

No.	Aspek dan Arah Kebijakan
	<p data-bbox="182 233 832 256">Rencana Sistem Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota</p> <p data-bbox="182 264 372 288">Pasal 14 huruf h</p> <ol data-bbox="182 296 1028 595" style="list-style-type: none"> 1. menambah tingkat pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi 90% yang dapat menjangkau semua wilayah dengan menambah sambungan rumah tangga; 2. meningkatkan kualitas air bersih secara bertahap sehingga dapat berkembang menjadi air minum; 3. mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara kapasitas dan volume air bersih dengan jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menambah kapasitas dan volume sistem tandon (reservoir) sebagai sistem distribusi ke pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); <p data-bbox="182 603 1028 687">menambah sumber mata air selain dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah secara terbatas.</p> <p data-bbox="182 727 353 751">Pasal 14 huruf i</p> <ol data-bbox="182 759 1028 1121" style="list-style-type: none"> 1. mengolah limbah <i>on site system</i> diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematusan; 2. mengolah limbah dengan <i>off site system</i>, melalui : <ol data-bbox="238 847 1028 1121" style="list-style-type: none"> a. menangani Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Supiturang supaya tidak menimbulkan pencemaran; b. mengoptimalkan penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); c. memantau dan mengarahkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada bangunan-bangunan yang memproduksi air limbah secara periodik; d. mengarahkan dan/atau mengembangkan pengolahan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat dan bantaran sungai. <p data-bbox="182 1158 365 1182">Pasal 14 huruf j</p> <p data-bbox="182 1190 759 1214">Mengembangkan sistem persampahan, dengan upaya:</p> <ol data-bbox="182 1222 1028 1398" style="list-style-type: none"> 1. Mengatur volume sampah melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan/Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan rumah tangga; 2. membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) di beberapa lokasi yang membutuhkan terutama pada kelurahan/daerah yang tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan jarak dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdekat >1000 meter;

No.	Aspek dan Arahan Kebijakan
	<p>3. memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang;</p> <p>4. menetapkan sistem sanitary landfill sepenuhnya dengan sistem <i>Reduce</i> (pengurangan volume sampah), <i>Re-use</i> (pemanfaatan sampah untuk kegunaan lain seperti bahan bakar atau energi alternatif), <i>Recycle</i> (daur ulang sampah menjadi barang bermanfaat);</p> <p>5. menata kembali lahan yang telah menggunakan sistem open dumping menjadi sistem <i>sanitary landfill</i>;</p> <p>meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang ada, melalui peningkatan peran serta masyarakat.</p> <p>Pasal 14 huruf k</p> <p>1. mengoptimalkan sistem drainase eksisting yang telah dibangun di zaman Belanda;</p> <p>2. mempertahankan Situ (tampungan sementara) kota yang masih ada dan mengupayakan penambahannya;</p> <p>3. menurunkan debit limpasan dengan pembuatan bangunan resapan air;</p> <p>4. memperbaiki dan/atau normalisasi saluran drainase;</p> <p>5. membuat sudetan pada saluran drainase yang memiliki tingkat genangan tinggi;</p> <p>mengembangkan saluran drainase berbasis partisipasi masyarakat.</p>
4.	<p>Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kota</p> <p>Pasal 34</p> <p>1. Rencana pengembangan jaringan sumber air baku bersumber dari mata air dan sumur bor.</p> <p>2. Rencana peningkatan sistem prasarana air bersih, meliputi :</p> <p>a. sumber air baku Kota Malang berasal dari 6 (enam) mata air dan 4 (empat) sumur bor, sehingga lokasi dari tiap sumber mata air meliputi Mata Air Wendit, Binangun, Banyuning, Karang, Sumpersari, dan Sumberpitu. Sedangkan sumber air baku yang berasal dari sumur bor antara lain Badut, Istana Dieng, TPA Supiturang, dan Sumpersari;</p> <p>b. pengembangan wilayah pelayanan diarahkan ke kelurahan yang sebagian dan/atau seluruhnya belum dilayani oleh sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu : Kelurahan Tlogomas, Merjosari, Karangbesuki, Bandulan, Mulyorejo, Bandungrjosari, Bakalankrajan, Bumiayu, Arjowinangun, Tlogowaru, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Madyopuro, Cemorokandang, Tunjungsekar, Tasikmadu, dan Tunggulwulung;</p> <p>c. pengembangan jaringan air bersih dilakukan pada permukiman baru;</p>

No.	Aspek dan Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> d. pembatasan penyediaan air bersih non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan sumur, sumur bor dan pompa; e. mekanisme ketentuan perizinan mengenai pembatasan penyediaan air bersih non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan sumur, sumur bor dan pompa, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
	<p>Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah</p> <p>Pasal 35</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah secara On Site System diprioritaskan dalam penanganan sanitasi pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk rendah sampai sedang. 2. (2) Pengelolaan limbah secara Off Site System pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, supaya limbah tidak langsung dibuang di sungai.
	<p>Rencana Sistem Persampahan Kota</p> <p>Pasal 36</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan pengelolaan sampah dilakukan dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. upaya reduksi dan pengolahan sampah secara terpadu sejak di TPS sampai di TPA sampah Supiturang; b. sampah buangan industri yang berbahaya harus diolah terlebih dahulu oleh industri yang bersangkutan hingga layak dan tidak berbahaya untuk dibuang ke TPA sampah; c. sampah yang berasal dari rumah sakit harus diolah terlebih dahulu dengan incenerator untuk selanjutnya dibuang ke TPA sampah; d. penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 5. Kelurahan Tasikmadu; 6. Kelurahan Bumiayu; 7. Kelurahan Wonokoyo; 8. Kelurahan Tlogowaru; 9. Kelurahan Tulusrejo; e. pengolahan atau TPA sampah menggunakan sistem sanitary landfill; f. penyediaan infrastruktur yang menunjang sistem sanitary landfill. g. penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah yang tergolong Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

No.	Aspek dan Arahan Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> h. pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan dan hemat lahan yang ditempatkan pada kawasan-kawasan yang memungkinkan; i. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling); dan j. pengendalian pembuangan sampah ke dalam sungai/kali dan kanal serta situ (tampung sementara) dengan melibatkan peran serta masyarakat; <p>2. Membuka peluang dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.</p>
	<p>Rencana Sistem Drainase Kota</p> <p>Rencana peningkatan sistem drainase, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan saluran drainase dengan basis Daerah Pengaliran Sungai (DPS)/Daerah Aliran Sungai (DAS); b. perbaikan saluran drainase pada Jalan Raya Langsep (DAS Metro), Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono (DAS Brantas), Jalan Sukarno Hatta (DAS Bango), Jalan Terusan Borobudur sampai Kawasan Pasar Blimbing (DAS Bango); c. pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat, Jalan DI. Panjaitan dan Jalan MT. Haryono perlu dibuat sudetan ke Sungai Brantas, Jalan Ki Ageng Gribig perlu sudetan ke Sungai Amprong, sudetan ke Sungai Brantas dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudanco Supriadi ke Sungai Metro; d. penanganan saluran-saluran yang berfungsi ganda sebagai saluran drainase dan saluran irigasi; e. penanganan saluran drainase yang bermasalah dengan adanya utilitas pipa air minum, kabel telekomunikasi, dan sejenisnya; f. pembuatan sumur resapan.
	<p>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</p>
	<p>Pasal 65</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum Peraturan zonasi meliputi ketentuan umum kegiatan dan ketentuan umum intensitas bangunan. 2. Ketentuan umum kegiatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan lahan untuk mengembangkan hunian dengan kepadatan tinggi dengan tipe yang bervariasi;

No.	Aspek dan Arahan Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> b. menyediakan lingkungan hunian yang sehat nyaman, selamat, aman dan asri yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas minimum; c. membatasi kegiatan komersil pada zona perumahan. <p>3. Ketentuan umum Peraturan zonasi pada kawasan perumahan dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan bangunan vertikal pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, maupun kepadatan rendah; b. pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, disediakan RTH minimum 10% dari luas total kawasan; c. pada kawasan perumahan dengan kepadatan sedang, disediakan RTH minimum 20% dari luas kawasan; d. pada kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, disediakan RTH minimum 30% terhadap luas kawasan secara keseluruhan; e. pada kawasan perumahan dengan konsep rumah taman harus disediakan RTH minimum 60% terhadap luas kawasan secara keseluruhan; f. pada kawasan perumahan yang memiliki sejarah lama, bentuk bangunan tetap dipertahankan, tetapi fungsinya boleh berubah menjadi non hunian; g. pemenuhan fasilitas komersial dan jasa skala lingkungan di kawasan perumahan, minimal pada koridor utama perumahan formal yang dibangun oleh pengembang; h. pemenuhan fasilitas umum pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olah raga pada kawasan perumahan; i. pada suatu persil kawasan perumahan dapat diadakan perubahan struktur bangunan yang akan digunakan j. kawasan perumahan wajib dilengkapi dengan sumur resapan air hujan; k. tiap bangunan perumahan wajib dilengkapi dengan RTH privat minimal 10% dari luas persilnya.

b. RDTRK BAGIAN MALANG BARAT

No.	Aspek	Arahan Kebijakan
1.	Rencana Kawasan Budidaya	Pasal 14 a. Mempertahankan perumahan yang sudah ada dan meningkatkan akses antar perumahan.

No.	Aspek	Arahan Kebijakan
	Zona Perumahan	<p>b. Pengembangan perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III;</p> <p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana zona perumahan direncanakan seluas kurang lebih 1.055,93 (seribu dua puluh delapan koma enam puluh lima) hektar pada sub zona rumah kepadatan tinggi; sub zona rumah kepadatan sedang; dan sub zona rumah kepadatan rendah. 2) Sub zona rumah kepadatan tinggi direncanakan seluas kurang lebih 440,27 (empat ratus empat puluh koma dua tuju) hektar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi pada Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C. b. perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 3) Sub zona rumah kepadatan sedang direncanakan seluas kurang lebih 615,66 (enam ratus lima belas koma enam enam) hektar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang pada Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C; b. perbaikan kualitas lingkungan Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C; c. penyediaan RTH pada perumahan dan kawasan permukiman di Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C.
2.	Zona Perlindungan Setempat Kawasan	<p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari zona sempadan sungai yang direncanakan seluas kurang lebih

No.	Aspek	Arahan Kebijakan
	Sempadan Sungai	58,86 (lima puluh delapan koma tujuh enam) hektar berada pada : <ol style="list-style-type: none"> a. sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan I-D; b. sub BWP II Blok II-A, Blok II-B dan Blok II-C; c. sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C; 2) Sub zona sempadan sungai direncanakan seluas 57,14 (lima puluh tujuh koma satu empat) hektar melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penetapan sempadan sungai pada Sungai Metro dengan lebar 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung; b. pengendalian ketat pada seluruh area sempadan sungai; dan
3.	Permukiman Kawasan Sempadan Sungai	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian kawasan sempadan sungai yaitu di sempadan Sungai Metro. b. Mempertahankan sekitar sempadan Sungai Metro sebagai zona lindung; c. pengelolaan area sempadan sungai, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembalian fungsi konservasi sempadan sungai dengan relokasi bangunan yang ada di sempadan sungai; dan; 2) pengembangan fungsi konservasi pada area sempadan sungai.
4.	RTH	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan RTH pada perumahan dan kawasan permukiman di Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C. b. Pengembangan RTH pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan;
5.	Rencana Jaringan Air Minum	Pengembangan jaringan air minum berupa PDAM pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.
6.	Rencana Jaringan Drainase	<ol style="list-style-type: none"> a. Rencana pengembangan jaringan drainase primer yaitu pada Sungai Metro. b. Rencana pengembangan jaringan drainase sekunder meliputi jalan Jalan Puncak Mandala, Jalan Jupri, Jalan Bandulan Barat, Jalan Mergan Lori, Jalan Klayatan III, Jalan Raya Tidar, Jalan Raya Langsep, Jalan Terusan Raya Dieng, Jalan Raya Bandulan, Jalan Tebo Utara, Jalan Raya Mulyorejo dan Jalan Kemantren III.

No.	Aspek	Arahan Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Jaringan drainase tersier berupa saluran utama yang terdapat di tiap-tiap perumahan. d. Jaringan drainase kuarter meliputi saluran yang terdapat di tiap-tiap perumahan.
7.	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur TPA regional. b. mempertahankan TPS yang sudah ada yaitu di Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D dan Blok III-A; dan c. penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter yaitu di Blok I-B, Blok I-D, Blok II-A, Blok III-A dan Blok III-C.
8.	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pengolahan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat dan bantaran sungai di Sub BWP I, Sub BWP II, dan Sub BWP III. b. Rencana pengembangan jaringan air limbah berupa sistem perpipaan/sistem terpusat, sistem komunal, dan sistem setempat, meliputi penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan pada skala blok berbasis sub DAS Metro yang berada di Sub BWP II dengan kapasitas 200 KK.
10.	Rencana Jaringan Prasarana Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor berupa penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor sepanjang Sungai Metro. b. penanganan rawan bencana non alam berupa kebakaran berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi yang berada di sub zona rumah kepadatan tinggi.

c. RPJMD KOTA MALANG

No.	Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang
1.	Kawasan Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan sungai besar di luar kawasan permukiman dengan lokasi di sepanjang sungai besar. 2. Perlindungan lingkungan cagar budaya pada BWP Malang Utara dan Malang Barat 3. Perlindungan sekitar saluran irigasi atau sempadan sungai irigasi pada kawasan pertanian Kota Malang
2.	Penyediaan dan Pemanfaatan	Pemantapan RTH Kota Malang

No.	Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang
	Ruang Terbuka Hijau	
3.	Kawasan Rawan Bencana Alam	Penyediaan fasilitas evakuasi bencana
4.	Zona Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, dan Sungai Amprong. 2) Pengembangan permukiman dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah.
5.	Jaringan Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perbaikan kualitas drainase kota 2) Pengembangan saluran drainase baru 3) Pengembangan inovasi berbasis lingkungan
6.	Jaringan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan kualitas persampahan 2. Pengembangan inovasi persampahan

d. RP2KPKP KOTA MALANG

No	Variabel	Hasil kutipan
1	Legalitas bangunan	<p>Aspek Persyaratan Administrasi Bangunan dengan beberapa kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan bangunan pada lokasi telah memiliki izin mendirikan bangunan(IMB) • Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan(IMB)
2.	Kesesuaian dengan RTRW	<p>Aspek Kesuaian Rencana Tata Ruang, dengan beberapa kriteria antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR(sesuai) • Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR(tidak sesuai)
3.	Kondisi Bangunan	Dari segi kondisi bangunan, permukiman kumuh di Kota Malang terdiri atas bangunan dengan kondisi temporer, semi permanen, dan permanen...
4.	Kepadatan bangunan	Ditinjau dari kondisi Persebaran Sungai Kota alang, hampir sebagian besar wilayahwilayah permukiman

		yang berada di sempadan sungai memiliki kepadatan bangunan yang sangat tinggi kemudian...
5.	Keteraturan bangunan	Tingkat keteraturan bangunan masih rendah... Strategi dengan Penataan Bangunan Bantaran Sungai. Penataan Garis Sempadan Sungai (GSS) Sungai Metro dan Kali Kasin. Penataan terhadap GSS ini merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi lindung Sungai Metro dan Kali Kasin melalui pengaturan setback dan orientasi bangunan terhadap sungai (waterfront view), disertai penataan sempadan sungai sebagai kawasan muka yang hijau dan tertata, dengan mengembangkan konsep bangunan <i>maisonette</i> di sepanjang sungai.
6.	Jalan lingkungan	Secara umum kondisi jaringan jalan lingkungan yang ada di Kota Malang pada tahun 2015 sebagian besar sudah dalam kondisi baik, namun masih terdapat jalan dengan kondisi rusak sedangkan panjang, lebar dan kondisi jalan yang berada di permukiman padat dan kumuh teridentifikasi di data baseline 100 – 0 – 100.
7.	Drainase	Sistem drainase Makro Kota Malang pada umumnya memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuang akhir. Di Kota Malang dilalui oleh 5 (lima) sungai besar yaitu: Sungai Brantas, Sungai Amprong, Sungai Bango, Sungai Metro dan Sungai Kasin (Saluran Irigasi Primer)...
8.	Air Limbah	Sistem Jaringan Air Limbah menggunakan on site-system dan Sanimas untuk permukiman padat. Seluruh wilayah direncanakan menggunakan IPAL untuk limbah domestik dan industri dan IPLT untuk limbah domestik. Lingkup pelayanan IPAL telah direncanakan meliputi semua wilayah perkotaan.
9.	Air Bersih	Sistem jaringan air bersih meliputi sumber air baku dan system distribusi. Sumber air baku untuk semua wilayah terdiri dari: mata air, sumur bor, dan sumur artesis. Sistem distribusi terdiri dari jaringan

		perpipaan dan non perpipaan. Kelembagaan untuk jaringan perpipaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Himpunan Pengguna dan Pemakai Air Minum (HIPPAM).
10.	Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan dilayani oleh satu TPA Supit Urang untuk seluruh Kota Malang. Sarana TPS direncanakan tersedia untuk tiap perumahan, fasilitas perdagangan dan jasa dan fasilitas umum. Disamping TPS, sarana persampahan dilengkapi pula dengan armada pengangkut sampah dengan system container. Wadah tersebut disediakan pada tiap TPS.
11.	Proteksi bencana	Jenis bencana yang ada di Kota Malang adalah bencana banjir, longsor dan kebakaran. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana. Jalur Evakuasi Bencana banjir dikembangkan sepanjang sempadan Sungai Brantas, Sungai Bango dan Sungai Amprong..
12.	RTH	Spot-spot lahan kosong di DAS dimanfaatkan sebagai RTH.
13.	Tingkat partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam menciptakan void dan solid bangunan yang teratur Sosialiasi kepada masyarakat dalam penyediaan ruang akses dengan memanfaatkan GSB antar bangunan
14.	Jumlah masyarakat miskin (MBR)	Pemberian bantuan dana bagi MBR untuk rehabilitasi rumah
15.	Tingkat pendapatan	Mengoptimalkan bank sampah di skala RW ataupun kelurahan untuk pendapatan
16.	Gotong royong	-

BIODATA PENULIS



Penulis memiliki nama lengkap Chalimatus Sakdiah lahir di Malang, 4 Agustus 1997, merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Negeri Klampok 1 Singosari, SMP Negeri 2 Singosari, dan SMA Negeri 1 Lawang. Setelah lulus pada jenjang SMA pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya melalui jalur SNMPTN dan terdaftar dengan NRP 3616100025 (yang kemudian berubah menjadi 0821164000025).

Penulis pernah aktif mengikuti kegiatan organisasi dan pernah terdaftar sebagai staff pada Departemen Sosial Masyarakat HMPL ITS. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan, antara lain sebagai LO di beberapa event lokal dan internasional seperti Planopolis 2017, United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC) Congress 2018 di Surabaya, Startup Nations Summits (SNS) di Surabaya pada tahun 2018, serta event-event lainnya. Penulis pernah melakukan kerja praktik di PT. Tata Guna Matra dan ikut serta dalam pengerjaan proyek penyusunan dokumen RP2KPKP Kota Palangka Raya. Keikutsertaan penulis pada penyusunan proyek RP2KPKP dan ketertarikan penulis pada perumahan dan permukiman menjadikan hal tersebut sebagai inspirasi dalam pengambilan topik Tugas Akhir. Lebih lanjut, penulis dapat dihubungi di: ch.sakdiah@gmail.com.